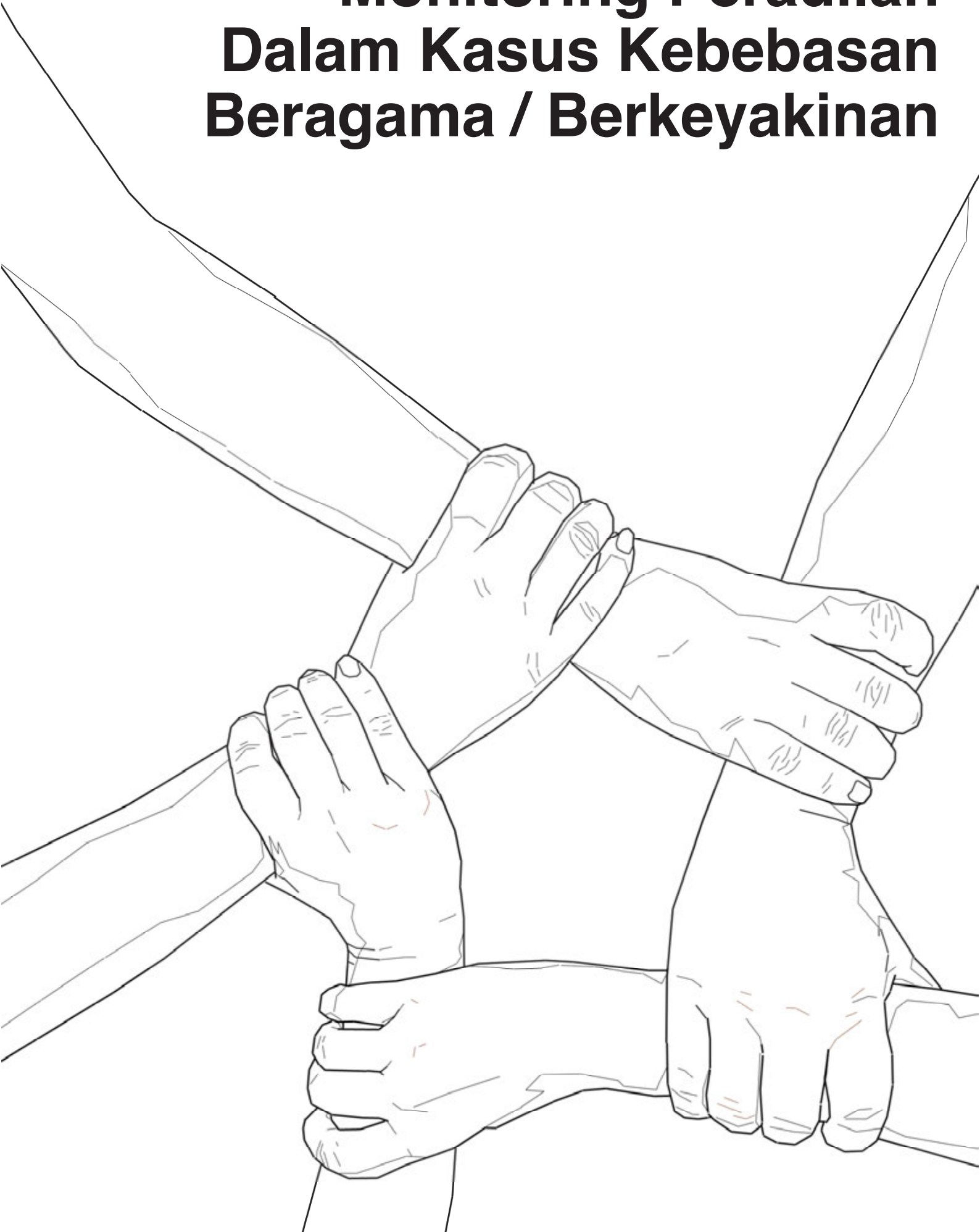


Modul Pelatihan Monitoring Peradilan Dalam Kasus Kebebasan Beragama / Berkeyakinan



Modul Pelatihan Monitoring Peradilan Dalam Kasus Kebebasan Beragama / Berkeyakinan



Modul Pelatihan Monitoring Peradilan Dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama / Berkeyakinan

Penulis :

Andi Muttaqien
Antonio Pradjasto Hardojo
Febi Yonesta
Herizal E Arifin

Pembaca Ahli :

Zainal Abidin

Editor :

Adiani Viviana
Herizal E Arifin
Ikhana Indah B

Design & Layout:

Daywin Prayogo
Fransiskus Adi Pramono
Kania Mezariani

Penyelaras Akhir:

Wahyu Wagiman

Ilustrasi:

Fransiskus Adi Pramono

Cetakan pertama 2013
Cetakan kedua 2014

ISBN

978-979-8981-47-0

Penerbit :

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Telp. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519
Surel : office@elsam.or.id, laman : www.elsam.or.id,
twitter : @elsamnews - @ElsamLibrary

Semua penerbitan Elsam didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Pengantar Penerbit

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) cenderung meningkat dan meluas di Indonesia, baik meluas dari sisi jenis pelanggaran, maupun lokasi kejadian pelanggaran. Jaminan hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam konstitusi masih sebatas rangkaian kata. Hampir tiap tahun terjadi peristiwa pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama / berkeyakinan. Berbagai intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas mulai dari pelarangan atau pembatasan aktivitas keagamaan, pengrusakan tempat ibadah, pemaksaan atas suatu agama atau keyakinan, kriminalisasi, hingga pembunuhan semakin marak terjadi.

Dalam kaitan ini, negara tidak mampu memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya untuk bebas dan merdeka dalam menganut agama atau keyakinan, serta beribadah dengan tenang sesuai agama atau kepercayaannya. Dari sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, hanya segelintir yang diperiksa di pengadilan. Meskipun rangkaian peristiwa tersebut secara jelas dapat dibuktikan masuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana, namun aparat penegak hukum tidak mampu memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kekerasan. Kalaupun perkaranya diproses sampai dengan Pengadilan, ketidakseriusan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif masyarakat, dalam hal ini para pekerja hak asasi manusia, dalam turut mengawal proses pengadilan kebebasan beragama atau



berkeyakinan, agar proses hukum tersebut berjalan independen, dan terjadi kesesuaian dalam proses pemeriksaan pengadilan dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilannya, sehingga putusan hukum yang lahir berpihak pada hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tiap orang.

Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemetaan situasi kebebasan beragama/ berkeyakinan di lima wilayah, yaitu Aceh, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat. Diskusi terbatas identifikasi permasalahan kebebasan beragama/berkeyakinan, pembentukan tim penyusun modul, lalu diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk membahas rancangan modul, dan diskusi pembahasan modul yang dilakukan secara rutin sepanjang proses penyusunan modul ini. Para pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini adalah mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan hak asasi manusia, pekerja HAM yang memiliki banyak pengalaman pendampingan perkara terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan penulisan laporan pemantauan HAM.

Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Pada kesempatan ini, kami mencetak kembali modul ini guna kepentingan advokasi yang lebih luas.

Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Antonio Pradjasto Hardojo, Herizal E Arifin, Febi

Yonesta, kawan-kawan jaringan KBB nasional dan tim Elsam, yang telah bersama-sama menyusun modul ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH., Ahmad Suaedy, Ifdhal Kasim, Hasril Hertanto,SH,MH., yang telah berkenan menjadi narasumber dalam pelatihan monitoring peradilan KBB bagi pekerja HAM, pada 28-31 Oktober 2013.

Kami menyadari, bahwa modul ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan modul ini.

Akhir kata, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki keberpihakan pada penegakan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama/ berkeyakinan, serta penegakan hukum, dan keadilan. Selamat Membaca.

Jakarta, 1 Februari 2014

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)



Daftar Isi

halaman 5 [Pengantar Penerbit](#)

halaman 10 [Pendahuluan](#)

halaman 23 [Modul Satu : Titik Berangkat](#)

halaman 33 [Modul Dua : HAM dan Kebebasan Beragama](#)

halaman 79 [Modul Tiga : Monitoring Peradilan Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama](#)

halaman 121 [Modul Empat : Penulisan Laporan Pemantauan](#)

halaman 171 [Foto Foto Kasus Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia](#)

halaman 173 [Tentang ELSAM](#)

Latar Belakang

Hak beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi tiap-tiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan terdapat dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, ; *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* .

Namun, jaminan tersebut masih merupakan rentetan kata pembingkai konstitusi Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan cenderung meningkat dan meluas. Hampir tiap tahun terjadi peristiwa pelanggaran terhadap hak kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) warga negara. Berbagai intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas - mulai dari pelarangan atau pembatasan aktivitas keagamaan, pengrusakan terhadap tempat ibadah, pemaksaan atas suatu agama atau keyakinan, kriminalisasi, hingga pembunuhan -, semakin marak terjadi. Laporan akhir tahun kebebasan beragama dan intoleransi 2012 yang dikeluarkan The Wahid Institute menunjukkan, pada 2012 telah terjadi sebanyak 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan 366 tindakan. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 93 kasus pelanggaran.

Dalam kaitan ini, Negara belum mampu memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya untuk bebas dan merdeka dalam menganut agama atau keyakinan, termasuk beribadah dengan tenang sesuai agama atau kepercayaannya. Dari sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, hanya segelintir yang diperiksa di pengadilan. Meskipun rangkaian peristiwa tersebut secara jelas dapat dibuktikan masuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana, namun aparat penegak hukum tidak mampu memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kekerasan. Kalaupun perkaranya diproses sampai dengan Pengadilan, ketidakseriusan aparat penegak hukum sudah terlihat sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga di Pengadilan. Misalnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan dalam perkara pidana kasus penolakan praktik jemaat HKBP Filadelfia Bekasi. Para pelaku mengancam akan membunuh pimpinan HKBP. Dalam kasus tersebut pelaku dijatuhi hukuman ringan. Sejak semula, penerapan dakwaan sudah keliru, Jaksa Penuntut Umum menuntut ringan pelaku. Majelis Hakim memutus perkara hanya semata-mata pada peristiwa atas dasar delik aduan perbuatan tidak menyenangkan. Akibatnya proses peradilan tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kondisi tersebut berdampak pada berulangnya kekerasan terhadap kelompok minoritas di berbagai tempat, dengan kelompok aktor yang relatif sama.

Dalam proses peradilan KBB, kerap dijumpai sejumlah kelemahan para penegak hukum, antara lain :

1. Aparat penegak hukum tidak independen dalam memeriksa perkara terkait kebebasan beragama /

- 
- berkeyakinan
2. Pola putusan pengadilan selalu menjatuhkan hukuman maksimal/ tinggi terhadap perkara penodaan agama dan keyakinan. Sebaliknya hukuman minim/ rendah terhadap kasus kekerasan berbasis kebebasan beragama/ berkeyakinan;
 3. Dalam beberapa kasus, putusan Pengadilan memenangkan kelompok minoritas agama. Namun implementasinya tidak dieksekusi oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, perlu peran aktif masyarakat mengawal proses peradilan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tujuannya agar proses hukum tersebut berjalan independen, dan terjadi kesesuaian dalam proses pemeriksaan pengadilan dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehingga putusan hukum yang lahir berpihak pada hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tiap orang.

Oleh karenanya, para pekerja hak asasi manusia dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus untuk memantau proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Dalam rangka memperkaya kecakapan pekerja hak asasi manusia dalam melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum kasus-kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyusun modul dan menyelenggarakan Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM.

Tujuan

Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM ini bertujuan untuk mendorong agar pekerja hak asasi manusia:

1. Memiliki pemahaman yang baik tentang standar-standar hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan;
2. Memiliki pemahaman yang baik tentang imparsialitas dan independensi peradilan;
3. Dapat melakukan monitoring terhadap peradilan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan dan menuliskan laporannya;

Metodologi Pelatihan

Modul ini menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, yang menempatkan peserta sebagai orang yang memiliki pengalaman dan juga pengetahuan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Sebuah pendekatan yang berpusat pada partisipasi aktif para peserta sepanjang pelatihan. Dengan cara demikian, pertukaran pengetahuan dan pengalaman peserta dapat terjadi selama proses pelatihan. Sebagian materi dalam modul ini disampaikan oleh narasumber. Bersama fasilitator, narasumber juga akan menggali pengalaman peserta melalui diskusi dan simulasi praktik selama pelatihan.

Struktur Modul

[Modul Satu : Titik Berangkat](#)

Modul ini terdiri dari tujuh kegiatan yaitu pembukaan, kuliah umum, pengenalan, harapan dan kontribusi, kontrak belajar, dan alur

Modul Dua : HAM dan Kebebasan Beragama

Modul dua terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengantar kondisi intoleransi dan diskriminasi agama di Indonesia, cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengembangkan kepekaan akan keberagaman

Modul Tiga : Monitoring Peradilan Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama

Modul ini terdiri dari empat kegiatan yaitu kondisi peradilan dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, mengenal sistem peradilan di Indonesia, peradilan yang adil (*fair trial*), dan *monitoring* peradilan

Modul Empat : Penulisan Laporan Pemantauan

Modul empat terdiri dari dua kegiatan besar, yaitu konsep dan prinsip-prinsip umum laporan pemantauan, dan penulisan laporan pemantauan serta mengembangkan strategi advokasi.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pelatihan

Materi dan bahan bacaan yang disediakan dalam modul ini sebaiknya dipandang sebagai panduan untuk menyelenggarakan pelatihan monitoring peradilan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tingkat pengalaman fasilitator, kecakapan peserta, dan konteks pelatihan adalah semua faktor yang penting dipertimbangkan ketika merencanakan pelatihan. Modul ini dirancang untuk pelatihan selama empat hari, dengan jumlah peserta minimum 10 peserta dan maksimum 25 peserta. Isi materi dan kegiatan dapat dimodifikasi untuk jumlah peserta kecil dan waktu yang lebih pendek.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, penting untuk dilakukan

tahap perencanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah :

Tips untuk penyelenggara :

1. Memilih tempat
Sebaiknya pilih tempat yang transportasinya mudah diakses oleh peserta. Disamping itu, pilihlah ruang kelas yang memungkinkan dilakukan pelatihan dengan pendekatan partisipatif. Perlu dipertimbangkan juga ruang atau fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan khusus peserta;
2. Pemilihan peserta pelatihan
Peserta yang diundang sebaiknya disesuaikan dengan *output* yang ingin dicapai pelatihan. Peserta pelatihan ini setidaknya telah memiliki pengetahuan dasar hak asasi manusia. Pertimbangkan pula komposisi perimbangan jumlah peserta laki-laki dan perempuan;
3. Pemilihan fasilitator dan narasumber
Pilihlah fasilitator yang memiliki pengalaman (melakukan) pendidikan hak asasi manusia, dan memahami perspektif pendidikan orang dewasa. Begitu juga narasumber, pilihlah narasumber yang memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia dan konteks kebebasan beragama, serta pengalaman praktis di bidangnya.

Lakukan *briefing* antara fasilitator dengan narasumber untuk memastikan materi pelatihan memberi manfaat maksimum pada peserta pelatihan;

Jadwal

Seperti disebutkan di atas bahwa pelatihan ini dirancang untuk empat hari. Secara umum dimulai pukul 08.00 atau

09.00 dan berakhir pukul 17.00 atau 18.00. Rentang waktu tersebut sudah termasuk pengantar, *recap*, *scene setting*, *break* pagi dan sore, makan siang, *briefing*, dan *debriefing* di akhir hari.

Fasilitator *briefing* dan *debriefing*

Pada akhir setiap hari disarankan untuk melakukan *briefing* dan *debriefing* fasilitator. Sangat disarankan untuk melibatkan peserta. Fokus perhatian *debriefing* adalah pada masalah yang berhubungan dengan konten dan proses pada hari tersebut. Briefing dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan keputusan korektif dan persiapan untuk hari berikutnya yang lebih baik.

Evaluasi

Dalam pelatihan, sebaiknya dilakukan evaluasi harian dengan teknik *mood matter*, dan evaluasi tertulis pada akhir pelatihan yang disediakan oleh penyelenggara.

Tips untuk Fasilitator :

Persiapan pelatihan

Fasilitator perlu memiliki informasi tentang latar belakang peserta, khususnya pengetahuan dan ketrampilan peserta. Fasilitator juga perlu akrab dengan keseluruhan alur pelatihan, isi, dan keseluruhan rangkaian kegiatan yang terdapat dalam modul.

Pelaksanaan Pelatihan

Fasilitator membuka setiap kegiatan dalam modul dengan menyampaikan tujuan kegiatan, bagaimana

kegiatan akan berlangsung, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Fasilitator dan peserta (sungguh-sungguh) disarankan melakukan *recap*, *review* singkat yang menyajikan hasil kegiatan sebelumnya di tiap awal kegiatan sebagai pengingat dan pemanas.

Selanjutnya, fasilitator disarankan membuat latar belakang atau konteks kegiatan (*scene setting*). Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), pertanyaan-pertanyaan penggugah atau penggelitik minat peserta, tayangan gambar atau video pendek, dan sebagainya. Langkah ini sebagai alat yang membantu peserta masuk pada topik kegiatan secara perlahan.

Alur

Secara garis besar, modul ini terdiri dari :

Modul	Materi	Tujuan	Durasi
Modul Satu Titik Berangkat	1. Pembukaan 2. Kuliah Umum 3. Perkenalan 4. Identifikasi Harapan, Sumberdaya, Metodologi dan Alur Belajar	1. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi diadakannya pelatihan monitoring peradilan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan. 2. Menjelaskan model rancangan yang digunakan pelatihan. 3. Mengembangkan seperangkat aturan untuk bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok. 4. Mengenali situasi mutahir perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan oleh institusi peradilan.	150 menit

Modul Dua HAM dan Kebebasan Beragama	1. Peserta dapat mengingat kembali berbagai bentuk pelanggaran hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan 2. Peserta dapat memahami cakupan hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan 3. Peserta menyadari arti penting pelatihan toleransi beragama.	1. Mengingat kembali berbagai bentuk pelanggaran hak asasi kebebasan beragama atau berkeyakinan 2. Mengidentifikasi cakupan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan 3. Menyadari arti penting toleransi beragama.	225 menit
Modul Tiga Monitoring Peradilan Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama	1. Peserta mengetahui kondisi peradilan dalam kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi Berbasis agama 2. Peserta mengenal sistim peradilan yang berlaku di Indonesia 3. Peserta mengenal prinsip-prinsip peradilan yang adil 4. Peserta memiliki keterampilan dasar monitoring peradilan kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis agama	1. Kondisi Peradilan Dalam Kasus-kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis agama 2. Menenal Sistim Peradilan di Indonesia 3. Peradilan Yang Adil (<i>fair trial</i>) 4. Monitoring Peradilan Kasus-Kasus Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis Agama	420 menit
Modul Empat Penulisan Pelaporan Pemantauan	1. Peserta mengenal konsep dan prinsip-prinsip umum laporan pemantauan hak asasi manusia 2. Peserta dapat membedakan ragam jenis laporan sesuai dengan tujuan atau kegunaannya. 3. Peserta mampu menulis laporan pemantauan hak asasi manusia sesuai dengan ragam jenis dan tujuan atau peruntukannya.	1. Menenal konsep dan prinsip-prinsip umum laporan pemantauan hak asasi manusia 2. Membedakan ragam jenis laporan sesuai dengan tujuan atau kegunaannya. 3. Menulis laporan pemantauan hak asasi manusia sesuai dengan ragam jenis dan tujuan atau peruntukannya secara cermat. 4. Mengembangkan rencana advokasi	510 menit

Jadwal Pelatihan yang Disarankan:

Hari	Modul	Waktu Total	Kegiatan	Waktu Kegiatan
H-1	Modul Satu Titik Berangkat	685 menit	1. Pembukaan	20 menit
			2. Kuliah umum	60 menit
			3. <i>Break</i> pagi	15 menit
			4. Diskusi umum	60 menit
			5. Penutupan dan Break makan siang	65 menit
			6. Harapan dan orientasi belajar (perkenalan, kontrak belajar, tata tertib, dan alur)	105 menit
	Modul Dua HAM dan Kebebasan Beragama Persiapan simulasi		7. <i>Break sore</i>	15 menit
			8. Pengantar kondisi intoleran KBB	75 menit
			9. Cakupan hak KBB	10 menit
			10. Diskusi kelompok besar	80 menit
			11. Istirahat	120 menit
			12. <i>Briefing mootcourt</i>	60 menit
H-2	Lanjutan Modul Dua	690 menit	1. Mengembangkan kepekaan akan keberagaman	60 menit
	Modul Tiga <i>Monitoring</i> Peradilan Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama		2. Break	15 menit
			3. Kondisi peradilan dalam kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama	60 menit
			4. Mengenal sistem peradilan di Indonesia	105 menit
			5. <i>Break</i> makan siang	60 menit
			6. <i>Fair trial</i>	120 menit
			7. Persiapan <i>monitoring</i> peradilan	90 menit
			8. Istirahat	90 menit
			9. Persiapan <i>monitoring</i> peradilan	60 menit
H-3	Lanjutan Modul Tiga	510 menit	1. <i>Monitoring</i> peradilan : <i>Mootcourt</i>	120 menit
	Modul Empat Penulisan laporan Pemantauan		2. <i>Break</i> pagi	15 menit
			3. Konsep dan prinsip umum laporan pemantauan	60 menit
			4. Makan siang	60 menit
			5. Laporan internal dan eksternal	60 menit
			6. Menulis laporan pemantauan	40 menit
			7. <i>Break sore</i>	15 menit
			8. Laporan dan diskusi kelompok	150 menit

H-4	Lanjutan Modul 4	430 menit	1. Pengantar dan Pengembangan strategi advokasi	60 menit
			2. Simulasi konferensi pers	120 menit
			3. <i>Break</i>	15 menit
	Penutupan		4. Evaluasi tertulis	45 menit
			5. Makan siang	60 menit
			6. Evaluasi lisan	45 menit
			7. RTL	45 menit
			8. Penutupan	15 menit
			9. <i>Coffe break</i>	25 menit

Foto Foto Pelatihan Monitoring Peradilan Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2013



Dari kiri ke kanan, Ahmad Suaedy (Wahid Institute), Harifin A. Tumpa (eks Ketua Mahkamah Agung RI periode 2009 - 2012), Adiani Viviani (ELSAM) dalam pembukaan pelatihan Monitoring Peradilan KBB yang diselenggarakan ELSAM 2013





Proses *Moot Court* Sidang Peradilan KBB 2012.

“Demokrasi itu bukan hanya masalah kebebasan saja, tapi juga keadilan dan kesamaan di muka hukum.”

-Abdurrahman Wahid



- Tentang Modul
- Tujuan Modul
- Unit 1. Pembukaan
 - Kegiatan 1. Seremoni Pembukaan
 - Kegiatan 2. Kuliah Umum
- Unit 2. Mulai – Mengenal Satu Sama Lain
 - Kegiatan 1. Pendahuluan dan Harapan
- Bahan Bacaan
 - 1. Kerangka Acuan
 - 2. Jadwal Acara
- Rujukan
 - 1. Makalah narasumber

Catatan:



: Tujuan kegiatan.



: Waktu kegiatan



: Uraian kegiatan

Tentang Modul

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Tetapi faktanya, praktik kekerasan dan diskriminasi berlatar belakang agama atau kepercayaan masih terjadi. Pelaku adalah kelompok-kelompok intoleran dan mayoritas penganut agama tertentu, hingga negara melalui aparaturnya. Sebagian besar perkara terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak selesai. Lebih banyak berujung pada pemindahan, pengusiran dari tempat tinggal, kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran atau penodaan agama, pelarangan menjalankan ibadah, penutupan sementara tempat ibadah. Bentuk penyelesaiannya pun beragam, mulai dari upaya dialog, kampanye, hingga melalui jalur peradilan.

Institusi peradilan, sebagai lembaga hukum yang memiliki fungsi memberikan keadilan bagi para korban, memiliki peran sangat penting. Tetapi pada prakteknya, Institusi peradilan belum efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban praktik kekerasan dan diskriminasi kasus-kasus kebebasan beragama. Dalam situasi tersebut perlu peran penting pekerja hak asasi manusia untuk *me-monitoring* proses peradilan KBB. Sehingga pelanggaran yang terjadi dapat tercatat dan dapat menjadi bahan upaya perbaikan institusi peradilan, yang lebih memihak kepada korban, terutama dalam kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan. Oleh karena itu penting diselenggarakan pelatihan monitoring peradilan kasus-kasus kebebasan beragama/ berkeyakinan untuk pekerja hak asasi manusia.

Manual ini terbagi ke dalam empat modul. Modul pertama adalah **Titik Berangkat**. Modul ini mengenai

titik awal dari proses pelatihan yang akan dijalankan. Bagian Kedua, **HAM dan Kebebasan Beragama**. Modul ini akan mendiskusikan berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, cakupan hak asasi manusia dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan pentingnya toleransi beragama. Modul ketiga, berisikan mengenai **Monitoring Peradilan Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama**. Modul ini membicarakan Sistem Peradilan di Indonesia, prinsip-prinsip *fair trial*, dan Monitoring Peradilan Kasus Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis Agama. Modul terakhir mengenai **Penulisan Laporan Pemantauan**. Modul ini akan mendiskusikan bagaimana penyusunan dan penulisan laporan pemantauan proses peradilan, sehingga hasil pemantauan proses peradilan dapat digunakan sebagai laporan yang bisa digunakan untuk advokasi. Advokasi untuk mendorong upaya perbaikan institusi peradilan untuk lebih memihak kepada korban kasus-kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Tujuan Modul

Akhir modul ini peserta pelatihan dapat:

1. Mengetahui alasan yang melatar belakangi diadakannya pelatihan monitoring peradilan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. Menjelaskan model rancangan yang digunakan pelatihan.
3. Mengembangkan seperangkat aturan untuk bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok.
4. Mengenali situasi mutakhir perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan oleh institusi peradilan.

Unit 1. Pembukaan

Kegiatan 1. Seremoni Pembukaan



1. Peserta mengetahui latar belakang pelatihan monitoring peradilan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan
2. Peserta mengetahui arti penting monitoring peradilan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan saat ini sebagai bagian advokasi
3. Peserta mengetahui tujuan-tujuan pelatihan.



20 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

5 menit Bagian A. Ucapan Selamat Datang

Panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan dan menyampaikan susunan acara pembukaan sebagai tanda acara pembukaan pelatihan akan dimulai.

15 menit Bagian B. Sambutan Pembukaan

Direktur Eksekutif Elsam sebagai penanggung jawab pelaksanaan pelatihan memberi ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan kata sambutan pembukaan pelatihan, sekaligus membuka secara resmi pelatihan *monitoring* peradilan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kegiatan 2. Kuliah Umum



1. Peserta mengetahui fungsi dan peran strategis peradilan dalam perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. Peserta merefleksikan situasi mutahir kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konteks Indonesia.



125 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

60 menit Bagian A. Presentasi Narasumber

1. Narasumber pertama menyajikan kuliah umum mengenai “Peran Strategis Peradilan dalam Perlindungan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.”
2. Narasumber kedua menyajikan kuliah umum mengenai “Situasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Konteks Indonesia”.

60 menit Bagian B. Diskusi Umum

Panitia memandu proses dan mengatur lalu lintas tanya-jawab antara narasumber dengan peserta kuliah umum.

5 menit Bagian C. Penutupan

Panitia menutup acara pembukaan dan menyerahkan proses pelatihan selanjutnya kepada fasilitator.

Unit 2. Mulai Mengenal Satu Sama Lain

Kegiatan 1. Pendahuluan dan Harapan



1. Saling mengenal satu sama lain
2. Mempelajari harapan dan mengetahui sumber daya yang tersedia di dalam kelompok
3. Menyusun seperangkat aturan bersama
4. Mencairkan suasana pelatihan.



105 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi enam bagian.

30 menit Bagian A. Perkenalan

1. Fasilitator memulai dengan memperkenalkan diri dan menyambut seluruh peserta dengan ucapan selamat datang. Pada kesempatan ini fasilitator juga meminta seluruh panitia memperkenalkan diri mereka kepada seluruh peserta pelatihan.
2. Fasilitator membagikan selembar kertas kepada masing-masing peserta. Peserta diminta menggambarkan dirinya dan situasi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang pernah dialami, dilihat, atau didengar selama 5 menit.
3. Fasilitator meminta setiap peserta menuliskan dengan jelas nama dan lembaga mereka pada bagian bawah kertas. Peserta secara bergantian mengenalkan dirinya pada kelompok dan menceritakan gambarnya. Masing-masing peserta hanya memiliki waktu satu menit untuk mengenalkan diri.

4. Setelah itu fasilitator menempelkan seluruh gambar dinding, lalu menutup acara pengenalan sembari menyampaikan transisi ke bagian berikutnya.

Catatan:

Fasilitator juga bisa menggunakan metode pengenalan lain, seperti yang ada dilampiran modul ini “Cara Membaca Cepat”.

30 menit [Bagian B. Harapan dan Kontribusi](#)

1. Fasilitator memberikan 2 (dua) kartu *metaplan* (*metacard*) berbeda warna kepada setiap peserta (atau diberi label atau nomor). Fasilitator menjelaskan cara mengisi dan memanfaatkan kartu-kartu tersebut:
 - a. Untuk kartu pertama peserta menuliskan harapan mereka terhadap pelatihan dan kartu berwarna lainnya peserta menuliskan satu hal yang dapat mereka tawarkan atau kontribusikan kepada kelompok. Misalnya, kecakapan, material tertentu yang dianggap berguna bagi peserta lain selama pelatihan.
 - b. Satu kartu, satu gagasan dan ditulis secara jelas agar terbaca.
 - c. Peserta hanya memiliki waktu 3 (tiga) menit untuk menyelesaikan kartu-kartu mereka.
2. Secara bergantian peserta membacakan harapan dan sumberdaya yang ditawarkan kepada kelompok.
3. Fasilitator menempelkan seluruh kartu-kartu peserta di dinding sejajar dengan gambar masing-masing milik peserta. Lihat contoh di samping:

Gambar dan Nama	Harapan	Sumberdaya

10 menit [Bagian C. Diskusi Kelompok](#)

1. Fasilitator meninjau kembali harapan dan sumberdaya untuk menandai hal-hal yang bersifat sama.
2. Fasilitator mengambil waktu sebentar untuk mengidentifikasi sumberdaya tersedia di dalam kelompok yang dapat membantu kerja peserta selama pelatihan.

20 menit [Bagian D. Kontrak Belajar](#)

1. Bersama fasilitator, peserta merumuskan sejumlah aturan-aturan dasar agar dapat bekerja secara efektif sebagai sebuah kelompok.
2. Fasilitator menuliskan aturan-aturan dasar pada *flipchart* dan menempatkannya di dalam ruangan yang mudah dilihat untuk mengingatkan peserta selama pelatihan berlangsung. Perlu diingat, pastikan seluruh peserta merasa nyaman dengan aturan dasar tersebut dan akan menghormatinya.

10 menit [Bagian E. Rancangan Pelatihan](#)

1. Fasilitator menjelaskan tinjauan umum kerangka kerja dan tujuan-tujuan pelatihan untuk menunjukkan bagaimana harapan-harapan peserta terpenuhi dan bagaimana sumberdaya kelompok akan dimanfaatkan.

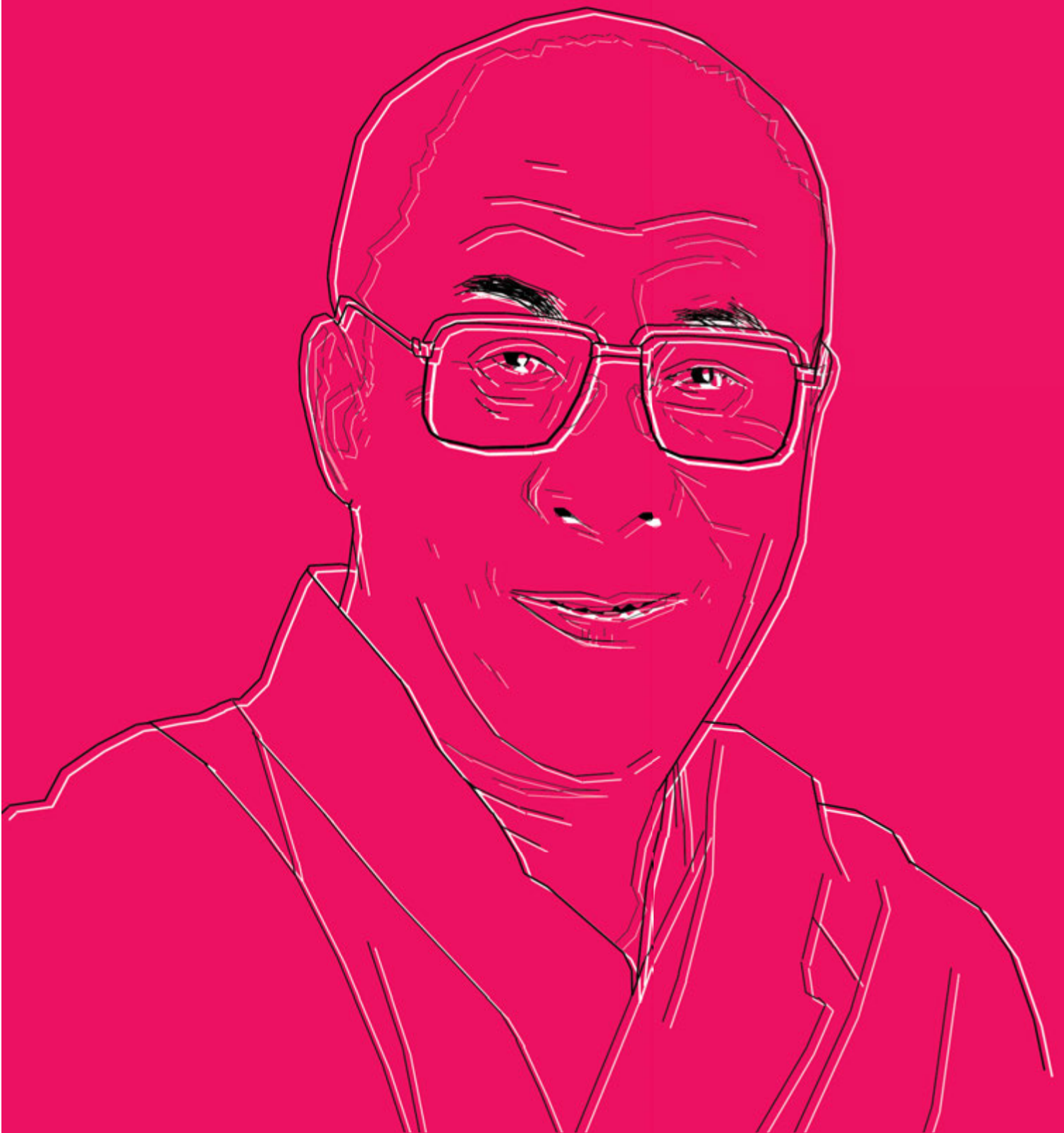
- 
2. Fasilitator mengajak peserta melihat rangkaian alur belajar dan membuka ruang tanya-jawab singkat.

5 menit [Bagian F. Penutup](#)

Fasilitator menutup kegiatan ini dengan melakukan transisi ke modul dan kegiatan berikutnya.

*“My Religion is Simple, My
Religion is Kindness”*

-Dalai Lama



- Tentang Modul
- Tujuan Modul
- Unit 1. Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
 - Kegiatan 1. Seremoni Pembukaan
 - Kegiatan 2. Kuliah Umum
- Unit 2. Keberagaman: Realitas dan Prinsip Hidup Bersama
 - Kegiatan 1. Pendahuluan dan Harapan
- Bahan Bacaan
 - 1. Penjelasan Ringkas Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
 - 2. Penjelasan Ringkas Ciri dan Cakupan Hak KBB
 - 3. *The Flower Power*
- Rujukan
 - 1. “*Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktek*” terjemahan dari “*Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*”, Tore Lindholm, W Cole Durham, *et al*
 - 2. Boyle, K., and Sheen J. (ed.), “*Freedom of Religion and Belief: A World Report*”, Routledge, 1997.
 - 3. Antonio Pradjasto “*Hak untuk Bebas Berkeyakinan: Sebuah Pengantar*”
 - 4. Bossuyt, M.J. (1987), *Guide to the “Travaux Preparatoires” of the International Covenant on Civil and Political Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster

5. Nowak, Manfred (2005), *UN Convention on Civil and Political Rights: CPPR Commentary*, 2nd revised edition, NP Engel.
6. Baderin, Mashood (2013) A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komnas HAM
7. Boyle Kevin dan Sheen Juliet (1997), *Freedom of Religion and Belief: A World Report*, Routledge
8. Beetham David, 1995 *Introducing Democracy: Eighty Questions and Answers*, Oxford: Politiy Press and UNESCO
9. Nicola Colbran “*Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*”,
10. Siti Musda Mulia *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, 9 Juli 2007 di <http://www.icrp-online.org>
11. Komentar Umum No.22 mengenai Hak Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama, CCPR/21/Re v.1/Add.4

Catatan:



: Tujuan kegiatan.



: Waktu kegiatan



: Uraian kegiatan

Tentang Modul

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam modul ini merupakan materi yang mengantarkan peserta pelatihan untuk masuk dalam materi-materi lebih lanjut mengenai *Monitoring* Proses Peradilan Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan bersama secara damai yang melintasi batas-batas agama, etnis atau kebangsaan hanya mungkin terjadi jika kebebasan untuk memiliki keyakinan dan pandangan keagamaan yang berbeda dijamin, baik secara legal maupun dalam praktek. Mempraktekkan kebebasan yang cakupannya mengandung banyak dimensi bukan hal mudah. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menunjukkan kesenjangan yang dalam antara jaminan secara formal dengan pelaksanaannya dalam hidup bersama di Indonesia.

Meski demikian di masa kini Negara harus menghormati dan melindungi HAM sebagai syarat untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Standar-standar tersebut termasuk hak atas kebebasan berkeyakinan atau beragama telah diterima secara universal. Jalan untuk memastikan tegaknya standar-standar tersebut antara lain dengan *rule of law* (supremasi hukum); dan sistem peradilan. Pengadilan merupakan otoritas terakhir yang menentukan arti sebenarnya hak asasi dan dimensi-dimensinya sebagaimana terjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Memastikan peradilan memutuskan perkara kebebasan beragama atau berkeyakinan secara adil dan independen mempersempit peluang kriminalisasi pada korban.

Oleh karena itu, di dalam konteks pemantauan proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, penting bagi pemantau untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan disamping sistem peradilan Indonesia itu sendiri. Bahan ini diharapkan mampu menyegarkan kembali ingatan akan persoalan-persoalan menyangkut praktek kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama di Indonesia dan cakupan secara konseptual hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Disamping itu diharapkan pula bahan ini dapat mengajak peserta didik menyadari secara lebih mendalam arti penting dari kebebasan berkeyakinan atau beragama dalam hidup bersama

Tujuan Modul

Akhir modul ini peserta dapat:

1. Mengingat kembali berbagai bentuk pelanggaran hak asasi kebebasan beragama atau berkeyakinan
2. Mengidentifikasi cakupan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan
3. Menyadari arti penting toleransi beragama.

Unit 1. Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kegiatan 1. Pengantar – Kondisi Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia



1. Peserta dapat mengingat kembali bentuk-bentuk pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya sebelum pelatihan.
2. Peserta memiliki landasan yang cukup kokoh berkaitan dengan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.



75 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

5 menit Bagian A.

1. Fasilitator menyampaikan nama modul dan kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan modul sebelumnya dengan modul ini, termasuk kaitan mereka satu sama lain. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.

3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

20 menit Bagian B. Peta Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1. Fasilitator membagikan dua kartu metaplan (*metacard*) berwarna berbeda kepada setiap peserta (misalnya, merah dan hijau). Peserta diminta untuk menuliskan peristiwa penting berkaitan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diketahui atau dialami sepanjang tahun 2010-2013, baik di tingkat nasional maupun lokal. Misal, *metaplan* warna merah untuk nasional dan warna hijau untuk lokal. Satu metaplan menjelaskan: (a) satu peristiwa, (b) waktu terjadinya, dan (c) siapa pelaku dan siapa saja korbannya.
2. Peserta diminta menempel metaplan pada peta Indonesia yang telah disiapkan, persis di wilayah mana peristiwa itu terjadi.
3. Fasilitator menarik *garis waktu (timeline)*: garis panjang yang menggambarkan rentang waktu tahun 2010 – 2013. Di atas atau di bawah garis itu fasilitator menandai peristiwa-peristiwa penting berkenaan dengan KBB menurut waktunya.

45 menit Bagian C. Diskusi Kelompok Besar

1. Fasilitator memandu proses diskusi dengan pokok bahasan, seperti:
 - a. Tingkat keseriusan masalah KBB di Indonesia.
 - b. Menangkap pola-pola umum pelanggaran KBB.

Bahan acuan peserta, *lihat Bahan Bacaan 2.1.*

Penjelasan Ringkas Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

2. Masih dalam kelompok besar, fasilitator memandu diskusi refleksi. Beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan: Apa tindakan yang dialami oleh korban?
 - a. Mengapa peristiwa itu penting bagi peserta?
 - b. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh negara?
 - c. Apakah ada peristiwa yang dibawa ke pengadilan?
 - d. Apa hasilnya?

5 menit Bagian D. Penutupan

Bagian ini fasilitator memandu peserta menarik beberapa kesimpulan diskusi. Sebagai penutup, fasilitator menyiapkan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan 2.1. Penjelasan Ringkas Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Standar hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional adalah buah dari gerakan sosial. Oleh karena itu baik untuk memahami hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berkeyakinan / beragama, dimulai dari kasus-kasus yaitu saat hak itu terlanggar atau tiada.

Dari ketiadaan ini pulalah muncul kesadaran historis bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama sebagai manusia tanpa perbedaan ras, seks dan agama. Tanpa kesetaraan dalam martabat yang terjadi adalah pemusnahan peradaban manusia itu sendiri. Demikian pula dengan ketentuan hukum hak asasi internasional mengenai kebebasan berkeyakinan yang dirumuskan tak terpisahkan dari kebebasan berpikir dan beragama.

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan beragama adalah hak universal yang dimiliki setiap manusia. Disebut '*universal*' karena hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap umat manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, asal kulturnya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut 'melekat' karena hak-hak itu dimiliki setiap umat manusia karena ia adalah manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :



“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sementara standar utama hak atas kebebasan agama dan keyakinan menjadi satu dengan kebebasan pikiran dan hati nurani tertanam dalam Konstitusi HAM Internasional. Landasannya diletakkan di Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 18 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama dan keyakinan; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama ada atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”

Universalitas hak kebebasan beragama/berkeyakinan dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan peradaban. Sikap toleran atas perbedaan keyakinan sesungguhnya merupakan ajaran-ajaran dasar dari setiap agama. Banyaknya negara yang telah meratifikasi kovenan ini atau menerima norma-norma didalamnya sebagai norma yang mengikat negara dalam hubungannya dengan warganegara menandakan sifat universalitas hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Disamping sifat universalitas kebebasan ini, seperti hak-hak asasi lainnya, mengandung empat prinsip pokok lain yang menjadi acuan dalam penegakkan nilai-nilai

Hak Asasi Manusia, yaitu *equality, non-discrimination, indivisibility, dan interdependence*. Prinsip-prinsip itu ditegaskan kembali pada Konferensi Dunia HAM, 1993.

Hak ini jelas *berkaitan* erat dengan kebebasan berekspresi baik secara teoritis maupun nyata. Bahkan kebebasan mempertahankan keyakinan agama mendasari perjuangan kebebasan berekspresi. Karena, hanya ketika pandangan agama yang berbeda dengan yang sudah mapan dinyatakan secara tertulis maupun lisan lahir lah kebebasan berekspresi. Mempertahankan sebuah pendapat atau keyakinan, betapapun bedanya atau berlawanan dengan pendapat atau keyakinan lain, tidak akan melukai siapapun jika disimpan secara pribadi. Berbeda ketika mengekspresikan pendapat atau keyakinan. Dalam hal ini melibatkan tindakan untuk menjadikan pikiran atau keyakinan sebagai hal ‘publik’. Dengan kata lain, tanpa menyatakan dan menjalankan keyakinan yang dipilihnya, keyakinan itu hanya tinggal dalam benak orang yang bersangkutan – tidak dapat dinilai atau diakui oleh pihak lain. Jadi, untuk memungkinkan keyakinan atau pendapat terekspresi tanpa rasa takut membutuhkan kebebasan berekspresi.

Seperti hak-hak asasi lainnya, kebebasan beragama/berkeyakinan mensiratkan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Eksistensi itu mencakup keyakinan akan ide-ide tertentu, penyampaian ide itu pada pihak lain, dan kebebasan untuk mempertahankan ide yang bersangkutan secara publik baik disampaikan oleh individu itu sendiri maupun dalam komunitas bersama orang lain serta bertindak menurut keyakinan itu. Sehubungan dengan hal ini baik secara teoritis maupun praktek kebebasan beragama/berkeyakinan memiliki



ciri yang memungkinkan menantang kebenaran mutlak yang sering diadvokasi atau dimonopoli oleh kelompok tertentu.

Sebagaimana dikatakan oleh Kevin Boyle, ahli hukum HAM Internasional, hak ini bersifat kontroversi. Karena, meski begitu luas spektrum keyakinan masyarakat dunia namun negara-negara di dunia dapat sepakat pada kebebasan memeluk agama/keyakinan atas pilihannya sendiri sebagaimana dituangkan dalam DUHAM (pasal 18) dan dielaborasi lebih rinci dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (pasal 18).

Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Kebebasan berkeyakinan merupakan sebuah persoalan akut di dunia. Diskriminasi atau persekusi (tindakan kekerasan) pada seseorang atau kelompok orang hanya karena ia/mereka memegang keyakinan tertentu masih juga belum berakhir. Tampaknya hak untuk bebas berkeyakinan belum memenangi pikiran masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Yang terjadi adalah semakin melenturnya sikap toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan dasar tertentu.

Lebih lanjut, sikap intoleransi atas keyakinan tidak lagi hanya menjadi monopoli negara (seperti yang pernah terjadi di berbagai negara Eropa Timur, Amerika Selatan maupun Asia). Banyak para pemuka agama yang tergoda untuk melawan apapun yang mereka sebut sebagai tidak normal (*deviant*) – baik yang ada di kalangan agamanya sendiri maupun di luar agamanya. Tidak sedikit pula agama digunakan sebagai alasan oleh politisi dan panglima perang untuk mengobarkan

konflik atau penghancuran pada agama tertentu. [Boyle & Sheen. Freedom of Religion and Belief]

Serangan terhadap kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL), penutupan gereja-gereja secara paksa, serangan dan perampokan atas pengikut Ahmadiyah, penolakan pengakuan terhadap kelompok-kelompok Kaharingan atau Sedulur Sikep, konflik berdarah berbasis agama di Maluku dan Poso adalah sebagian dari masih dikalahkannya kebebasan beragama/berkeyakinan dalam pikiran masyarakat termasuk dalam tokoh-tokoh agama.

Menurut laporan yang disusun oleh ELSAM, lembaga studi dan advokasi hak asasi manusia, dibanding tahun-tahun sepanjang tahun 2012 terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan berkeyakinan beragama. Pelanggaran itu mengambil bermacam-macam bentuk seperti:

1. Menghalang-halangi aktivitas beragama
2. Penutupan tempat ibadah atau pelarangan pendirian rumah ibadah
3. Menyatakan suatu agama/keyakinan sesat
4. Diskriminasi
5. Melakukan pengrusakan tempat beribadah
6. Pengusiran
7. Pembakaran pemukiman
8. Penganiayaan
9. Pembunuhan
10. Penodaan agama

Pelanggaran-pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan bisa terus berlanjut pada proses pengadilan. Sebagai contoh:

1. Banyak dakwaan atau gugatan yang diajukan dengan alasan keyakinan/agama yang berbeda.
2. Dakwaan dengan alasan penodaan agama.
3. Pengajuan gugatan Tata Usaha Negara untuk perkara-perkara menyangkut pendirian tempat ibadah (IMB).
4. Ada pula gugatan yang dibatalkan karena tekanan oleh kelompok-kelompok intoleran.
5. Perkara-perkara privat (perdata) dengan alasan beda keyakinan. Misalnya, gugatan wakaf, hak asuh anak karena alasan beda keyakinan atau keyakinan yang dianut oleh bekas pasangannya dianggap bukan agama resmi.
6. Sebagian besar pelakunya adalah kelompok intoleran. Negara melakukan dengan pembiaran dan banyak pula yang dilakukan langsung dalam bentuk tindakan diskriminasi (seperti tidak memberi identitas dengan melarang mengurus pembentukan KTP) dan kriminalisasi terhadap korban sementara pelaku kekerasan berbasis agama dibiarkan tanpa proses hukum atau penghukuman.

Tantangan untuk merealisasikan hak kebebasan beragama/berkeyakinan di seluruh dunia begitu banyak. Dalam laporan “*Freedom of Religion and Belief*”, Boyle dan Sheen menunjukkan tantangan yang bersifat kompleks dan sering muncul berkenaan dengan penerapan hak kebebasan berkeyakinan beragama, seperti:

1. Kebebasan individu memilih agama yang berbeda

dengan kelompok dimana ia berasal. Bagi sejumlah agama persoalan ini menyangkut penyebaran agama atau pemurtadan (pindah agama).

2. Hubungan antara negara dengan agama-agama. Masalah ini menyangkut kebebasan keimanan agama minoritas dimana yang mayoritas dalam relasinya dengan minoritas merasa memiliki kewenangan khusus.
3. Klaim-klaim agama akan kebenaran yang eksklusif dan final. Persoalan ini menyangkut hubungan antara berbagai agama dan keyakinan yang berbeda.

Kegiatan 2. Ciri dan Cakupan Hak KBB



1. Peserta mengenal **ciri dasar** hak KBB
2. Peserta mengetahui **cakupan dan prinsip-prinsip utama** hak KBB yang termaktub dalam standar HAM internasional.



90 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

5 menit Bagian A. Pemanasan

1. Fasilitator menyampaikan judul, tujuan, bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, dan waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan sebelumnya, termasuk kaitan satu sama lain. Langkah ini merupakan pengantar (*pre-teaching*) dan pemanasan sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Secara singkat, fasilitator dan peserta mengingat kembali hasil kegiatan sebelumnya. Peserta dirancang agar terlibat aktif dalam bagian ini.
3. Selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya berupa cerita (*story telling*), pertanyaan-pertanyaan penggelitik rasa ingin tahu, tayangan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Hak KBB**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam pokok pembahasan perlahan-lahan.

45 menit Bagian B. Diskusi Kelompok Kecil

1. Fasilitator membuka kembali peta pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Berdasarkan peta tersebut, kegiatan ini akan mendiskusikan cakupan hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. Fasilitator membagi peserta berpasangan (*buzz group*). Dalam kelompok kecil, peserta membaca pasal 18 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang dibagi oleh fasilitator. Setelah membaca singkat pasal tersebut, peserta diminta mendiskusikan dengan pasangannya. Sebagai acuan diskusi, lihat **Bahan Bacaan 2.2. Penjelasan Singkat Ciri dan Cakupan Hak KBB**. Beberapa pertanyaan diskusi yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:
 - a) Apa cakupan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan?
 - b) Apa kewajiban negara?
 - c) Adakah batasan atas hak ini? Jika ada, dalam hal apa dan sebutkan batasan-batasan tersebut?
 - d) Bandingkan cakupan hak dengan kasus-kasus yang ada dan sebutkan bagian apa dari hak KBB yang dilanggar. Jelaskan secara singkat alasannya.

35 menit Bagian C. Laporan Diskusi Kelompok

1. Dalam kelompok besar, secara acak meminta sejumlah kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok *buzz* mereka. Fasilitator memandu diskusi kelompok besar dan memberi catatan pada *flipchart* mengenai ciri dasar dan cakupan hak KBB.

- 
2. Setelah semua kelompok selesai memaparkan hasil kerja kelompok mereka, fasilitator membacakan hasil diskusi, meminta klarifikasi, dan koreksi atas catatan pada *flipchart* mengenai ciri dasar dan cakupan hak KBB dan sejumlah pembatasan yang dimungkinkan.

5 menit Bagian D. Penutup

Pada bagian ini fasilitator menegaskan beberapa temuan dan kesimpulan diskusi. Lalu penutup kegiatan ini dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan Penjelasan Ringkas Ciri dan Cakupan Hak KBB

2.2.

Gagasan mengenai toleransi dan penghormatan akan agama/keyakinan tidak muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Gagasan ini telah lama hidup di berbagai agama, kebudayaan dan peradaban, yang menjadikan sikap toleran atas perbedaan keyakinan sebagai ajaran-ajaran dasar. Ambillah contoh masyarakat Eropa, dimana perjuangan mereka pada abad 18 mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi modern mengenai hak asasi dan kebebasan dasar. Pada saat itu kebebasan keyakinan beragama merupakan salah satu desakan utama masyarakat setempat dalam berhadapan dengan kekuasaan gereja dan negara. [Kevin Boyle, *Freedom of Religion and Belief*]. Disana gagasan ini lahir dari sejarah yang panjang, tercatat kebebasan ini telah dirumuskan sejak *Code of Rhode Island* 1647.

Pendirian PBB bagaimanapun juga merupakan tonggak penting karena sejak itu terdapat kebutuhan masyarakat internasional akan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, yang dinyatakan dalam pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

"Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk merubah agama dan kepercayannya, bisa dimiliki secara sendiri atau bersama orang lain dalam komunitas, dimanifestasikan secara publik atau privat dalam pengajaran, ibadah, kepatuhan dan pengamalan".

Hak itu dielaborasi lebih lanjut dalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain
4. Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri

Kebebasan ini dirumuskan berdasarkan prinsip akan kebebasan, toleransi dan pengakuan akan keragaman agama dan keyakinan. Upaya untuk membentuk standar HAM internasional mengenai hak ini terus dilakukan. Meski belum melahirkan sebuah konvensi tersendiri salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadopsi Deklarasi PBB mengenai “Penghapusan Segala Bentuk

Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan”, pada tahun 1981.

Deklarasi yang dibangun dari berbagai peraturan yang tertuang dalam Konstitusi HAM Internasional¹ memberi aturan yang lebih detil mengenai hak individu maupun kelompok untuk menganut dan memanifestasikan atau menerapkan keyakinannya. Deklarasi ini juga memberi arahan pada negara-negara di dunia untuk mendorong toleransi dan menghapus diskriminasi. Tiga belas tahun kemudian Komite HAM, sebuah organ penting PBB yang mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi mengeluarkan Komentar Umum (*General Comment*) No.22/1993 mengenai pasal 18 ICCPR². Berdasarkan sumber-sumber ini cakupan hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dikembangkan.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mencakup pula keyakinan *theistik* (keyakinan akan adanya Tuhan), *non-theistik* (keyakinan akan tiadanya satu Tuhan), *atheistik* (keyakinan akan tiadanya Tuhan), *agnostik*, *rasionalisme*, dan tidak memeluk keyakinan apapun; disamping hak untuk memeluk agama dan kepercayaan.³ Menurut Komentar Umum (*General Comment*) 22/1993 kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh karenanya tidak dapat diinterpretasikan secara sempit untuk hanya berarti agama-agama tradisional atau agama Ibrahim yang memiliki ciri-ciri: (a) mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, (b) mempercayai Kitab Suci, (c) mempercayai Figur Nabi dan (d) adanya umat seperti

1. Konstitusi hak asasi manusia internasional biasa merujuk pada Deklarasi umum HAM, ICCPR dan ICESCR.

2. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4

3. Lihat *travaux preparatoire* KIHSP, General Comment 22, dan bandingkan dengan pengertian di Konvensi Hak Asasi Eropa.

Islam/Kristen/Katolik/ Budha/Hindu. Agama baru, agama atau kepercayaan minoritas seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, Sedulur Sikep juga memiliki hak untuk dilindungi. Maka diskriminasi terhadap agama dan keyakinan yang baru dibentuk atau mewakili agama-agama minoritas tidak dapat dibenarkan. Pengertian yang luas ini diperkuat dalam Deklarasi PBB 1981 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi Agama, dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan. Komite HAM dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dalam kasus *Kang v. Republic Korea* juga mengakui cakupan hak tersebut⁴. Implikasi dari diskriminasi terhadap agama/kepercayaan tertentu mencapai pemenuhan hak-hak sipil seperti pernikahan dan buah pernikahan mereka tidak diakui secara hukum. Implikasi turunannya adalah kekerasan terhadap perempuan karena anak hanya diakui oleh ibu.

Hak berkeyakinan/beragama memiliki dua alam kebebasan. Pertama, kebebasan memiliki/memeluk keyakinan tertentu dan kedua kebebasan memanifestasikannya. Yang pertama berada dalam ranah privat dan kedua dalam ranah publik. Dalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memang tidak ada perbedaan yang distingtif antara kedua ranah tersebut; hanya ditunjukkan bahwa kebebasan pertama bersifat *non derogable* sedangkan yang lain tidak – sehingga dapat dikenakan klausul pembatasan. Pemilahan antara pribadi dan publik ini penting, karena persis dalam ranah publik kebebasan itu bersentuhan dengan hukum atau dapat dibatasi. Perlu disadari bahwa

4. Divisi HAM PBB dengan merujuk pada kasus Krishnaswami mengatakan bahwa penggunaan istilah ‘agama atau keyakinan’ digunakan dengan sadar untuk mencakup keyakinan-keyakinan lain seperti agnostik, pemikiran bebas, atheism dan rasionalism. Demikian pula dengan Deklarasi PBB mengenai intoleransi Agama.

dua alam kebebasan beragama/berkeyakinan akan terus menjadi perlu menjadi perspektif dalam menganalisa berbagai masalah berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama.

Berikut aspek-aspek penting dalam cakupan hak kebebasan berkeyakinan/beragama:

1. *Non derogable*
2. Pembatasan yang dibolehkan (kewajiban menjamin kebebasan ini dalam hukum dan pengamalan).
3. Non diskriminasi
4. ruang publik (*externum*) maupun privat (*internum*)
5. hak individu maupun bersama dalam sebuah komunitas
6. Negara dan warga negara
7. Perubahan agama dan penyebaran agama
8. *Proselytism*/ Penyebaran Agama secara Tidak Patut
9. Hak Anak (hak untuk memilih agama)
10. *Blasphemy*/ Penodaan Agama
11. Perempuan
12. Pendirian tempat ibadah

Non Derogable

Hak kebebasan berkeyakinan/beragama merupakan hak yang *non-derogable* (pasal 4 (2) KIHSP). Artinya setiap orang memiliki kebebasan mutlak atas pemikiran, keyakinan dan beragama. Hampir tidak ada Negara yang mengajukan keberatan atas klausul yang menyatakan kebebasan untuk memegang keyakinan termasuk memeluk agama tertentu merupakan hak yang *non derogable*. Hal ini bukan tanpa dasar. Sebab, hak untuk memiliki keyakinan berada dalam benak seseorang – bukan dalam ranah publik. Memeluk

keyakinan tertentu berbeda dengan mengekspresikan atau melaksanakannya. Memiliki keyakinan/ kebebasan beragama menurut pilihan sendiri berada dalam ranah pribadi yang bersangkutan, bukan dalam ranah publik yang dapat mengganggu hak-hak orang lain.

Menelusuri lebih lanjut pasal 18 KIHSP keabsolutan dari kebebasan ini mencakup kebebasan untuk menganut, mengikuti sebuah agama atau keyakinan menurut pilihannya sendiri. Kata-kata 'menurut pilihannya sendiri' berarti pula hak setiap orang untuk memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang tua, komunitas terdekatnya maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu dalam ayat 2 ditentukan bahwa "*tidak seorangpun dapat dikenai pemaksaan yang mengganggu kebebasannya untuk menganut atau mengikuti keyakinan atau agama tertentu menurut pilihannya sendiri*". Komentar Umum 22 menerangkan bahwa:

"Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang akan mengurangi hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman dengan paksaan fisik atau sanksi pidana untuk menekan orang beriman atau tidak beriman untuk taat pada keyakinan-keyakinan dan perkumpulan agama mereka, untuk menarik kembali agama atau keyakinan atau untuk berganti agama atau keyakinan lain." [General Comment 22, para 5]

Dalam hubungannya dengan Negara, kebebasan berpikir, berkeyakinan menurut pilihannya sendiri dan kebebasan untuk mempraktekkan agamanya secara privat sama sekali melarang adanya campur tangan negara. Proses menjalankan kepercayaan itu dilindungi dari segala bentuk pemaksaan kepercayaan baik

langsung maupun tidak langsung.

Singkatnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan menurut pilihannya sendiri tidak boleh dibatasi oleh apapun. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa syarat sebagaimana hak memiliki pendapat tanpa campur tangan (yang dijamin dalam pasal 19 (1) KIHSP). Berdasarkan pasal 18 (2), pasal 19 (1) dan pasal 17 KIHSP tak seorangpun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau agama/kepercayaan yang ia anut. [*General Comment* 22, para 3]

Pembatasan (yang dibolehkan)

Pasal 18 (3) KIHSP menyatakan bahwa manifestasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi, disebutkan bahwa:

Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain, sejauh demi kepentingan masyarakat demokratik dan kesejahteraan sosial.⁵

Artinya di alam internal/privat (disebut pula sebagai *forum internum*) hak ini bersifat absolut dan tidak diperkenankan campur tangan negara dalam bentuk apapun; namun **manifestasi** dari kebebasan berkeyakinan beragama (disebut pula sebagai *forum externum*) dapat dikenai pembatasan atas dasar-dasar tertentu. Jika melihat lebih dalam lagi, pembatasan

5. Klausul ini yang bisa digunakan untuk membatasi suatu ritual atau praktek kepercayaan yang bersifat kekerasan atau merugikan kesehatan.

kebebasan memmanifestasikan keyakinan/agama tersebut menyangkut kebebasan-kebebasan lain dari manusia seperti kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi, yang juga dilindungi oleh HAM. Persis pada wilayah inilah aktivitas kolektif keyakinan/agama bersentuhan dengan hukum dan aturan pemerintahan.

Secara empirik, pada titik memmanifestasikan keyakinan/agama perlindungan hak ini menjadi krusial. Persoalan itu semakin krusial ketika “konstestasi yang sedang berlangsung menyentuh bagian paling hakiki yaitu pemahaman dan penghayatan iman – yang merupakan hak paling asasi dan tidak dapat diganggu gugat” [Trisno, *Politik Kesetaraan*]. Hal ini tampaknya bukan hanya trend nasional. Penindasan atas kebebasan agama atau hak-hak lain atas nama agama sudah tercatat dalam sejarah perang agama. Dari berbagai peristiwa menunjukkan bahwa kebebasan beragama mengarah pada penyalahgunaan oleh agama-agama besar terhadap keyakinan/agama yang lebih kecil. Persoalan ini terletak pada kontradiksi yang *inheren* ada dalam agama dan keyakinan itu sendiri yaitu ketika berbagai agama secara fanatik membayangkan dirinya sebagai pemegang ‘kebenaran mutlak’ sehingga cenderung untuk tidak menghormati kebebasan dari keyakinan lain. [Boyle]

Apa pembatasan dari menjalankan kehidupan menurut keyakinan/agama? :

1. Harus menghormati hak fundamental dan kebebasan berkeyakinan/religi orang lain.
 2. Pembatasan untuk kepentingan keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum.
- Pembatasan-pembatasan ini adalah sebuah cara

untuk melindungi publik dari marabahaya. Keempat alasan pembatasan ini hanya bolehkan diterapkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam menjalankannya, Komite HAM berpendapat bahwa Negara harus menginterpertasikan pembatasan-pembatasan itu secara sempit agar kebebasan itu bisa maksimal dan hanya untuk maksud yang sudah ditetapkan. Syarat-syarat itu adalah:

- a. **Diperlukan (*necessity*)**. Pembatasan hanya bisa diterapkan jika memang diperlukan – untuk melindungi alasan yang sah yaitu *”keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral, atau hak-hak fundamental dan kebebasan lainnya”*. Kebebasan memanifestasikan keyakinan/agama tidak boleh dibatasi jika tidak diperlukan untuk melindungi keempat hal tersebut. Dengan syarat ini maka keterbatasan ini harus diterjemahkan oleh negara secara sempit agar kebebasan yang maksimum dimungkinkan dan hanya untuk tujuan-tujuan spesifik.
- b. **Prinsip legitimasi**. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pembatasan itu ditujukan hanya untuk maksud/alasan-alasan sah. Dengan demikian pula jika penggunaan alasan-alasan itu mengakibatkan atau membenarkan diskriminasi ras, agama, seks, politik, atau status lainnya maka penggunaan alasan itu tidak sah. Tidak sah misalnya menggunakan alasan keamanan nasional untuk memaksa budaya tertentu atau keyakinan tertentu pada kelompok minoritas. Dengan kata lain harus terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kebebasan yang hendak dibatasi dengan kerusakan yang ditimbulkan jika tidak ada pembatasan. Untuk

ini *tingkat kerusakan* harus serius, kemudian kerusakan itu *berasal langsung dari* aktivitas yang dilakukan dan ketiga harus terdapat *kehendak* dari orang-orang yang terlibat. Maksud dari unsur ketiga ini aktivitas itu dilakukan dengan niat untuk mengakibatkan kerugian/ kerusakan. Lebih dari itu semua, pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan – menjelaskan bahwa tindakan untuk membatasinya sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

- c. **Proporsionalitas**. Yang dimaksud di sini antara pembatasan yang dikenakan harus proporsional dengan tujuan dari pembatasan itu.
3. Pembatasan dapat pula dilakukan oleh Negara untuk melarang **individu atau kelompok masyarakat mempropagandakan perang** dan menganjurkan **kebencian agama/keyakinan** sebagai bentuk manifestasi agama atau kepercayaan.⁶ *General Comment* No. 22 butir 7 merujuk pada pasal 20 ini dan mengatakan bahwa Negara wajib mengatur larangan aktivitas ini. Tidak boleh dengan alasan menjalankan perintah agama/kepercayaan melakukan propaganda perang terhadap agama/kepercayaan lain dan menganjurkan kebencian.

Non diskriminasi

Kewajiban untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap agama atau keyakinan apapun merupakan syarat internasional yang paling jelas. Deklarasi 1981 mengenai Intoleransi Agama menunjukkan bahwa diskriminasi

6. Pasal 20 KIHSP mengatakan: (1) segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. (2) segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

tidak saja dilarang pada tingkat Negara akan tetapi juga pada semua tingkat masyarakat. Hal ini berarti masyarakat harus menghormati dan memperlakukan mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda termasuk kepercayaan yang tidak populer dengan sikap adil dan toleran.

Bagaimanapun negara, sebagai pemangku kewajiban atas penghormatan dan perlindungan hak asasi, tetap berkewajiban mengambil langkah konkrit untuk menjamin persamaan perlakuan dalam hal agama atau keyakinan. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberi *remedies* atau *redress* pada mereka yang menjadi korban atas segala bentuk diskriminasi dan intoleransi yang didasarkan pada perbedaan keyakinan, termasuk karena kepercayaan sekular. Negara tidak saja dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi kepercayaan secara langsung (misalnya menolak pemberian izin membangun tempat ibadah) akan tetapi juga terhadap perlakuan umat misalnya dalam pekerjaan, promosi jabatan, perumahan, pendidikan dan keyakinan sosial. Dengan kata lain larangan itu ditujukan pada larangan berdasarkan *by commission* (tindakan) dan *by omission* (pembiaran).

Tidak boleh pula ada diskriminasi terhadap pemeluk agama/kepercayaan minoritas. Larangan ini dijamin pada pasal 20 para 2 dan pasal 27 KIHSP. Tindakan-tindakan itu antara lain adalah tindakan yang membatasi keabsahan pemeluk agama/keyakinan minoritas untuk memperoleh pelayanan pemerintah yang diberikan pada agama/keyakinan mayoritas, atau tindakan yang memberi privilege ekonomi pada pemeluk agama agama/keyakinan mayoritas.



Undang-undang No.1/PNPS/1965 yang mengatur tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberi wewenang Departemen Agama untuk menyelidiki status keyakinan tertentu sebagai sebuah agama atau bukan. Kemudian, SKB – PBM Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengatur pembatasan/pengaturan rumah ibadah. Kedua peraturan ini harus dilihat secara kritis.

Berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 Negara menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan; mana yang boleh diikuti mana yang tidak. Di dalamnya hanya enam agama yang diakui. Padahal di negara Republik Indonesia terdapat sejumlah agama besar dan ratusan (diperkirakan lebih dari 200) agama lokal. Peraturan ini bertentangan dengan kebebasan setiap individu tanpa syarat apapun untuk menganut keyakinan atau agama menurut pilihannya sendiri.

Sesungguhnya sadar atau tidak implikasi dari sikap diskriminasi ini mencapai peniadaan hak-hak sipil seseorang. Perkawinan antara orang berkeyakinan/beragama di luar 6 agama besar tidak mendapat pelayanan pengurusan KTP atau pencatatan perkawinan. Implikasi lebih lanjut anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki status yang jelas dan istri dan anak tidak mendapat tunjangan karena tidak memiliki akte perkawinan.

Hak individual – kolektif

Setiap individu berhak menganut agama menurut keyakinannya dan bebas dari campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dari negara maupun pihak-pihak lain. Eksistensi rohani individu harus dilindungi oleh Negara yaitu keyakinan akan gagasan yang bersifat batiniah

itu sendiri, penyampaian gagasan tersebut kepada pihak lain, dan kebebasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan dan ide ini di publik baik secara individu maupun dalam komunitas dengan orang lain. Menurut Nowak, ciri hak ini adalah memberi daya tahan individu untuk menentang campur tangan yang tidak diperlukan dari Negara atau pihak lain. [Novak, *CCPR Commentary*]

Hak atas keyakinan/beragama ini juga merupakan hak kolektif, disebut juga hak komunitas. Sebab, untuk dapat merealisasikan hak ini secara efektif individu yang bersangkutan memerlukan komunitas yang memiliki keyakinan yang sama. Bersama komunitas, hal-hal batiniah itu bisa dijalankan dalam hidup sehari-hari, disampaikan ke dunia luas atau juga dipertahankan secara publik. Bahwa hak ini termasuk hak komunitas/kolektif sangat nampak dalam pasal 18 (1) yang mengatakan “... *secara individual atau dalam komunitas dengan yang lain*”. Dengan demikian masyarakat agama merupakan subyek hukum yang memiliki hak asasi dalam melaksanakan keyakinannya dan untuk melakukan tindakan hukum jika hak itu dilanggar.

Forum internum dan forum externum

Seperti dikemukakan di atas kebebasan berkeyakinan/beragama membedakan *forum internum* yang dilindungi secara mutlak dan *forum externum*, yaitu kebebasan menjalankan hidup menurut keyakinan/agama yang dapat dibatasi. Kebebasan memanifestasikan agama/keyakinan yang dilakukan sendiri atau bersama komunitas dalam kegiatan ‘beribadah, penetaatan, pengamalan dan pengajaran’ bisa terdiri atas berbagai aktivitas.

Forum internum

Forum internum mencakup:

1. kebebasan memiliki dan mengikuti agama/ keyakinan tertentu menurut pilihannya sendiri⁷ , dan
2. kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaan itu secara privat.

Kebebasan *forum internum* ini tidak dapat dikenai tindakan *koersi* dan sama sekali tidak boleh dibatasi.⁸ Larangan ini sejalan dengan larangan atas tindakan *koersi* negara atau campur tangan negara tanpa kecuali terhadap hak privasi sebagaimana dijamin dalam pasal 17 KIHSP. Sifat absolut dari hak ini didukung oleh berbagai ahli, dan *General Comment 22/48*.

Kebebasan untuk memilih ‘dalam rumusan negatif’ antara lain meliputi:

1. hak untuk tidak menjadi anggota dari kelompok agama/keyakinan tertentu dan
2. hak untuk hidup tanpa keyakinan apapun.
3. Negara harus mengizinkan agama atau keyakinan lain tetap hidup bersamaan dengan agama resmi dan tidak melakukan koersi secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud yang bersangkutan bergabung dengan agama resmi. [TP Bossuyt, *Travaux Preparatoires* 360]
4. Negara dilarang mendikte seseorang atau melarang seseorang mengikuti atau menjadi anggota agama atau kepercayaan tertentu.

7. Pasal 18 ayat 1 KIHSP

8. Pasal 18 (2) KIHSP

Larangan koersi sebagaimana diatur dalam ayat 2 merupakan usulan negara Mesir agar tak seorangpun boleh dikenakan koersi yang dapat menghambat kebebasannya mempertahankan atau mengubah agama dan keyakinannya. Pada saat perumusan ditegaskan bahwa tindakan koersif ini mencakup baik tindakan fisik yang langsung maupun tindakan tidak langsung. Cara-cara tidak langsung misalnya adalah ketika negara melalui hukum (privat atau publik) memberi *privilege* pada pemeluk agama/keyakinan tertentu

Sebagaimana dikemukakan di muka hak ini juga mempunyai dimensi individual maupun kolektif. Bagaimana jika seseorang berdoa sendiri atau bersama dalam rumahnya dengan orang lain yang memiliki keyakinan yang sama apakah dapat dibatasi? Sejumlah ahli (seperti Novak dan Humprey) berpendapat bahwa tindakan menjalankan agama atau keyakinan secara privat – dalam arti sejauh tidak melampaui privasinya dan orang lain – tidak bisa dibatasi. Ini merupakan interpretasi dari pasal 18 (1), pasal 17 dan pasal 18 (3). Bagi Novak, tindakan itu tidak sama dengan manifestasi. Karena manifestasi merupakan tindakan untuk 'membuat menjadi publik' atau 'menyatakan kepada publik'. Sementara berdoa dalam rumah, entah sendiri atau bersama orang lain, merupakan manifestasi secara privat atau tindakan *profess*.

Forum Externum

Jika kita kaitkan hak ini dengan kebebasan berekspresi (pasal 19 DUHAM/KIHSP) kebebasan berkeyakinan/beragama menggambarkan sebagian dari kebebasan berekspresi. Dalam memanifestasikan agama/keyakinan – segala bentuk berkomunikasi dilindungi oleh

ketentuan mengenai kebebasan berekspresi (pasal 19 ICCPR). Demikian pula dengan penyampaian ide-ide agama/keyakinan masuk bagian dari klausul 'informasi dan segala jenis ide' sebagaimana diatur dalam pasal 19 (2) mengenai kebebasan berekspresi.

Bentuk-bentuk manifestasi keyakinan yang dilindungi oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mencakup empat aspek, yaitu:

1. kegiatan ibadah (*worship*)
2. sikap ketaatan (*observance*)
3. pengamalan (*practice*)
4. pengajaran (*teaching*)

Keempat jenis manifestasi ini sesungguhnya telah diterima secara *universal* sebagaimana kita temukan dalam DUHAM (pasal 18), Konvensi HAM Eropa (pasal 9 ayat 1) dan Deklarasi PBB mengenai intoleransi Agama (pasal 1 ayat 1). Bentuk-bentuk spesifik dari keempat itu bisa saja berbeda-beda dari satu agama dengan agama lain. Dari berbagai kasus yang ditangani oleh Komite HAM, Deklarasi Intoleransi Agama maupun *General Comment* pasal 18 – cakupan manifestasi agama sangat luas dan kecil kemungkinan akan selesai, seperti:

Ritualitas atau seremonial tertentu termasuk penggunaan dan mempertunjukan simbol tertentu, hari-hari libur, bentuk bangunan, penggunaan jenggot, cara berpakaian, penutup kepala, sunat, aturan berpuasa, isi maupun jenis doa-doa, penyebaran substansi agama/keyakinan di sekolah-sekolah agama, sekolah negeri, kerja misionaris dan pendidikan non formal. Praktik agama atau keyakinan itu juga dapat dalam bentuk organisasi karitas dan kemanusiaan, menulis, publikasi,

pengumpulan dan pembagian sumbangan uang, melatih pemimpin-pemimpin agama maupun pendirian rumah sakit. Akhir-akhir ini 'kebebasan publik' ini mencakup pula membentuk dan mempertahankan komunikasi secara nasional maupun internasional antar umat.

Agama dan Negara

Di sejumlah negara, seperti Turki, Perancis dan Amerika Serikat negara dibentuk berdasarkan prinsip pemisahan secara ketat antara negara dan agama. Hukum internasional hanya menentukan bahwa apapun bentuk hubungan antara agama dan negara tidak boleh mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap mereka yang tidak memeluk agama resmi atau agama yang diakui Negara[Boyle, 10]. Hal ini juga berlaku jika negara menganut ideologi tertentu. [*General Comment*, paragraf 11]. Soalnya kemudian apakah mungkin membentuk sebuah sistem yang berdasarkan pada persamaan sementara Negara memberi *privilege* khusus pada agama tertentu?

Norma-norma internasional mengarah pada pandangan bahwa agama harus berada dalam ranah masyarakat sipil. [Beetham, *Introducing Democracy*, 1995]. Menurut Boyle, agama seyogyanya tidak menjadi bagian dari negara atau sebaliknya negara bagian dari agama. [Boyle dan Sheen] Agama atau keyakinan harus otonom dari negara. Argumennya, bahwa proposisi ini merupakan persyaratan dari sebuah negara demokratis yang menghormati hak asasi, termasuk syarat bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi apakah demikian partai-partai politik yang berbasis agama dilarang? Hukum internasional tidak mengatur persoalan ini, hanya Pelapor Khusus Kebebasan

Berkeyakinan menemukan adanya kecenderungan ini.⁹

Mengubah Keyakinan atau Agama dan Proselitasi

Aspek yang paling sering diperdebatkan mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan menyangkut sejauh mana dibolehkan adanya pembatasan pada individu yang hendak melepaskan agama yang selama ini ia anut, dan menganut agama atau kepercayaan atau keyakinan lain. Persoalan meninggalkan keyakinan (murtad/*apostasy*) adalah persoalan sensitif dan obyektifitasnya mungkin sulit diukur.

Persoalan ‘kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan’, mendapat tantangan ketika DUHAM sedang dirancang. Dalam perancangan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik juga ada usaha untuk menghapus klausul ini. Namun akhirnya dapat diterima pada saat Kovenan dilahirkan, 1948. Adapun perdebatannya adalah antara pihak beranggapan bahwa hak untuk ‘mengubah’ keyakinan atau agama sebagai bagian intrinsik dari hak memilih keyakinan. Di kamp yang lain beranggapan bahwa jika berganti agama/kepercayaan adalah bagian dari kebebasan berkeyakinan, maka hanya akan mendorong pembujukan untuk berpindah agama (*proselytizing*). Oleh karena itu kelompok ini berpendapat bahwa individu harus dilindungi dari upaya tersebut.¹⁰

9. E/CN.4/1996/95 paragraf 63

10. Ada tiga pandangan besar untuk mencabutnya: a. Kekhawatiran bahwa pribadi yang bersangkuan memutuskan tidak berdasarkan kesadaran b. Sebagai dorongan kegiatan misionaris dan pembujukan untuk berpindah agama. c. Kebebasan berpindah agama sudah secara implisit terdapat dalam konsep kebebasan beragama – pernyataan secara terbuka justru bisa menyebabkan beberapa negara menolak ratifikasi.

Mesir kemudian mengatakan bahwa karena setiap agama pada umumnya adalah agama misionaris yaitu, mengajak orang lain di luar keyakinannya untuk mengubah keyakinan dan pola hidup mereka dan mengikuti keyakinan dan pola hidup agama yang bersangkutan. Persis karena itu pula maka agama-agama lain mempunyai hak yang sama untuk mengajak orang lain di luar agama/keyakinannya memeluk agama yang bersangkutan.

Sebagai sintesa dari pandangan-pandangan yang saling bertentangan, Kovenan menentukan bahwa **‘hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri’**. Klausul ini merupakan sintesa dari perbedaan pendapat mengenai ‘hak mengubah keyakinan’. Hak ini dijamin lebih lanjut dalam ayat 2 yang mengatur larangan untuk memaksa seseorang menganut atau menerima keyakinan/agama yang tidak sesuai dengan pilihannya sendiri”.¹¹

Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh ada larangan dari Negara pada individu yang hendak meninggalkan keyakinannya, karena individu memiliki hak untuk melaksanakan kebebasan keyakinan menyangkut iman. Tidak dimungkinkan pula untuk menghukum seseorang yang mengubah keyakinan agamanya. Standar internasional jelas-jelas mengatur larangan untuk melakukan koersif terhadap hal tersebut. Dalam perkembangannya Komite HAM PBB telah menafsirkan klausul ini dengan mengatakan secara terang (*boldly*) bahwa individu memiliki hak untuk ‘mengganti keyakinannya’

11. Bandingkan dengan pasal 9 (1) Konvensi HAM Eropa yang jauh lebih menjamin kebebasan meninggalkan keyakinan dan memeluk keyakinan lain.

maupun mempertahankannya. Baik itu mengubah atau mengambil keyakinan/agama lain, pandangan ateistik dan sekularistik. [*Komentar Umum 22*]

Yang dilarang adalah tindakan untuk memaksa seseorang berpindah agama/keyakinan, yang ditentukan dalam pasal 18 (2) dari Kovenan. Alasan dari ketentuan ini sebagaimana disampaikan oleh pengusul (Mesir) adalah bahwa tidak ada seorangpun yang harus tunduk pada ‘segala bentuk koersi yang dapat menghambat kebebasannya mempertahankan atau mengubah agama/keyakinannya’. Tindakan koersi ini baik yang bersifat fisik maupun tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya dengan memberi sanksi pidana agar yang bersangkutan mengubah agamanya, atau menutup akses pada pendidikan atau kesehatan dengan maksud yang sama.

Rumah ibadah

Rumah ibadah adalah bagian penting atau prasyarat untuk beribadah. Namun, prosedur-prosedur registrasi sering digunakan untuk membatasi agama-agama/ keyakinan minoritas, mengontrol tempat-tempat ibadah secara diskriminatif. Negara wajib melindungi tempat-tempat ibadah dan tempat suci lainnya guna meredam suasana permusuhan antar agama/keyakinan.

Penodaan Agama (*blasphemy*)

Tidak ada aturan dalam kovenan yang secara eksplisit mengatur hak keyakinan seorang dihormati atau agar perasaannya tidak disakiti oleh ekspresi agama orang lain. Apakah negara dapat dibenarkan membuat aturan yang melarang tindakan yang menyakiti perasaan

keyakinan seseorang.

Sulit untuk mengelak bahwa mereka yang hendak menjalankan keyakinan agama mereka akan bebas dari kritik. Akan ada pihak-pihak lain yang menolak keyakinan agama mereka. Berkenaan dengan cara keyakinan agama dan doktrin ditantang atau disangkal memang melibatkan tanggung jawab negara, khususnya dalam rangka menjaga kedamaian menjalankan hak kebebasan berkeyakinan beragama.

Sehubungan dengan hal ini Paragraf 7 (*General Comment No.22*) menyatakan:

“Sesuai dengan pasal 20, tidak satupun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Komite dalam Komentari Umum No. 11 [19], Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang tindakan-tindakan tersebut”

Negara harus membuat peraturan yang melarang praktek keagamaan atau kepercayaan dijadikan sebuah propaganda perang, diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan yang bersifat rasial atau religius. Di luar itu, dalam perkara yang menyangkut penodaan agama merujuk pada pasal 5 Kovenan yang ‘melarang perorangan, kelompok atau Negara menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui oleh Kovenan atau yang membatasi lebih dari yang ditetapkan’. Hanya pada ekspresi yang sangat ofensif tanpa dasar/serampang, dalam hal ini pada pemujaan pihak lain, pembatasan



dapat dilakukan. Kecenderungan dunia dalam pembatasan ini bukan dengan menjadikan tindakan itu sebagai tindak pidana. Hal itu bisa ditemukan dalam Komentar Umum Hak Kebebasan Berekspresi no. 34 dalam paragraf 47 yang mengatakan bahwa “...**Negara perlu mencegah penghukuman yang terlalu ekssesif**” dan pembedanaan adalah salah satu penghukuman ekssesif itu.

Unit 2. Keberagaman: Realita dan Prinsip Hidup Bersama

Kegiatan 1. Identitas Sosial di Tengah Keberagaman



1. Peserta mampu mengidentifikasi dirinya di tengah kelompok sosial
2. Peserta menyadari adanya keragaman
3. Peserta memiliki perspektif keragaman dan sikap toleransi



60 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

5 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan judul, tujuan, bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, dan waktu yang diperlukan. Pada bagian ini fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan sebelumnya, termasuk kaitan satu sama lain. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Secara singkat, fasilitator dan peserta mengingat kembali hasil kegiatan sebelumnya. Peserta dirancang agar terlibat aktif dalam bagian ini.
3. Selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Berupa cerita singkat, pertanyaan-pertanyaan penggeli rasa ingin tahu peserta, tayangan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **identitas sosial dan keberagaman**. Langkah ini ditujukan mengundang minat dan membantu peserta masuk ke pokok pembahasan perlahan-lahan.

1. Fasilitator menyiapkan gambar bunga besar berkelopak banyak dan diletakan di tempat yang dapat dilihat seluruh peserta. Setiap kelopak menggambarkan satu kategori identitas di bawah ini:
 - Jenis kelamin
 - Kelas sosia
 - Suku
 - Agama atau keyakinan atau kepercayaan
 - Orientasi seksual
 - Jabatan / profesi
 - Kelas sosial
 - Usia
 - Peran dalam keluarga
 - Ideologi
2. Fasilitator memandu diskusi untuk menemukan kelopak kategori yang paling dominan atau *powerfull* di dalam masyarakat. Setelah kelopak ditemukan, beri warna pada kelopak itu.
3. Fasilitator membagikan kelopak-kelopak kecil yang beraneka warna kepada semua peserta. Kemudian meminta seluruh peserta untuk mengidentifikasi dirinya. Satu identitas ditulis di atas satu kelopak.
4. Peserta menempelkan kelopak kecil identitas diri mereka ke dalam bagian kelopak besar (yang dominan) pada gambar bunga yang sudah disediakan fasilitator. Lihat **Bahan Bacaan 2.3. The Flower Power¹**.

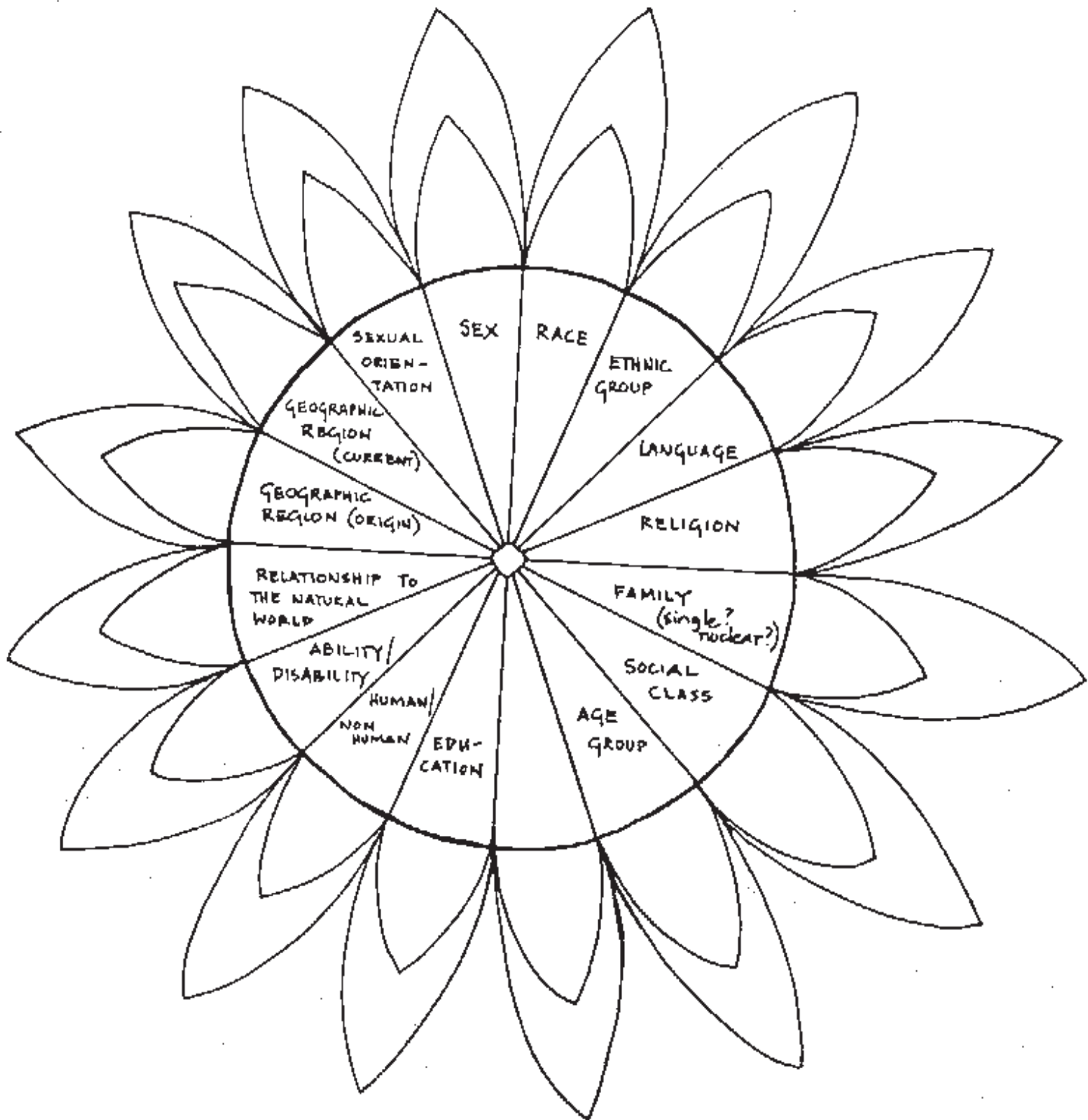
30 menit Bagian C. Diskusi Pleno

1. Setelah seluruh peserta selesai menempelkan identitas sosial diri mereka, fasilitator memandu diskusi kelompok besar. Sejumlah pertanyaan yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:
 - a. Faktor apa yang saya punya sebagai individu yang berbeda dari identitas dominan?
 - b. Faktor apa yang dapat diubah? Bagaimana kekuatan mempengaruhi relasi mayoritas dan minoritas?
 - c. Jika identitas personal itu bergabung dalam kelompok, apa yang anda rasakan mengenai identitas sebagai minoritas dan mayoritas?
 - d. Apa saja kekuatan yang ada (*actual power*) dan kekuatan potensial (*potential power*) berpengaruh dalam relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas?
 - e. Coba jelaskan bagaimana relasi tersebut terjadi

5 menit Bagian D. Penutup

1. Fasilitator menegaskan beragam identitas yang dimiliki setiap diri manusia dan pentingnya menghargai perbedaan, termasuk bagaimana *power* bisa mempengaruhi realisasi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan manusia.
2. Pada giliran ini fasilitator memandu peserta mengambil beberapa pelajaran dan kesimpulan. Lalu penutup kegiatan ini dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan The Flower Power
Bacaan
2.3.



Penjelasan Singkat

Prinsip dasar dari hak kebebasan beragama berkeyakinan adalah penghargaan akan pluralisme dan toleransi. Untuk membangun kesadaran (dan bukan saja pengetahuan) akan keanekaragaman (yang secara *de facto* memang terjadi di Indonesia dan juga sudah menjadi prinsip hidup bersama Indonesia), *The Flower Power* membantu kita agar lebih menyadari pluralitas identitas dan bagaimana identitas seringkali terjebak dalam tarik menarik kekuasaan. Bukan multi identitas atau pluralitas yang bermasalah melainkan bahwa hal itu seringkali dijadikan permainan politik jangka pendek.

Setiap orang memiliki banyak identitas. Sebutlah Presiden Soekarno. Ia seorang laki-laki, beragama Islam, berideologi nasionalis dan berasal dari suku Jawa. Dengan memahami bahwa pada dirinya terdapat multi identitas peserta kemudian diharap dapat menghargai keragaman identitas tersebut. Sesungguhnya keanekaragaman Indonesia, terutama keragaman keyakinan/agama merupakan realitas yang dihormati dan dijunjung oleh para pendiri negara RI. Bapak Agus Salim, salah seorang pendiri bangsa, pernah mengatakan: “*Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun*”. [Siti Musda Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, 2007].

Dalam kenyataan yang terselubung identitas berada dalam tarikan berbagai bentuk kekuasaan – seperti kekuasaan politik atau ekonomi yang besarnya kekuasaan tidak sama dari masing-masing kelompok sosial. Di dalam relasi kekuasaan yang timpang ini



mereka yang tidak memiliki kekuasaan cenderung mengalami subordinasi dan terpinggirkan. [Ani Satjipto, 2013]¹² Maka penting bagi pemantau berpihak pada mereka yang mengalami eksklusif, subordinasi atau terpinggirkan.

12. Metode ini diambil dari Ani Satjipto, *Modul Kewarganegaraan*, Pusakpol UI, 2013 [belum diterbitkan]

“Jangan menyebut dirinya sebagai pluralis kalau menganggap bahwa semua agama merupakan ungkapan religiusitas yang sama. Sebab dengan anggapan tersebut maka pluralitas jadi hilang.”

-Frans Magniz Suseno



Modul Tiga Monitoring Peradilan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

- Tentang Modul
- Tujuan Modul
- Unit 1. Mengenal Sistem Peradilan Kegiatan 1. Bekerja dengan Kasus
Kegiatan 2. Sistem Peradilan Indonesia
- Unit 2. Monitoring Peradilan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Kegiatan 1. Konsep Monitoring Peradilan
Kegiatan 2. Persiapan Monitoring Peradilan
Kegiatan 3. Bermain Peran
- Bahan Bacaan
 1. Penjelasan Ringkas Praktik Intoleransi dan Diskriminasi terhadap Penganut Agama Minoritas.
 2. Penjelasan Ringkas Alur Peradilan.
 3. Prinsip-Prinsip *Fair Trial*.
 4. Pemantauan Peradilan - Alat dari Berbagai Segi
 5. Penjelasan Ringkas tentang Monitoring Peradilan.
 6. Naskah Bermain Peran
- Lembar Kasus
Studi Kasus “Kosasih”
- Rujukan
 1. Buku Kompilasi Instrumen HAM
 2. Deklarasi PBB Tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis Agama

3. Komentari Umum Nomor 22 terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
 4. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
 5. Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum Tingkat Lanjut; ELSAM
 6. Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, LBH Jakarta
 7. Tujuan melakukan Monitoring Peradilan yang disarikan dari *Trial Monitoring: Purposes and Basic Principles* dari buku *Trial Monitoring A Reference Manual for Practitioner*; OSCE/ODIHR; 2008.
 8. *What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, by the Lawyers Committee for Human Rights
- Media Pendukung
 1. Film atau video dokumentasi
 2. Foto-foto Kasus Intoleransi dan Diskriminasi Berbasiskan Agama
 3. Dokumen-Dokumen Dalam Peradilan (dakwaan, tuntutan, dan lain-lain)
 4. Peralatan monitoring (kamera, *handycam*, *voice recorder*, alat tulis, buku *notes*)
 5. Toga hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum

Catatan:



: Tujuan kegiatan.



: Waktu kegiatan



: Uraian kegiatan

Tentang Modul

Modul ini akan membahas tentang teknik melakukan monitoring peradilan kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama. Keterampilan melakukan monitoring peradilan dalam konteks ini penting untuk dimiliki oleh peserta yang selama ini berkecimpung dalam advokasi hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Disadari, peradilan dalam kasus ini belum menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para korban intoleransi dan diskriminasi. Dalam banyak kasus, peradilan bahkan turut berkontribusi dalam melanggengkan budaya intoleransi dan praktek diskriminasi berbasiskan agama.

Modul ini akan dimulai dengan membahas tentang kondisi peradilan dalam kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi berbasiskan agama. Hal ini penting untuk menjembatani peserta antara modul pertama tentang hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan dan modul ini. Selanjutnya modul ini akan mengenalkan kepada peserta mengenai sistim peradilan yang berlaku di Indonesia, sebab kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi seringkali diproses secara hukum, seperti Peradilan Umum Pidana, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Hal ini penting untuk diketahui oleh peserta yang pada umumnya awam dengan dunia peradilan.

Modul juga akan membahas tentang prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), agar peserta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses peradilan. Terakhir, modul ini akan membahas tentang teknik monitoring peradilan. Dimulai dari persiapan kegiatan monitoring, saat

melakukan monitoring, dan pasca *monitoring*. Bagian terakhir modul ini merupakan inti dari keseluruhan modul monitoring peradilan kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Sebab, modul ini akan memberikan keterampilan teknis para peserta untuk melakukan *monitoring*.

Tujuan Modul

1. Peserta mengetahui kondisi peradilan dalam kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis agama
2. Peserta mengenal sistem peradilan yang berlaku di Indonesia
3. Peserta mengenal prinsip-prinsip peradilan yang adil
4. Peserta memiliki keterampilan dasar monitoring peradilan kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis agama

Unit 1. Menenal Sistem Peradilan

Kegiatan 1. Bekerja dengan Kasus



1. Peserta mampu menjelaskan kondisi penegakkan hukum dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama
2. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan proses hukum atas kasus-kasus berbasis agama atau berkeyakinan
3. Peserta menemukan alasan pentingnya peran masyarakat untuk memantau proses hukum kasus-kasus berbasis agama atau berkeyakinan.



60 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

60 menit Bagian A. Pengantar - Kaji Ulang Peta Kasus

1. Fasilitator menyampaikan nama modul dan kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan kegiatan modul sebelumnya dengan modul ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian. Fasilitator mengajak peserta mengingat kembali peta peristiwa berkaitan dengan

- hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang sudah diidentifikasi dalam kegiatan **Modul Dua**.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan sistem peradilan. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.
 4. Merujuk peta kasus, fasilitator meminta peserta mengidentifikasi *metaplan* peristiwa-peristiwa dalam peta tersebut. Pertanyaan yang dapat dipertimbangkan:
 - a. *Apakah ada peristiwa dalam metaplan yang dibawa dalam proses peradilan? Jika ada, sebutkan.*
 - b. *Apakah terjadi penyimpangan dalam proses peradilan tersebut? Jika ada, sebutkan apa bentuk penyimpangan atau pelanggaran tersebut?*
 - c. *Apakah ada laporan terhadap penyimpangan atau pelanggaran dalam proses peradilan tersebut? Menurut anda, apakah laporan itu memadai? Mengapa?*
 5. Fasilitator mengajak peserta membaca **Bahan Bacaan 3.1. Penjelasan Ringkas Praktik Intoleransi dan Diskriminasi terhadap Penganut Agama Minoritas**. Setelah 5 (lima) menit, fasilitator mengajak peserta menyaksikan tayangan video berdurasi pendek tentang sidang kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang telah disediakan.

1. Dari kedua kegiatan pada **Bagian A** diatas, fasilitator menggali pendapat peserta mengenai praktik proses peradilan, dengan beberapa pertanyaan diskusi:
 - a. *Dalam proses peradilan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan diatas tadi, apakah terjadi **praktik intoleransi** dan atau **diskriminasi**? Jika ada, apa bentuknya secara spesifik? Siapa yang melakukannya? Apakah kasus dalam video tersebut terjadi juga di tempat lain?*
 - b. *Apa faktor-faktor penyebab terjadi praktik intoleransi dan diskriminasi dalam proses peradilan hak kebebasan atau berkeyakinan?*
 - c. *Menurut anda, bagaimana semestinya? Siapa pihak paling bertanggung jawab?*
 - d. *Apa sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, termasuk korban praktik intoleransi dan diskriminasi untuk mengubah situasi itu?*
2. Fasilitator menutup bagian ini dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat melakukan monitoring proses hukum atau peradilan dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama. Setelah itu, fasilitator melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan 3.1. Penjelasan Ringkas Praktik Intoleransi dan Diskriminasi terhadap Penganut Agama Minoritas

Kelompok keagamaan minoritas di berbagai wilayah di Indonesia kerap kali menjadi korban diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama. Di Aceh misalnya, beberapa Dayah (pesantren) dan gereja menjadi sasaran amuk massa atas dasar kebencian berbasiskan agama. Di Medan, komunitas Parmalim tidak dapat mendirikan rumah ibadahnya karena ditolak oleh sebagian warga sekitarnya. Di Padang, para pengikut Ahmad Mosadeq memperoleh protes dan intimidasi dari kelompok intoleran. Di Jakarta, komunitas Lia Eden dievakuasi paksa untuk menghindari amuk massa. Di Jawa Barat, Jemaat Ahmadiyah mengalami berbagai tindak kekerasan, teror, dan pelarangan ibadah secara paksa. Di Madura, warga Syiah terpaksa mengungsi untuk menghindari amuk massa yang membumihanguskan kampung halaman mereka. Di Lombok, komunitas Salafi sempat mengalami kekerasan dimana rumah ibadah mereka menjadi sasaran amuk massa dan lain sebagainya.

Terbanyak peristiwa tersebut, korban seringkali tidak memperoleh perlindungan yang semestinya dari aparat Negara. Sebaliknya membiarkan peristiwa kekerasan itu terjadi, memperlakukan korban secara diskriminatif, atau bahkan mengkriminalisasi korban. Aparat penegak hukum cenderung menyeret para pelaku lapangan lantas menghukum mereka dengan hukuman yang sangat ringan. Misalnya pada peristiwa kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang Madura,



Kepolisian justru mengkriminalkan pimpinan keagamaan komunitas tersebut, bukannya menghukum mereka yang bertanggungjawab atas hancurnya rumah-rumah penduduk dan terbunuhnya salah seorang pengikut Syiah.

Hal yang kurang lebih sama dialami oleh pengikut Ahmadiyah dalam peristiwa berdarah di Cikeusik Banten. Meskipun rumah pengikut Ahmadiyah diporak-porandakan dan 3 (tiga) orang pengikut Ahmadiyah harus meregang nyawa, pengadilan malah mengkriminalkan korban. Selama berlangsung proses hukum, berbagai penyimpangan terhadap prosedur dan prinsip-prinsip peradilan yang adil kerap terjadi. Tekanan massa intoleran serta intimidasi terus dilancarkan terhadap saksi korban dan aparat. Polisi, jaksa penuntut umum, serta hakim yang menangani perkara pun cenderung memperlakukan korban secara diskriminatif dan intimidatif. Sehingga tidak heran jika hal ini menjadi faktor yang berpengaruh pada ringannya putusan terhadap pelaku dan beratnya hukuman terhadap korban.

Praktik diskriminasi terhadap para korban dalam proses hukum sangat mungkin terjadi ketika tekanan begitu besar, sementara tidak ada monitoring terhadap proses hukum dari masyarakat. Sehingga berbagai penyimpangan dalam proses hukum bisa dengan bebas dilakukan oleh aparat. Akhirnya mengakibatkan korban lebih dikorbankan lagi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan monitoring terhadap proses hukum dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama untuk tegaknya hak asasi korban.

Kegiatan 2. Sistem Peradilan Indonesia



1. Peserta mengenal jenis-jenis peradilan di Indonesia.
2. Peserta mampu menjelaskan alur dalam setiap peradilan.



120 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi enam bagian.

15 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan nama kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai penguat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **sistem peradilan**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

Contoh:

Siapa yang pernah berhadapan dengan hukum?

Peserta diminta menceritakan proses hukum yang pernah ia jalani.

10 menit Bagian B. Presentasi Singkat

Secara singkat, fasilitator menyajikan penjelasan alur peradilan, termasuk di dalamnya kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. **Bahan Bacaan 3.2. Penjelasan Ringkas Alur Peradilan**

45 menit Bagian C. Diskusi Kelompok Besar

1. Fasilitator membagikan kartu-kartu kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama yang telah disiapkan. Peserta diminta menempelkan kartu tersebut sesuai klasifikasi jenis peradilan yang tergambar di kertas plano.

Contoh:

Pengadilan Pidana
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Agama

Kasus

Kasus Kekerasan atau penganiayaan

2. Kemudian, fasilitator mengundang peserta untuk melihat seluruh kartu yang sudah tertempel dan mengundang pendapat peserta. Pertanyaan yang dapat diajukan:

- a. *Apakah peserta mengalami kesulitan mengklasifikasi kartu-kartu tersebut sesuai kolom yang tersedia? Mengapa?*
 - b. *Apakah semua kartu telah berada sesuai dengan kolom yang disediakan? Jika tidak, di kolom yang mana seharusnya berada? Mengapa?*
 - c. *Mengapa peserta menempelkan kartu mereka pada kolom tertentu? Apa alasan anda?*
3. Jika dipandang perlu dan waktu memungkinkan, fasilitator dapat melanjutkan langkah-langkah berikut ini.
- a. Menampilkan *slideshow* atau *footage* film yang menggambarkan mengenai proses dan situasi peradilan dalam sebuah kasus kebebasan beragama (dalam peradilan pidana atau TUN atau peradilan agama).
 - b. Kemudian meminta peserta untuk mengidentifikasi Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim, Panitera, Terdakwa, dan Saksi.
Fasilitator juga mengenalkan dokumen-dokumen hukum dalam proses peradilan yang paling penting untuk diketahui peserta, antara lain: Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Gugatan, Jawaban, dan Putusan.

15 menit Bagian D. Presentasi Narasumber

1. Kemudian, fasilitator mengundang narasumber untuk menjelaskan mengenai alur peradilan, termasuk dalam kasus diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama; pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan tersebut; dan dokumen-dokumen hukum yang terkait.

30 menit Bagian E. Forum Tanya-Jawab

Fasilitator mengundang peserta dan memandu diskusi antara narasumber dan peserta.

5 menit Bagian F. Penutup

Bagian ini fasilitator memandu peserta menarik beberapa kesimpulan diskusi. Sebagai penutup, fasilitator menyiapkan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan 3.2. Penjelasan Ringkas Alur Peradilan

Kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama bisa berujung pada proses hukum atau peradilan. Tidak jarang, peradilan terhadap kasus-kasus tersebut bukan beorientasi untuk memberikan keadilan bagi para korban, justru sebaliknya semakin melegitimasi diskriminasi dan intoleransi yang terjadi. Tidak ada kompensasi yang adil bagi para korban dan sanksi tegas bagi para pelaku. Walhasil, para pelaku tidak pernah merasa jera atas tindak intoleransi yang dilakukannya. Sehingga tindak kekerasan, diskriminasi atau intoleransi senantiasa berulang.

Jenis peradilan yang sering berurusan dengan kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis Kasus	Jenis Peradilan Yang Menangani
Perusakan/Penghancuran rumah atau properti	Pidana
Kekerasan/penganiayaan terhadap orang	Pidana
Penjarahan hak milik orang lain	Pidana
Intimidasi	Pidana
Tuduhan Penodaan Agama	Pidana
Tuduhan Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pidana
Tuduhan Penganiayaan dalam membela diri	Pidana
Penghalangan ibadah	Pidana
Pelarangan Kegiatan oleh Pejabat	Peradilan Tata Usaha Negara
Pelarangan Ibadah oleh Pejabat	Peradilan Tata Usaha Negara

Pelarangan pendirian/penggunaan tempat ibadah oleh pejabat	Peradilan Tata Usaha Negara
Pencabutan/tidak diterbitkannya IMB	Peradilan Tata Usaha Negara
Penolakan pencatatan perkawinan	Peradilan Tata Usaha Negara
Penolakan penerbitan KTP	Peradilan Tata Usaha Negara
Penolakan pencatatan kelahiran	Peradilan Tata Usaha Negara
Perceraian Pasangan Karena Keyakinan	Peradilan Agama Islam
Pencabutan Hak waris/wakaf/hibah	Peradilan Agama Islam
Pencabutan Hak Asuh Anak	Peradilan Agama Islam

Untuk dapat melakukan *monitoring* terhadap proses hukum dan peradilan dalam kasus-kasus tersebut. Seseorang harus setidaknya mengenali alur setiap peradilan tersebut.

- a. Alur Peradilan Pidana
- b. Alur Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Alur Peradilan Agama

Dokumen-dokumen utama dalam proses peradilan dapat dilihat dalam tabel:

Jenis Peradilan	Tahap	Dokumen Terkait
Pidana	Penyelidikan – Penyidikan	Surat Tanda Terima Laporan Polisi
		Surat Perintah Penangkapan
		Surat Perintah Penahanan
		Surat Penggeledahan
		Surat Penyitaan
		Berita Acara Pemeriksaan

		Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
	Persidangan	Surat Dakwaan
		Keberatan (eksepsi) Terdakwa
		Alat Bukti Surat
		Surat Tuntutan
		Pledoi
		Putusan
PTUN		KTUN
		Gugatan
		Jawaban/Eksepsi
		Replik
		Duplik
		Alat Bukti Surat
		Kesimpulan
		Putusan
Pengadilan Agama		Gugatan/Permohonan
		Jawaban/Eksepsi
		Replik
		Duplik
		Alat Bukti Surat
		Kesimpulan
		Putusan

Kegiatan 3. Peradilan yang Adil



1. Peserta mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang adil
2. Peserta dapat mengenali pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* di dalam suatu persidangan



150 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi lima bagian.

10 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan nama kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **peradilan jujur**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

Contoh:

- a. *Siapa yang pernah melihat atau memantau persidangan?*
 - b. *Menurut anda, apakah terjadi penyimpangan?*
 - c. *Jika ada, apa bentuk penyimpangan itu?*
 - d. *Siapa yang melakukannya? Dst.*
4. Fasilitator mencatat temuan-temuan peserta pada *flipchart* sebagai bahan diskusi dengan narasumber pada **Bagian B**.

60 menit Bagian B. Talk Show - Presentasi dan Diskusi

Narasumber menjelaskan prinsip-prinsip sistem peradilan yang adil (*fair trial*) dan pelanggaran umum atas prinsip tersebut dalam peradilan atas kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama.

Dalam diskusi dengan narasumber, peserta memungkinkan untuk memperkaya prinsip-prinsip baru atau pelanggaran lainnya terhadap prinsip *fair trial* tersebut. **Bahan Bacaan 3.3. Prinsip-Prinsip Fair Trial.**

30 menit Bagian C. Bekerja dalam Kelompok Kecil

1. Peserta bekerja dalam 3 (tiga) kelompok kecil mendiskusikan kasus yang telah disiapkan. Setiap kelompok menerima Lembar **Studi Kasus 1 “Kosasih”**.

Masing-masing kelompok mendiskusikan dan menemukan praktik peradilan **yang sesuai** dan praktik **yang melanggar** prinsip *fair trial* selama 30 menit. Temuan setiap kelompok akan dilaporkan dalam **Bagian D** berikutnya.

- 
2. Selama kelompok bekerja, fasilitator memantau dan memberi umpan balik terhadap segala hal yang menjadi minat peserta, jika mereka memerlukan.

45 menit Bagian D. Laporan Kelompok – Diskusi Pleno

Secara bergiliran, fasilitator mengundang setiap kelompok melaporkan temuan-temuan mereka. Anggota kelompok itu sendiri, kelompok lain, dan fasilitator memberi komentar, klarifikasi, member umpan balik, atau menyampaikan pertanyaan untuk memperkuat laporan kelompok.

5 menit Bagian E. Penutup

Bagian ini fasilitator memandu peserta menarik beberapa kesimpulan diskusi. Sebagai penutup, fasilitator menyiapkan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Prinsip-Prinsip Fair Trial

Bacaan 3.3.

Harapan utama para korban diskriminasi dan intoleransi berbasis agama adalah keadilan. Keadilan dapat meliputi: menghukum pelaku dan memberikan pemulihan kepada korban. Akan tetapi, dengan kondisi peradilan yang tidak adil atau bahkan diskriminatif, sangat mustahil bagi korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemonitor untuk mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) baik sesuai standar internasional maupun yang telah tercantum di dalam hukum nasional.

Di dalam Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk umum, yang diselenggarakan oleh peradilan yang independen dan tidak memihak berdasarkan hukum”

Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Meskipun setiap orang dijamin memperoleh peradilan yang adil, pada faktanya, para korban diskriminasi dan intoleransi berbasis agama mengalami berbagai tindak pelanggaran dan penyimpangan atas prinsip-prinsip peradilan yang adil tersebut.

Beberapa prinsip peradilan yang adil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Prinsip Fair Trial	Contoh Pelanggaran
Larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang	Penangkapan atau penahanan tanpa surat perintah, tanpa alasan atau bukti yang cukup, tidak memberitahukan kepada keluarga atau penasehat hukum
Hak untuk mengetahui alasan penangkapan	- Korban tidak diberikan salinan surat penangkapan atau penahanan. - Alasan penangkapan tidak dijelaskan atau diberitahukan secara benar kepada para korban. - Alasan yang manipulative sering digunakan, seperti alasan evakuasi, atau pura-pura melindungi korban, atau pemeriksaan saksi, polisi dapat menahan korban minimal 1 x 24 jam
Hak untuk memperoleh bantuan hukum	Pemeriksaan terhadap korban tidak didampingi pengacara
Hak untuk segera diajukan ke muka hakim dan keberatan atas penangkapan dan penahanan	Permohonan pra-peradilan tidak dikabulkan meskipun memiliki alasan yang kuat
Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan	Kekerasan fisik atau intimidasi dialami oleh korban selama interogasi. Khususnya jika korban tidak didampingi siapapun
Hak untuk tidak ditahan tanpa akses komunikasi	Pihak keluarga atau bahkan pengacara dipersulit aksesnya untuk menemui korban kriminalisasi. Khususnya jika korban mengalami kekerasan oleh polisi
Persamaan di muka pengadilan	Korban tidak diberikan hak yang sama dengan hak yang diterima pelaku atau penuntut umum
Hak untuk persidangan yang adil	Hakim melakukan banyak penyimpangan hukum acara

Hak atas persidangan terbuka untuk umum	Persidangan terhadap pelaku atau korban dilakukan di ruang hakim, ditunda tanpa persidangan, atau tertutup bagi masyarakat atau media.
Hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak sesuai hukum	Hakim cenderung berpihak pada pelaku dan menyudutkan korban
Hak atas praduga tidak bersalah	Hakim ataupun Penuntut Umum tampak menyalahkan korban
Hak untuk segera diberitahukan alasan dakwaan	Alasan dakwaan tidak diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti oleh korban
Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan	Salinan berkas perkara tidak disampaikan kepada korban sebelum sidang dimulai. Bahkan saat sidang dimulai pun, Penuntut Umum tidak memberikan salinan berkas perkara kepada korban jika tidak diminta
Hak atas persidangan tanpa penundaan	Hakim semena-mena menunda persidangan tanpa alasan yang sah. Bahkan ada kalanya hakim menunda persidangan tidak di dalam persidangan
Hak untuk membela diri sendiri atau melalui penasehat hukum	Korban yang tidak didampingi pengacara, dapat dipastikan tidak akan diberikan kesempatan untuk membela diri, malah sebaliknya didorong untuk mengakui kesalahan. Pengadilan pun tidak berupaya untuk memberikan pengacara yang kompeten kepada korban yang tidak mampu untuk memiliki pengacaranya sendiri
Hak untuk memeriksa saksi-saksi	Korban atau pengacaranya tidak diberikan kesempatan atau dibatasi untuk memeriksa silang para saksi.
Hak mendapatkan penerjemah	Korban yang berbahasa daerah tidak memperoleh penerjemah yang baik
Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri	Korban kerap kali disudutkan, didorong untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri
Hak untuk tidak dikenakan ketentuan pidana yang berlaku surut	Korban dikenakan pasal atau ketentuan perundang-undangan yang baru lahir setelah perbuatan dilakukan
Hak untuk tidak disidangkan dua kali dalam kasus yang sama	Korban disidangkan kembali untuk perkara yang sama yang pernah disidangkan sebelumnya

Hak untuk banding	Korban tidak diberikan penjelasan atau kesempatan untuk mengajukan banding
Hak ganti rugi atas kesalahan proses hukum	Korban tidak memperoleh rehabilitasi maupun ganti rugi atas proses hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang

Unit 2. Monitoring Peradilan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kegiatan 1. Monitoring Peradilan



1. Peserta membangun alasan penting melakukan monitoring peradilan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan
2. Peserta terampil melakukan monitoring peradilan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.



60 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

10 menit Bagian A. Pengantar Monitoring Hak

1. Fasilitator menyampaikan nama unit dan kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan unit sebelumnya dengan unit ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video

berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Monitoring Hak**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

Misalnya, meminta peserta menuliskan apa yang mereka ketahui tentang monitoring hak. Setelah peserta mendefisikan dalam *metaplan*, fasilitator meminta membacakan dan menempelkan pada dinding atau *flipchart*. Pertanyaan yang dapat dipertimbangkan:

Apakah yang dimaksud dengan monitoring hak? Tulis dalam satu atau dua kata saja dalam metaplan anda.

50 menit Bagian B. Bertukar Pengalaman dengan Narasumber

1. Dalam kelompok besar, Fasilitator dan peserta mendiskusikan dan mengelompokkan *metaplan* jawaban peserta pada **Bagian A**.
2. Fasilitator memandu pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator dan narasumber (jika dihadirkan) tentang teknik melakukan monitoring persidangan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pascamonitoring. Bahan diskusi dapat gunakan **Bahan Bacaan 3.4. Pemantauan Peradilan – Alat Berbagai Segi**.
3. Fasilitator menutup bagian ini dengan menekankan pentingnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama korban, dalam setiap tahap melakukan monitoring proses hukum atau peradilan dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasiskan agama. Setelah itu, fasilitator melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan Pemantauan Peradilan - Alat Berbagai Segi 3.4.

Sebagai negara, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi internasional yang mencari dan meningkatkan keadilan, efektifitas, dan transparansi sistem peradilan, program-program pemantauan peradilan dapat berperan sebagai alat dari berbagai segi dalam proses pemantauan. Untuk memaksimalkan efektifitas alat tersebut, organisasi-organisasi harus menyadari perbedaan kapasitas dari pemantauan peradilan dan merancang suatu program yang akan menjadi sangat responsif untuk kebutuhan dari konteks domestik. Kapasitas dari program pemantauan peradilan dapat dikonsepsikan dengan cara berikut.

Alat Diagnostik Untuk Mendorong Reformasi Peradilan

Program pemantauan peradilan merupakan suatu alat diagnostik untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi objektif mengenai administrasi peradilan dalam masing-masing kasus dan untuk memberi kesimpulan mengenai fungsi yang lebih luas dari sistem peradilan. Dengan fokus kepada observasi, program pemantauan peradilan mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai praktik-praktik dan kondisi yang berlaku dalam sistem peradilan. Dalam penyebaran informasi yang telah dikumpulkan, program pemantauan peradilan memberikan temuan-temuan objektif dan kesimpulan sebagai pertimbangan seluruh pihak terkait. Rekomendasi program dan upaya advokasi juga memandu pengaruh otoritas negara, pejabat, dan pemilik kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan



dan melakukan reformasi yang responsif terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut. Dengan cara ini, program pemantauan peradilan memungkinkan adanya penilaian terhadap bagian-bagian dari sistem peradilan untuk melanjutkan landasan fakta serta memberikan arah upaya reformasi peradilan.

Pelaksanaan Hak Untuk Pengadilan Terbuka

Pada tingkat yang paling dasar, tindakan pemantauan peradilan sendiri merupakan ekspresi dari hak atas pengadilan terbuka dan meningkatkan transparansi dari proses peradilan. Dalam masing-masing kasus, pelaksanaan hak ini dapat melayani untuk meningkatkan efektifitas dan keadilan administrasi peradilan melalui kehadiran dari pemantau yang mewakili kepentingan publik. Dari waktu ke waktu, program pemantauan peradilan meningkatkan kesadaran terhadap hak atas pengadilan terbuka dalam peradilan dan antara aktor-aktor hukum lainnya, membuka pintu untuk kesadaran yang lebih luas dan penerimaan standar-standar HAM internasional dan pengadilan yang adil (*fair trial*).

Suatu Kendaraan Penguatan Kapasitas

Sebagai aktifitas penguatan kapasitas, pemantauan peradilan menyediakan kendaraan untuk mendidik dan melatih pengacara-pengacara lokal mengenai standar-standar internasional dan hukum domestik. Dengan mempekerjakan pengacara lokal sebagai pemantau dan penasehat hukum, program tersebut memberikan kesempatan secara tidak langsung kepada praktisi hukum yang tertarik untuk terlibat dalam proses reformasi hukum. Program kerjasama dan fasilitasi kelompok pemantauan domestik untuk meningkatkan

kapasitas dari organisasi yang tertarik serta jaringannya untuk terlibat dalam pemantauan independen atau sebagai mitra dalam program pemantauan peradilan. Dengan cara ini, program-program dapat memfasilitasi pembentukan kapasitas pemantauan lokal yang dapat bertahan di luar penyelesaian program organisasinya sendiri.¹

1. Terjemahan Bebas, digunakan untuk kepentingan Pelatihan Monitoring Peradilan Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Versi asli dalam bahasa Inggris dapat dilihat di *buku Trial Monitoring A Reference Manual for Practitioner; OSCE/ODIHR; 2008*

Kegiatan 2. Persiapan Monitoring Peradilan



Peserta mampu menyusun proses monitoring peradilan secara terencana dan sistematis.



90 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

10 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan nama kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan tahap-tahap *monitoring* peradilan. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

Contoh:

Siapa yang pernah menyusun rencana monitoring (monitoring plan)? Apa saja langkah-langkah dilakukan?

30 menit [Bagian B. Bekerja dalam Kelompok Kecil](#)

Peserta akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Fasilitator membagi mereka dalam 4 (empat) kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendiskusikan persiapan monitoring, meliputi: menyusun tujuan monitoring, berbagi peran dalam tim monitoring, target yang ingin dicapai, dan langkah-langkah monitoringnya, serta peralatan yang diperlukan. Gunakan **Bahan Bacaan 3.5. Penjelasan Ringkas tentang Monitoring Peradilan**

45 menit [Bagian C. Presentasi Kelompok](#)

Setiap kelompok secara bergiliran menyajikan hasil kerja kelompoknya. Fasilitator dan kelompok lain memberi klarifikasi, komentar, atau umpan balik kepada kelompok yang mendapat giliran melaporkan hasil kerja mereka.

5 menit [Bagian D. Penutup](#)

Bagian ini fasilitator memandu peserta menarik beberapa kesimpulan diskusi. Sebagai penutup, fasilitator menyiapkan transisi ke kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan Penjelasan Ringkas Tentang Monitoring Peradilan

3.5.

Salah satu upaya masyarakat untuk menjamin peradilan yang adil, khususnya dalam kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, adalah dengan melakukan *monitoring*. Dengan demikian, berbagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dapat terdokumentasi, dan dapat dijadikan bahan untuk penindakan serta perbaikan sistem peradilan.

Monitoring Peradilan dapat berarti : serangkaian kegiatan yang terencana dan ditunjang oleh fasilitas yang memadai yang ditujukan untuk mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan selama berlangsungnya suatu proses peradilan (mungkin dapat dicari pengertian yang lebih formal).

Fungsi monitoring

Monitoring peradilan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki seperangkat fungsi, diantaranya:

1. Menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses peradilan
2. Menyediakan dokumentasi untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran
3. Menyediakan bahan untuk advokasi perbaikan sistem
4. Mendukung sistem pemulihan yang efektif bagi korban
5. Pencegahan terhadap potensi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses peradilan

Teknik monitoring

Untuk dapat melakukan *monitoring* peradilan, diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis monitoring. Tanpa pengetahuan dan keterampilan teknis, dapat dipastikan bahwa berbagai pelanggaran atau penyimpangan tidak akan mampu diidentifikasi oleh pemantau.

Bahkan seorang sarjana hukum, tanpa pengetahuan dan keterampilan teknis monitoring, akan sangat sulit mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan.

Dalam rangka melakukan monitoring, seseorang setidaknya mengetahui teknis pada tahap:

1. Persiapan *Monitoring*
 - a. Mempelajari kasus yang akan dipantau
 - b. Mempelajari hukum yang digunakan
 - c. Mempelajari jenis peradilan yang akan dipantau
 - d. Menentukan target *monitoring*
 - e. Membuat strategi *monitoring* (*monitoring* terbuka atau tertutup, keselamatan, dll.)
 - f. Memilih pemantau
 - g. Memberikan pembekalan (*briefing* pemantau)
 - h. Membagi peran
 - i. Mengadakan perlengkapan *monitoring* (kamera video/foto, *voice recorder*, dll.)
(akan lebih baik jika melihat referensi teknis *monitoring* yang berlaku secara formal. Mungkin bisa diperoleh dari dokumen Komisi Yudisial)
2. Pelaksanaan *Monitoring*
 - a. Melakukan observasi menyeluruh terhadap peradilan yang dipantau (situasi di luar pengadilan dan situasi di dalam pengadilan. Termasuk menganalisa infrastruktur gedung pengadilan, serta peluang untuk menyelamatkan

diri)

- b. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait persidangan (panitera, kuasa hukum korban, penuntut umum, dll.)
 - c. Memperoleh informasi dan dokumen terkait persidangan
 - d. Mempersiapkan peralatan yang diperlukan (kamera foto/video, *voice recorder*, alat tulis, dll.)
 - e. Melakukan pengamatan seksama terhadap pihak-pihak dalam persidangan, perilaku dan gerak-gerik (*gesture*) pihak-pihak terkait langsung dan tidak langsung, situasi dan suasana persidangan, proses persidangan, serta berkas persidangan.
 - f. Melakukan dokumentasi proses persidangan (kesesuaian dan penyimpangan atas prinsip-prinsip *fair trial*)
3. *Paska Monitoring*
- a. Mengkompilasi dan mensistematisasi temuan (bukti, dokumen dan laporan)
 - b. Pengaduan
 - c. Publikasi dan diseminasi
 - d. Kampanye

Lembar Studi Kasus “Kosasih” Kasus

Kasus 1:

Kosasih adalah pemimpin sebuah komunitas keagamaan. Komunitas ini diikuti oleh sekitar 60 orang pengikut. Komunitas ini meyakini bahwa Kosasih adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran.

Beberapa tokoh kelompok intoleran menggalang massa untuk menyerang tempat ibadah kelompok Kosasih. Setelah berhasil membumi-hanguskan tempat ibadah, massa juga menghancurkan tempat tinggal pengikut Kosasih yang letaknya tak jauh dari tempat ibadah, serta menjarah seluruh harta bendanya. Para pengikut Kosasih berusaha menyelamatkan diri dari serangan dengan berlari ke perkebunan teh di belakang perumahan penduduk. Polisi yang berada di lokasi tidak berupaya melakukan tindakan untuk menghalau massa yang beringas. Sebaliknya, polisi mengevakuasi paksa para pengikut, termasuk pula Kosasih, ke kantor Polres terdekat.

Sesampainya di kantor polres, Kosasih justru diperiksa sebagai tersangka, dengan sangkaan melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Pemeriksaan didasarkan dari laporan yang dibuat oleh salah seorang tokoh yang memimpin penyerangan yang bernama Ki Maja.

Selama pemeriksaan, penyidik memaksa Kosasih untuk mengakui bahwa ajaran yang dibawanya itu adalah hasil rekaan Kosasih semata. Meskipun Kosasih telah menjelaskan bahwa ajaran yang dibawanya itu dia yakini

berasal dari Yang Kuasa, hasil dari pertapaan di Gunung Gede selama sehari-hari, penyidik tetap memaksa Kosasih untuk mengakui ajaran itu sebagai hasil rekaan. Tak jarang, penyidik membentak-bentak Kosasih dan menceramahi Kosasih tentang ajaran agama yang benar, serta meminta Kosasih untuk bertobat. Penyidik berjanji tidak akan meneruskan proses hukum apabila Kosasih bersedia untuk bertobat dimuka publik.

Karena tidak kuat akan tekanan penyidik dan pemberitaan di media massa, Kosasih yang tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum, akhirnya menuruti permintaan penyidik untuk menyatakan tobat dimuka publik, yang diliput oleh berbagai media cetak dan televisi. Namun demikian, meskipun sudah memenuhi permintaan penyidik untuk bertobat, ternyata penyidik mengingkari janjinya, dan terus mengajukan proses hukum ke penuntutan.

Suasana persidangan dimana Kosasih sebagai terdakwa, begitu mencekam. Ruang persidangan dipenuhi oleh massa kelompok intoleran. Pada satu sidang, kerabat dan pengikut ajaran Kosasih mengalami pelecehan oleh kelompok intoleran tersebut. Meskipun kerabat dan pengikut itu telah hadir lebih dahulu di ruang sidang, mereka diusir paksa oleh massa kelompok intoleran dari ruang sidang. Kejadian ini sempat diliput oleh media yang hadir. Tidak ada satu upaya pun dari pihak pengadilan untuk mengantisipasi peristiwa ini.

Dalam pemeriksaan persidangan pun, Kosasih tidak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya. Dalam sidang dakwaan, Penuntut Umum tidak memberikan salinan berkas perkara kepada Kosasih selaku terdakwa untuk bahan pembelaan diri. Kosasih hadir di muka

persidangan tanpa pendampingan penasehat hukum. Karena dia tidak mengerti pentingnya didampingi penasehat hukum.

Meskipun tanpa didampingi penasehat hukum, sidang tersebut terus dilanjutkan dipimpin oleh satu orang hakim. Dengan alasan kesibukan dan jadwal sidang yang padat, dua orang hakim lainnya tidak turut menghadiri sidang dalam perkara Kosasih.

Penuntut Umum membacakan dakwaannya secara cepat. Sulit bagi siapapun yang hadir di persidangan untuk mendengar apalagi memahami dakwaan tersebut. Dibagian akhir pembacaan dakwaan, penuntut umum membacakannya dengan keras dan jelas, yang mengundang sumpah serapah pengunjung sidang dari kelompok intoleran kepada Kosasih.

Tanpa terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan terdakwa, hakim langsung menanyakan kepada Kosasih seputar ajarannya dan meminta Kosasih untuk mengakui bahwa ajarannya tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran agama resmi yang ada di Indonesia. Hakim pun menyarankan Kosasih untuk kembali ke ajaran yang benar, dengan demikian hakim menjanjikan hukuman yang ringan kepada Kosasih. Kosasih sebenarnya ingin sekali bertanya kepada hakim dimana letak kesalahannya? Dan menunjukan kepada majelis hakim bahwa ajarannya tersebut sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab suci. Namun hakim tidak menginginkannya untuk menjelaskan lebih jauh. Sebaliknya, hakim justru kembali mengingatkan kepada Kosasih, jika ia berbelit-belit, maka hukuman yang dia terima bisa maksimal. Kosasih akhirnya memilih diam.

Dalam acara pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan saksi antara lain: Ki Maja selaku pelapor, serta Santoso, seorang mantan pengikut Kosasih, serta saksi Ahli yakni seorang Tokoh Agama mayoritas. Yang mana seluruh saksi dan ahli cenderung memberatkan Kosasih. Majelis Hakim tak pernah memberikan kesempatan kepada Kosasih untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap para saksi. Bahkan Hakim tidak pernah menanyakan kepada Kosasih terkait haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai, hakim meminta penuntut umum untuk menyampaikan tuntutanannya. Dalam tuntutan tersebut, Penuntut Umum meminta hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Kosasih sesuai dengan dakwaan yakni penjara selama 5 tahun. Terhadap tuntutan penuntut umum, hakim menyarankan kepada Kosasih untuk mengakui dan menerima saja tuntutan tersebut. Namun Kosasih menolak tuntutan tersebut, dan berusaha untuk menjelaskan bahwa ajaran yang dibawanya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Hakim lantas memotong penjelasan Kosasih dengan kembali merujuk seluruh keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan oleh penuntut umum, bahwa jelas ajaran Kosasih tersebut menyimpang dari ajaran pokok agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Hakim mengingatkan kepada Kosasih bahwa sebelum masuk ke persidangan, Kosasih pun pernah menyatakan bertobat dalam tahap pemeriksaan di kepolisian. Kosasih kembali terdiam, dan hanya memohon kebijaksanaan hakim. Pengunjung pun ramai meneriaki agar Kosasih dihukum mati saja dan mempertanggungjawabkan kesesatannya dihadapan Tuhan.

Tanpa menunda kembali persidangan pada hari yang sama, hakim langsung membacakan putusan terhadap Kosasih, dengan menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan, Kosasih bersalah atas seluruh dakwaan penuntut umum, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan.

Kegiatan 3. Bermain Peran



1. Peserta mengalami proses-proses monitoring peradilan seperti sesungguhnya terjadi di dalam persidangan.
2. Peserta peka menangkap fakta penyimpangan persidangan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.



120 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

10 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan nama unit dan kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini fasilitator mengingatkan peserta perihal kaitan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan ini. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.
3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan persidangan dan monitoring peradilan. Langkah ini

diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

Contoh:

Siapa diantara peserta yang pernah mengikuti persidangan? Sebagai apa keterlibatan anda? Sebagai pengacara, tersangka, saksi, pengunjung? Bagaimana perasaan anda saat itu?

30 menit Bagian B. Persiapan Bermain Peran

Peserta akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Fasilitator membagi mereka dalam 3 (tiga) kelompok kecil:

1. **Kelompok 1.** Pemain Peran Persidangan (Hakim, Jaksa penuntut umum, Panitera, Polisi, Petugas keamanan pengadilan, Pengacara, Tersangka atau korban, Saksi, kerabat tersangka (korban), wartawan, kelompok intoleran).
2. **Kelompok 2.** Pemantau 1.
3. **Kelompok 3.** Pemantau 2.

Dalam ruangan atau tempat terpisah, setiap kelompok mendapat penjelasan ringkas (*briefing*) dari fasilitator dan mendiskusikan naskah dan peran masing-masing yang sudah disiapkan. Bagian ini dapat juga, sebaiknya, disiapkan sehari atau malam hari sebelumnya sehingga peserta dapat mempelajari peran mereka dengan seksama.

45 menit Bagian C. Bermain Peran

1. Setelah persiapan bermain peran dianggap selesai. Fasilitator memberikan aba-aba kepada peserta untuk mulai bermain peran di tempat yang telah dirancang. Rancangan ruangan persidangan dibuat semirip mungkin dengan suasana dan ruang sidang sesungguhnya.
2. Fasilitator memantau sepanjang proses bermain peran dan membuat catatan untuk keperluan diskusi refleksi atau *debriefing*.
3. Setelah simulasi selesai, setiap kelompok pemantau diberikan waktu untuk menyusun hasil pemantauan dan mempresentasikan temuannya di depan forum pada **Bagian D**.

30 menit Bagian D. Presentasi Temuan Pemantau

Dua kelompok pemantau secara bergiliran menyajikan temuan-temuan mereka. Peserta dan fasilitator memberikan umpan balik untuk memperkuat laporan temuan mereka.

5 menit Bagian E. Penutup - Debriefing

Bagian ini fasilitator memandu peserta menarik beberapa kesimpulan diskusi. Sebagai penutup, fasilitator menyiapkan transisi ke kegiatan berikutnya.

“Apa hak kita untuk membunuh orang yang, misalnya, berpindah agama. Itu urusan Tuhan. Perkara Tuhan marah terhadap orang itu, ya, itu hak Tuhan. Manusia tidak punya hak sama sekali.”

-Ahmad Syafii Maarif



Modul Empat Penulisan Laporan Pemantauan

- Tentang Modul
- Tujuan Modul
- Unit 1. Konsep dan Prinsip Laporan Pemantauan
Kegiatan 1. Kaji ulang Konsep dan Prinsip-Prinsip Umum Laporan Pemantauan
- Unit 2. Penulisan Laporan Pemantauan
Kegiatan 1. Mengenal Ragam Bentuk dan Tujuan Laporan Pemantauan
Kegiatan 2. Menulis Laporan Pemantauan
Kegiatan 3. Distribusi dan Advokasi
- Bahan Bacaan
 1. Laporan Pemantauan: Tujuan, Konsep dan Prinsip
 2. Laporan Internal dan Eksternal
 3. Strategi Advokasi Pemantauan Peradilan
 4. Contoh format laporan
- Rujukan
 1. Human Rights Library, University of Minnesota, “Training Manual on Human Rights” Monitoring. www1.umn.edu/humanrts/monitoring/monitoring-training.html. diunduh pada 12 September 2013.
 2. Maehlum, Marit. “Manual on Human Rights Monitoring: An Introduction for Human Rights Field Officer. Chapter 6 Human Rights Monitoring”. Norwegian Center of Human Rights, University of Oslo.
 3. Nowicki, Marek dan Zuzana Fialova. “Human Rights

Monitoring”. Helsinki Foundation for Human Rights. Warszawa 2001.

4. OSCE-ODIHR, “Trial-Monitoring: A Reference Manual for Practitioners”. Publikasi oleh OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Warsawa, Polandia 2008.
5. United Nation. “Training Manual on Human Rights Monitoring”. New York and Genewa 2001.

Catatan:



: Tujuan kegiatan.



: Waktu kegiatan



: Uraian kegiatan

Tentang Modul

Beberapa bagian dalam modul ini sempat disinggung dalam modul-modul sebelumnya. Modul sebelumnya memandu peserta bagaimana melakukan pemantauan langkah demi langkah. Modul ini akan membicarakan tentang penulisan laporan hasil pemantauan dan merencanakan langkah pascapemantauan.

Penting diingat, cara kita menyajikan temuan-temuan hasil pemantauan bergantung pada kepada siapa laporan itu ditujukan. Laporan pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia ditulis secara berbeda-beda. Laporan kepada komite hak asasi manusia PBB, pelapor khusus untuk tema dan regional tertentu, pemerintah, parlemen, atau jurnalis masing-masing bentuknya berlainan. Khusus ditujukan untuk jurnalis atau media, misalnya, apabila pemantau berminat untuk mendorong hasil pemantauan itu menjadi agenda debat publik.

Berkesesuaian dengan untuk siapa laporan pemantauan, data yang dimasukkan ke dalam laporan mestilah diperiksa secara seksama, bila perlu lakukan pemeriksaan berulang-ulang. Satu kesalahan terjadi dapat merusak kredibilitas laporan itu secara keseluruhan, mengurangi kepercayaan publik, dan menjatuhkan nama baik lembaga. Sebaiknya tetap ingat, melakukan sedikit saja kesalahan atau kelalaian bisa jadi sejumlah pihak akan mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mencela dengan menunjukkan kesalahan itu sebagai laporan subjektif atau memperlihatkan titik ketidakakuratan. Ini dapat membahayakan aktivis hak asasi manusia (*human rights defender*).

Seperti diketahui banyak pegiat hak asasi manusia, laporan pemantauan adalah sebuah elemen esensial pada fungsi pemantauan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia. Laporan mestilah menyesuaikan dengan mandat operasional lapangan pemantauan hak asasi manusia dan kebutuhan orang-orang yang mengelolanya. Lazimnya ada dua ragam laporan, yaitu internal dan eksternal.

Dari sudut pandang suatu operasi lapangan (area) yang spesifik, Laporan Internal (*internal report*) adalah laporan yang dihasilkan oleh staf petugas lapangan sebuah lembaga untuk digunakan hanya di dalam operasi itu sendiri. Sementara Laporan Eksternal (*external report*) adalah laporan yang sengaja dibuat oleh staf lapangan dengan menggunakan informasi yang terkandung di dalam laporan internal untuk didistribusikan kepada kalangan lebih luas. Misalnya disampaikan kepada Markas Besar PBB di Jenewa atau New York, Badan-Badan PBB (seperti Majelis Umum, Komisi HAM), dan mekanisme-mekanisme PBB (seperti pelapor-pelapor khusus negara atau tematik – *country and thematic rapporteurs*), masyarakat internasional atau media massa.

Modul ini mencoba menyajikan perbedaan keduanya. Pada bagian ini pula peserta, fasilitator, dan narasumber akan mendiskusikan tentang laporan pemantauan dan bagaimana memproduksinya. Hal ini tentu saja berkait juga dengan apa tujuan dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut. Namun, peserta akan mengenali konsep dan prinsip-prinsip laporan pemantauan lebih dahulu.

Tujuan Modul

Akhir modul ini peserta dapat:

1. Mengenal konsep dan prinsip-prinsip umum laporan pemantauan hak asasi manusia
2. Membedakan ragam jenis laporan sesuai dengan tujuan atau kegunaannya.
3. Menulis laporan pemantauan hak asasi manusia sesuai dengan ragam jenis dan tujuan atau peruntukannya secara cermat.
4. Mengembangkan rencana advokasi

Unit 1. Konsep dan Prinsip Umum Laporan Pemantauan

Kegiatan 1. Kajiulang Konsep dan Prinsip-Prinsip Laporan



1. Mengkaji ulang konsep dan prinsip-prinsip laporan pemantauan
2. Memberi umpan balik terhadap konsep dan prinsip-prinsip laporan pemantauan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam konteks Indonesia.



60 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian

10 menit Bagian A. Apersiatif - Memanggil Minat

1. Fasilitator menyampaikan nama modul dan kegiatan, tujuan kegiatan, dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, serta waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan modul sebelumnya dengan modul ini, termasuk kaitan mereka satu sama lain. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Jika kegiatan ini di awal hari, dalam beberapa menit fasilitator dan peserta menyajikan hasil kegiatan sebelumnya (*recap, review*) sebagai pengingat dan pemanas (*warmer*) setiap awal kegiatan. Peserta dirancang agar mengambil inisiatif dan terlibat aktif melakukan *recap* atau *review* harian.

3. Langkah selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Konsep dan Prinsip Laporan**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam topik tersebut secara perlahan.

15 menit Bagian B. Presentasi Singkat

Fasilitator (atau narasumber) menyajikan uraian singkat tentang konsep dan prinsip-prinsip laporan pemantauan dalam kelas pleno.

30 menit Bagian C. Diskusi Pleno

Dalam kelompok besar dan mengacu pada **Bahan Bacaan 4.1. Tujuan, Konsep, dan Prinsip-Prinsip Laporan Pemantauan**, fasilitator memandu diskusi berbagi pengalaman antara peserta dengan peserta dan antara peserta dengan fasilitator (atau narasumber). Beberapa pertanyaan diskusi dapat dipertimbangkan:

1. Apa komentar singkat anda tentang tujuan, konsep, dan prinsip-prinsip laporan pemantauan dalam artikel tersebut?
2. Apakah anda setuju? Jika tidak, bagian yang mana anda setuju dan tidak setuju? Mengapa?
3. Menurut anda, bagaimana tujuan, konsep dan prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks Indonesia?
4. Apakah ada tujuan dan prinsip-prinsip penting lain, menurut anda perlu ditambahkan dalam laporan pemantauan Peradilan KBB?

5 menit Bagian D. Memetik Pelajaran – Debriefing

Fasilitator menutup kegiatan ini dengan memandu peserta memetik pelajaran dari berbagai pengalaman peserta. Lalu tutup unit ini dengan menyampaikan transisi ke kegiatan berikutnya.

Unit 2. Menulis Laporan Pemantauan dan

Kegiatan 1. Laporan Internal dan Eksternal



1. Peserta mengenal berbagai format laporan pemantauan internal dan eksternal yang sesuai dengan situasi dan peruntukannya.
2. Peserta dapat menggunakan berbagai format laporan pemantauan internal dan eksternal sesuai dengan keperluan.



60 menit



Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

5 menit Bagian A. Pengantar

1. Sebelum **Presentasi Narasumber** pada **Bagian B**, fasilitator menyampaikan judul, tujuan, bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, dan waktu yang diperlukan. Pada bagian ini fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan sebelumnya, termasuk kaitan satu sama lain. Langkah ini sebagai pengantar (*pre-teaching*) sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Secara singkat, fasilitator dan peserta mengingat kembali hasil kegiatan sebelumnya. Peserta dirancang agar terlibat aktif dalam bagian ini.
3. Selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Berupa cerita singkat, pertanyaan-pertanyaan penggelitik rasa ingin tahu peserta, tayangan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Penulisan Laporan**. Langkah ini ditujukan mengundang minat dan membantu peserta masuk ke pokok pembahasan perlahan-lahan.

20 menit Bagian B. Presentasi Narasumber

Pada bagian ini, narasumber menjelaskan berbagai bentuk laporan pemantauan dalam beragam situasi yang dipantau.

30 menit Bagian C. Forum Tanya Jawab

Peserta dan narasumber berdiskusi mempertukarkan pengetahuan dan pengalaman menggunakan format penulisan laporan pemantauan internal dan eksternal. Bagian ini peserta mengacu pada **Bahan Bacaan 4.2. Menulis Laporan Internal dan Eksternal.**

5 menit Bagian D. Penutup - Refleksi

Pada bagian ini giliran fasilitator memandu peserta mengambil beberapa pelajaran dan kesimpulan. Lalu penutup kegiatan ini dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2. Menulis Laporan Pemantauan



1. Peserta mampu menulis laporan internal dan eksternal sesuai dengan situasi dan institusi atau individu sasaran penerima laporan pemantauan.
2. Peserta dapat menetapkan rencana distribusi dan advokasi hasil pemantauan



190 menit



Kegiatan ini dibagi dalam empat bagian.

5 menit Bagian A. Pemanasan

1. Sebelum peserta berlatih **Menulis Laporan Pemantauan** pada **Bagian B** di bawah ini, fasilitator menyampaikan judul, tujuan, bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, dan waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan sebelumnya, termasuk kaitan satu sama lain. Langkah ini merupakan pengantar (*pre-teaching*) dan pemanasan sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Secara singkat, fasilitator dan peserta mengingat kembali hasil kegiatan sebelumnya. Peserta dirancang agar terlibat aktif dalam bagian ini.
3. Selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya berupa cerita (*story telling*), pertanyaan-pertanyaan penggelitik rasa ingin tahu, tayangan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Menulisan Laporan Pemantauan**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam pokok pembahasan perlahan-lahan.

30 menit Bagian B. Menulis Laporan

Para peserta akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 orang dalam setiap kelompok. Fasilitator akan memberi tugas menulis sebuah laporan pemantauan untuk setiap kelompok sesuai kasus yang disediakan. Setiap kelompok akan menyajikan laporan mereka dalam kelompok besar pada **Bagian C**.

150 menit Bagian C. Laporan Diskusi Kelompok

Dalam kelompok besar, setiap kelompok menyajikan laporan pemantauan mereka selama 10 menit. Kemudian kelompok lain memberi umpan balik selama 20 menit. Fasilitator memandu diskusi kelompok besar dan memberi catatan pada *flipchart* masukan dari kelompok lain, fasilitator, dan narasumber, jika narasumber pada **Kegiatan 1** masih bersedia mengikuti keseluruhan rangkaian **Kegiatan 2**.

5 menit Bagian D. Refleksi

Pada bagian ini giliran fasilitator memandu peserta mengambil beberapa pelajaran dan kesimpulan. Lalu penutup kegiatan ini melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3. Distribusi dan Advokasi



1. Peserta mampu mengembangkan cara efektif menyampaikan hasil pemantauan kepada pihak-pihak berkepentingan.
2. Peserta mampu menulis



200 menit



Kegiatan ini dibagi dalam empat bagian.

5 menit Bagian A. Pengantar

1. Fasilitator menyampaikan judul, tujuan, bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, dan waktu yang diperlukan. Pada bagian ini pula fasilitator mengingatkan peserta perihal kegiatan sebelumnya, termasuk kaitan satu sama lain. Langkah ini merupakan pengantar (*pre-teaching*) dan pemanasan sebelum memasuki rangkaian keseluruhan kegiatan dalam modul.
2. Beberapa menit fasilitator dan peserta mengingat kembali hasil kegiatan sebelumnya. Peserta dirancang agar terlibat aktif dalam bagian ini.
3. Selanjutnya, fasilitator melakukan *scene setting*. Bentuknya dapat berupa cerita (*story telling*), mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengelitik rasa ingin tahu peserta, menayangkan gambar atau video berdurasi pendek, dan sebagainya berkaitan dengan **Advokasi**. Langkah ini diharapkan dapat mengundang minat dan membantu peserta masuk ke dalam pokok pembahasan perlahan-lahan.

60 menit Bagian B. Setelah Menulis Laporan, Lalu...?

Setelah menulis laporan pemantauan, kelompok pemantau mendiskusikan pengembangan strategi advokasi. Tujuannya untuk mencoba menemukan cara efektif menyampaikan, mendorong, dan mempengaruhi pihak negara dan kalangan lain untuk melakukan perubahan. Fasilitator, peserta, dan narasumber akan mendiskusikan bagaimana mendorong tanggapan positif terhadap hasil dan rekomendasi pemantauan. Beberapa strategi dapat merujuk pada **Bahan Bacaan 4.3. Mengembangkan Strategi Advokasi.**

120 menit Bagian C. Simulasi konferensi pers

1. Peserta akan melakukan simulasi konferensi pers, sebagai salah satu strategi advokasi. Pada bagian ini fasilitator dan peserta memungkinkan menggunakan strategi yang lain dan metode fasilitasi yang lain pula.
2. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa peran, seperti kelompok pelapor, jurnalis, undangan dari lembaga atau organisasi lain. Kelompok pelapor akan menyusun naskah pernyataan pers selama 45 menit. Lalu menyajikan laporan mereka dan kemudian memimpin tanya jawab dengan kelompok jurnalis dan undangan 45 menit.
3. Sebelumnya, selama 10-15 menit fasilitator membantu peserta untuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan proses konferensi pers, termasuk membantu menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk kelompok jurnalis atau media.

Sekitar 10 menit terakhir fasilitator melakukan debriefing terhadap pertukaran pengalaman advokasi peserta di tingkat lokal dan nasional dan praktik simulasi konferensi pers. Beberapa pertanyaan diskusi dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Strategi advokasi apa saja dapat dilakukan untuk mempengaruhi perubahan? Apa yang paling efektif sesuai konteks lokal dan nasional? Mengapa?
2. Apa perasaan anda setelah melakukan simulasi ini?
3. Apakah konferensi pers sesuai dengan rencana dan tujuan atau harapan kelompok pemantau? Mengapa?
4. Apa yang sudah baik dilakukan oleh kelompok pemantau? Apa yang perlu diperbaiki?
5. Apakah situasi ini mirip dengan peristiwa konferensi pers sesungguhnya?
6. Apa yang sebaiknya dipersiapkan untuk melakukan konferensi sesungguhnya? Termasuk menyusun isi pernyataan pers yang “menggoda”.
7. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah konferensi pers?
8. dll.

Bahan Bacaan Laporan Pemantauan: Tujuan, Konsep dan Prinsip

4.1.

Ketika menulis laporan dan mengembangkan bentuk dan isinya, kita harus mengingat bagaimana rasanya ketika kita membaca publikasi yang serupa.

Laporan yang bagus akan menarik, mudah dimengerti, dapat dipercaya, dan jelas, dan dapat mendorong pembaca untuk terlibat dalam pemikiran dan tindakan selanjutnya.

Tujuan Laporan

Setelah melakukan studi pemantauan, alasan mengapa kita menulis laporan meliputi:

- Untuk mendeskripsikan dan menganalisa situasi, sehingga pembaca dapat membentuk suatu opini mengenai keadaan hak asasi manusia di lapangan yang dikaji
- Untuk menyajikan rekomendasi-rekomendasi yang memberi sinyal tentang arah untuk membawa perubahan melalui aplikasi politik, legal, atau aksi sosial – dimana kita dapat merencanakan secara detil berdasarkan laporan,

Laporan itu sendiri harus merupakan elemen dari tindakan-tindakan yang ada. Dengan mendistribusikannya secara berencana, kami mempunyai dampak terhadap situasi yang ingin kami tingkatkan.

Untuk memenangkan sekutu untuk beberapa tujuan spesifik. Laporan kita mungkin menarik bagi organisasi-



organisasi di dalam masalah-masalah pelanggaran HAM, dan menunjukkan kepada mereka rasa mengambil aksi bersama.

Untuk menyajikan bukti dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang konkrit, dimana kita kemudian dapat memanfaatkan kapan harus bertindak dalam situasi yang berubah (awalnya, tapi tidak ada limit, litigasi strategi), untuk menyediakan bahan didaktik. Dengan menguti dokumen-dokumen utama internasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, laporan kita mungkin memainkan peran instruktif. Bahkan jika pembaca tidak mengetahui banyak tentang hak asasi manusia, kami akan meningkatkan kesadaran mereka bahwa standar-standar internasional dan instrumen-instrumen yang melindungi hak-hak yang ada.

Di dalam pengertian tidak langsung, untuk meningkatkan kredibilitas organisasi kita. Mendistribukan laporan yang dapat diandalkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang menunjukkan suatu objektif dan foto imparsial dari suatu situasi yang akan menambah kredibilitas organisasi di mata pendukungnya, sponsor, dan publik.

Konsep Laporan

Seperti yang sudah tercantum di atas, konsep laporan harus muncul pada tahap perencanaan strategis dan bekerja untuk konsep pemantauan. Kami harus tahu apa yang harus kita tulis dalam laporan, dengan cara apa, dan untuk siapa.

Konsep laporan adalah identifikasi awal dari isi-isi dan struktur laporan yang akan terlihat dan siapa tujuan-tujuan utama dari pembaca. Konsep ini melanjutkan

tujuan yang telah kami tentukan untuk diri kita masing-masing dan tugas-tugas riset dari studi pemantauan. Kita akan memutuskan apa yang harus difokuskan dan bentuk laporan apa yang harus bergantung kepada tindakan berikutnya yang akan kita rencanakan, dan untuk itu kepada siapa laporan itu ditujukan. Laporan bayangan dari laporan pemerintah yang telah dikirimkan ke Perjanjian Badan PBB (strukturnya akan mengikuti laporan pemerintah) akan ditulis dengan berbeda dari dokumen yang bertujuan untuk mendorong tindakan hukum (seperti komplain konstitusional atau suatu permohonan kepada Mahkamah Eropa terhadap hak asasi manusia), secara berbeda dari bahan-bahan yang dipersiapkan untuk para jurnalis dan publik (yang awalnya tertarik terhadap kasus pelanggaran HAM atau jumlah yang sangat mengejutkan), dan berbeda dengan laporan yang akan diberikan kepada para politisi dan anggota parlemen (yang awalnya tertarik dalam slogan-slogan menarik yang mereka bisa mengenalinya sendiri).

Kita menulis satu dan hanya satu laporan pemantauan, sementara menjaga baik-baik tujuan utamanya dalam pikiran.

Ketika mengerjakan konsep laporan, kita harus mencari laporan-laporan lain yang telah dirilis oleh organisasi dan institusi domestik dan internasional yang berhubungan dengan masalah yang menarik bagi kita. Kita biasanya melakukan bagian dari diagnosa awal situasi atau pada tahapan awal perencanaan dari studi pemantauan, ketika mengumpulkan informasi. Belakangan ini, mudah untuk mengakses laporan-laporan domestik dan asing yang ditulis oleh institusi-institusi negara (seperti di Polandia, laporan-laporan ombudsman, laporan oleh

menteri-menteri tertentu, laporan-laporan periodik yang diajukan oleh pemerintah kepada Badan Perjanjian PBB, dll), oleh pemerintah asing (seperti Laporan departemen Amerika), oleh organisasi internasional (seperti OSCE), dan oleh organisasi internasional non-pemerintah (Amnesty International, Human Rights Watch, dll). Melihat laporan-laporan yang dibuat oleh organisasi non-pemerintah lainnya di negara kita merupakan hal yang juga bermanfaat. Kita akan menemukan mayoritas dari laporan-laporan tersebut di internet, tetapi kita juga dapat mencarinya di perpustakaan tertentu, kedutaan-kedutaan, dll.

Prinsip-Prinsip Umum Laporan pemantauan

1. Akurasi dan Presisi

Langkah utama dalam menyiapkan segala laporan adalah untuk memverifikasi informasi yang diterima. Laporan tidak disiapkan dan intervensi dengan pihak berwenang tidak akan dilakukan kecuali mereka dibuat berdasarkan informasi yang diverifikasi. Setelah penyelidikan selesai dan informasi telah diperiksa, organisasi hak asasi manusia dapat melanjutkan untuk menulis akun resmi, misalnya, pelanggaran berdasarkan bukti yang tersedia.

Pelaporan hak asasi manusia bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi elemen-elemen tertentu merupakan hal yang krusial dalam laporan organisasi hak asasi manusia PBB. Pertama, laporan harus tepat dan akurat. Laporan tidak boleh berdasarkan rumor atau informasi yang tidak diverifikasi. Tentunya, tuduhan yang lebih serius mewajibkan HRO untuk melaksanakan standar tinggi perawatan mengenai presisi yang fakta-faktanya dilaporkan.

2. Ketepatan Waktu

Kedua, laporan harus diproduksi dengan ketepatan waktu. HRO harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan menyelesaikan laporan selagi masalah masih segar dalam ingatan mereka. Teknik ini sangat penting dalam situasi-situasi dimana petugas harus membuat pertanyaan dan melaporkan sejumlah kasus-kasus individu yang mengandung fakta-fakta yang serupa. Ketepatan waktu dalam melaporkan merupakan hal yang krusial terhadap efektifitas dari operasi PBB dalam menimbulkan kekhawatiran dengan pihak yang berwenang.

3. Berorientasi pada Tindakan

Ketiga, laporan harus berorientasi pada tindakan. HRO harus menetapkan rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan-tindakan selanjutnya yang harus dilaksanakan. Hal ini penting bagi petugas untuk membuat rekomendasi untuk tindakan yang akan diambil karena petugas mungkin dalam posisi yang terbaik untuk menilai situasi dan mengidentifikasi respon yang tepat.¹

1. Terjemahan Bebas, digunakan untuk kepentingan Pelatihan Monitoring Peradilan Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Versi asli dalam bahasa Inggris dapat dilihat di buku *Trial Monitoring A Reference Manual for Practitioner*; OSCE/ODIHR; 2008

Laporan Internal dan Eksternal

Pelaporan dalam bidang Hak Asasi Manusia – Laporan Internal

Laporan internal berkemungkinan besar ditulis oleh individu dari lembaga pemerhati hak asasi manusia, atau oleh kantor-kantor wilayah operasional, dan diajukan kepada kantor pusat operasional. Lembaga pemerhati HAM harus tetap mengetahui struktur organisasi dan fungsi dari Badan-badan PBB yang berada di negara dan/atau wilayah dimana mereka beroperasi demi mengetahui dimana posisi mereka dalam arus informasi dan kepada siapa mereka harus melaporkan. Masalah-masalah yang berbeda harus dilaporkan kepada unit/orang yang berbeda. Masalah urgen mungkin harus dilaporkan kepada unit/orang yang berbeda daripada pengaduan individu yang tidak menekan atau penilaian umum tentang situasi tertentu. Lembaga pemerhati HAM seharusnya diberikan formulir-formulir untuk melaporkan berbagai bentuk dari masalah urgen, kasus individu, dan perkembangan umum. Formulir-formulir tersebut harus dipakai untuk melaporkan informasi dengan cara yang terstruktur. Bab ini mengantisipasi kebutuhan atas setidaknya empat macam laporan internal: Laporan periodik (termasuk laporan aktifitas spesifik), laporan darurat, laporan wawancara, dan laporan ringkasan mengenai insiden-insiden tertentu.

1. Laporan-Laporan Periodik

Setiap kantor/pejabat wilayah akan secara umum diminta untuk mempersiapkan laporan-laporan untuk:

- Mendokumentasi pekerjaan yang dicapai
- Mengingatkan manajer mengenai

perkembangan-perkembangan atau tren-tren utama; dan

- Untuk merencanakan upaya-upaya mendatang untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia.

Dalam beberapa pekerjaan laporan seperti itu dibutuhkan di setiap minggu, tetapi di dalam laporan-laporan periodik lainnya telah dipersiapkan setiap hari, setiap dua minggu, setiap lima belas hari, atau setiap bulan. Tampaknya laporan bulanan merupakan laporan yang paling sering dalam pekerjaan hak asasi manusia, tetapi frekuensi pelaporan harus mencerminkan situasi yang ada, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan laporan, kemampuan lembaga pemerhati HAM untuk berkumpul di kantor pusat untuk rapat/pertemuan, dan keperluan dari para manajer. Tentu saja, laporan-laporan periodik harus dijadwalkan sehingga bertepatan pada pertemuan/rapat rutin di kantor pusat dari para wakil lembaga – yang merupakan praktek umum di lapangan – sehingga progres dapat dinilai dan tujuan lanjutan bisa ditentukan. Laporan-laporan periodik harus bisa menunjukkan kedua kemajuan dan tren negatif.

Laporan Periodik harus mencerminkan seluruh aktifitas utama dari kantor/pejabat yang mengajukan. **Rancangan formulir laporan periodik (Appendix 1)** telah disediakan agar menjadi instrumen untuk menilai hasil dan mengembangkan rencana. Rancangan formulir harus disesuaikan sesuai dengan mandat, kebutuhan operasional dan manajer. Sebagai contoh, **formulir tersebut menunjukkan beberapa aspek dari mandat, tetapi mandat tersebut bisa berbeda untuk setiap operasi/pekerjaan.**

Laporan “periodik” internal mencakup hal-hal berikut: Pendahuluan, ikhtisar situasi HAM di wilayah; garis besar yang memerlukan perhatian; ringkasan capaian selama masa pelaporan (progres dalam menyelesaikan rencana kerja). Tren-tren utama baik positif maupun negatif pada situasi selama masa pelaporan (oleh mandat di bidang):

- Mantan tahanan
- Setelah pemantauan
- Pemantauan demonstrasi
- Pemantauan pemilihan umum
- Bantuan terhadap peradilan
- Bantuan terhadap lembaga-lembaga non-pemerintah
- Dll.

Rencana-rencana untuk periode berikutnya
(berdasarkan bidang mandat)

Rekomendasi untuk periode berikutnya (berdasarkan bidang mandat)

Informasi administratif mengenai kantor (penyakit/liburan staf, mobil rusak, dll)

Kesimpulan

Lampiran

Di dalam setiap bagian, harus ada informasi untuk setiap bidang mandat operasional. Jika ada lembaga pemerhati HAM yang bertanggung jawab atas bidang tertentu dari mandat operasional lapangan, sebagai contoh penahanan, atau observasi sidang, dll., laporan aktifitas khusus untuk setiap bidang dapat dilampirkan pada laporan periodik. Dokumen-dokumen lain, termasuk formulir wawancara atau bahan-bahan latar belakang, juga dapat dilampirkan untuk membantu

menjelaskan situasi atau rekomendasi laporan. Pasti akan ada beberapa tumpang-tindih antara bagian-bagian yang berbeda dan unit kantor kerja yang ditugaskan untuk pelaporan harus mencoba untuk mengurangi duplikasi tersebut secara minimum.

Laporan periodik berdasarkan wilayah kantor/petugas digunakan oleh kantor pusat untuk melanjutkan aktifitas dari setiap kantor, untuk merencanakan dan mengembangkan strategi-strategi untuk menanggapi situasi yang berkembang, untuk mempertahankan hubungan dengan Negara, dan untuk menciptakan sebuah laporan periodik untuk seluruh operasi yang akan digunakan secara eksternal (lihat di bawah ini).

2. Laporan-Laporan Darurat

Terkadang, insiden-insiden terjadi di situasi HAM yang membutuhkan perhatian darurat dari kantor pusat. Mungkin pengambilan tindakan dibutuhkan oleh operasi secara cepat pada tingkat nasional demi menanggapi suatu masalah partikuler yang dihadapi oleh staf dari kantor wilayah; laporan darurat bertujuan untuk menyediakan informasi paling penting yang dapat menyanggupkan kantor pusat untuk mengambil langkah-langkah relevan. Sebuah formulir rancangan laporan darurat (Appendix 2) telah disediakan untuk hal ini. Dalam beberapa operasi HAM, laporan darurat telah ditunjukkan sebagai “laporan kilas” atau “laporan tindakan darurat”.

Mengingat bahwa laporan darurat harus mencapai destinasi mereka secepat mungkin, mungkin tidak akan praktis jika laporan dibawa dari kantor wilayah ke kantor pusat. Sebagian karena alasan ini, formulir laporan darurat dirancang menjadi singkat agar dapat

di fax. Terkecuali, jika fasilitas fax tidak tersedia, informasi yang tersedia di dalam laporan dapat diberikan melalui radio atau telepon. Formulir laporan darurat harus disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi komunikasi informasi oleh radio atau telepon. **Sebagai aturan, bagaimanapun, informasi rahasia tidak boleh dikomunikasikan melalui radio atau telepon.**

3. Laporan-Laporan Wawancara

Secara umum, sebagai bagian dari penyelidikan pelanggaran-pelanggaran HAM, atau bagian dari beberapa aktifitas pemantauan (seperti demonstrasi atau mengembalikan refugee), lembaga pemerhati HAM akan memerlukan wawancara. Referensi harus dibuat untuk **Bab VIII “Wawancara”**. Beberapa pertimbangan telah diringkas sebagai berikut.

a. Pemakaian formulir wawancara

Pada Appendix 3, suatu kuesioner atau formulir wawancara telah disediakan. Formulir ini memberikan pewawancara garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tercakup dalam wawancara -- lebih kurang dalam urutan mereka akan muncul. Sebagai contoh, dimulai dengan pertanyaan yang sangat terbuka yang dapat mengizinkan saksi untuk memberitahukan cerita tanpa terganggu oleh pertanyaan tambahan. Walaupun demikian, kuesioner bertujuan sebagai cara pemantauan hasil-hasil wawancara dan tidak sebagai protokol untuk wawancara.

Hal ini menjadi lebih penting bagi pewawancara untuk mendengarkan cerita dan informasi lainnya yang diberikan oleh saksi daripada mengikuti

logika formulir atau memenuhi formulir. Setelah mendengarkan cerita dari saksi, pewawancara harus menanyakan pertanyaan yang dapat mengklarifikasi informasi yang tersedia dan mengembangkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan apabila terjadi pelanggaran HAM. Pertanyaan-pertanyaan untuk saksi tertentu harus lebih responsif terhadap cerita/situasi daripada segala kuesioner atau daftar isu yang telah disiapkan.

Formulir ini bertujuan untuk menyediakan instrumen untuk pelaporan hasil dari wawancara dan tidak hanya untuk mencatat selama wawancara atau untuk mendikte logika tertentu dalam diskusi. Sebaliknya, diskusi tersebut harus mengikuti logika dari informasi yang tersedia. Sebagaimana besar, formulir (dan adaptasi dari Operasi HAM PBB atau wawancara tertentu) mungkin menyediakan daftar dari pertanyaan-pertanyaan penting dimana pewawancara harus konsultasi sebelum awal dari wawancara hingga akhir wawancara – hanya untuk memastikan bahwa isu-isu signifikan tidak terlupakan selama diskusi. Dalam menkonsultasi formulir sebelum wawancara, pewawancara harus menghafalkan pertanyaan-pertanyaan utama. Kontak mata dan menciptakan hubungan merupakan hal yang lebih penting daripada mengikuti urutan pertanyaan tertentu. Seperti yang telah ditunjukkan di atas, formulir juga dapat digunakan sebagai penyegar memori sebelum akhir dari wawancara, pastikan pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan. Dalam kasus tertentu, lembaga pemerhati HAM harus berhati-hati untuk

menghindari membiarkan kuesioner menjadi penghambat terhadap komunikasi dengan saksi. Formulir ini juga harus diadaptasi dengan mandat Operasi HAM PBB dan kebutuhan terhadap wawancara tertentu. Sebagai contoh, formulir ini mengantisipasi bahwa wawancara mungkin akan berhubungan dengan masalah-masalah HAM sebagai penahanan sewenang-wenang atau penyiksaan, tetapi mandat operasi tersebut bisa fokus terhadap pelanggaran HAM yang lain. Dengan ini, formulir harus diadaptasi untuk operasi tertentu. Serta, formulir harus diadaptasi untuk jenis-jenis saksi tertentu. Sebagai contoh, satu kantor wilayah, atau suatu lembaga pemerhati HAM, mungkin menemukan dirinya berhubungan terutama dengan para pengungsi; yang lainnya mungkin berbicara dengan mereka yang pernah ditahan. Kuesioner ini harus diadaptasi untuk kebutuhan saksi tertentu – keduanya untuk menghilangkan pertanyaan-pertanyaan tidak penting dan menambahkan isu-isu baru yang relevan. Dalam mengadaptasi hal-hal tersebut, akan bermanfaat untuk mencatat bahwa formulir memerlukan pemakaian terminologi yang sangat jelas dan sehingga tidak membutuhkan interpretasi yang lebih. Demikian, hasil-hasil wawancara harus mengizinkan perkembangan laporan statistik. Serta, formulir dirancang untuk menyediakan rincian yang tepat kepada petugas/pejabat di kantor pusat atau dimana saja, yang tidak berpartisipasi dalam wawancara.

b. Isi Laporan Wawancara

Pertama, laporan wawancara tentang suatu

insiden harus memuat fakta-fakta yang akurat. Hal ini juga harus mencakup informasi penting lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi sejelas mungkin dari peristiwa-peristiwa berdasarkan bukti yang tersedia. Selain keterangan pribadi mengenai korban, seperti umur, gender, profesi, dll., informasi tentang konteks pelanggaran merupakan hal yang sangat penting untuk memahami apa yang telah terjadi. Selanjutnya, lembaga pemerhati HAM harus memasukkan sumber-sumber informasi dan penilaian yang reliabilitas (sejauh yang satu tidak melanggar kerahasiaan).

Jika memungkinkan, lembaga pemerhati HAM harus mencoba untuk memasukkan identitas pelaku, serta hubungan antara para pelaku dengan pihak yang berwenang. Identitas para pelaku di dalam laporan insiden internal dapat bermanfaat dalam menentukan apabila beberapa korban telah menderita akibat ulah dari individu tertentu. Jika rantai komando bisa ditunjukkan, mereka juga harus dilibatkan. Informasi mengenai identitas pelaku harus tetap dirahasiakan, akan tetapi, karena penerbitan informasi untuk mengekspos suatu subyek resiko, sebagai contoh, pembalasan keluarga korban atau yang lainnya. Tersangka pelaku yang diidentifikasi bisa saja dibunuh oleh orang lain yang bertanggungjawab, sebagai suatu latihan dalam “pembatasan kerusakan”. Jika terdapat alasan-alasan tertentu yang kuat untuk memberitakan nama pelaku, kantor wilayah harus konsultasi dengan kantor pusat dan harus, tidak membeberkan identitasnya kecuali



usaha telah dilakukan untuk mengizinkan tersangka pelaku untuk merespon tuduhan tersebut. Dimana sistem peradilan berfungsi, hal ini lebih baik untuk mendorong otoritas lokal untuk membawa individu terhadap keadilan. Sebagai tambahan, lembaga pemerhati HAM harus mengidentifikasi hak-hak apa saja yang telah dilanggar. Mereka juga harus menetapkan rekomendasi tindakan-tindakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam jangka pendek, sedang, dan panjang. Penting untuk menyediakan lampiran-lampiran di laporan, sebagai contoh. Surat pernyataan, peta, foto, bukti dokumenter, catatan medis, dan surat kematian.

Akan sangat membantu untuk mengumpulkan daftar kasus-kasus berdasarkan nama, nomor kasus, dan rincian yang bersangkutan dalam kantor wilayah dan yang pada akhirnya untuk mengembangkan registrasi sentral dari kantor pusat untuk menghindari duplikat penyelidikan oleh tim kantor wilayah yang berbeda, oleh orang dengan tanggungjawab yang berlimpah, atau oleh komponen HAM dan komponen operasi (sebagai contoh polisi), jika ada.

4. Laporan-laporan Insiden

Ketika informasi cukup dan telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dengan cara lain, lembaga pemerhati HAM yang telah melakukan penyelidikan harus mempersiapkan akun acara secara rinci dan akurat yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atau yang perlu dilaporkan

ke kantor pusat. Dalam kasus-kasus biasanya laporan wawancara akan mencakup informasi relevan dan lembaga pemerhati HAM dapat menyediakan penilaian penuh dengan meringkas acara dan membuat rekomendasi untuk operasi tindakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. *Appendix 4* menyediakan standar laporan insiden yang secara substansial mengikuti pendekatan yang sama seperti formulir laporan wawancara. Karena terdapat berbagai macam acara yang dicakup oleh laporan insiden, sulit untuk menciptakan formulir tunggal yang dapat mencakup seluruh kebutuhan petugas HAM. Bagaimanapun, operasi ini mungkin akan mengenali beberapa pengulangan pelanggaran atau acara lain yang mengusulkan adanya formulir-formulir khusus.

D. Laporan Eksternal

1. Laporan kepada Kantor Pusat/Markas

1. *Reporting to Headquarters*

Seperti yang telah didiskusikan dalam Bab XVII “Menindak-lanjuti dan Mencari Tindakan Korektif”, kepala operasi HAM bertanggungjawab untuk melaporkan kepada kepala PBB di suatu negara (sebagai contoh, kepada Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral). Selanjutnya, kepala operasi bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Kantor Pusat operasi, di Jenewa dan/atau New York, sebagai contoh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, dan/atau Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian, dan/atau Departemen Bidang Politik.

Laporan dari operasi HAM kepada kantor pusat dan/atau kepada Kepala Operasi PBB di suatu negara dibutuhkan

per minggu atau per bulan, tergantung kepada permasalahan yang ada dan kebutuhan tertentu dari setiap kantor. Menerima laporan mingguan atau bulanan dari operasi lapangan HAM dan kantor-kantor lebih kecil yang didirikan oleh kewenangannya merupakan tugas/praktek dari Kantor Komisaris Tinggi untuk HAM.

Laporan kepada Kantor Pusat dapat dipersiapkan berdasarkan format yang sama seperti yang ada di *Appendix* 1, 2, dan 4, tergantung pada apakah merupakan laporan periodik, darurat, atau insiden. Pada kenyataanya, tambahan dari laporan per minggu atau per bulan yang dibutuhkan dari operasi lapangan HAM, kepala operasi harus mempertimbangkan untuk memberitahu Kantor Pusat PBB mengenai suatu masalah dan/atau insiden. Hal ini dibutuhkan terutama jika kepala operasi sedang berusaha mendapatkan tindakan lebih lanjut di level Kantor Pusat, seperti yang telah didiskusikan pada Bab XVIII tentang “Menindaklanjuti dan mencari tindakan korektif”. Laporan-laporan kepada Kantor Pusat akan mencakup informasi terkait suatu negara dan kerja secara keseluruhan, daripada terkait suatu daerah/wilayah tertentu, seperti halnya laporan internal. Oleh karena itu, laporan-laporan tersebut dibuat di tingkat kantor pusat.

Dalam rangka membuat laporan, kepala operasi HAM dan kantor pusat harus mempunyai laporan-laporan dari kantor-kantor wilayah (1) Laporan mengenai kasus-kasus individu seperti yang ditunjukkan di formulir wawancara, (2) Laporan situasi periodik (per minggu, per bulan, dll) mengenai kondisi terkini terkait hal-hal yang ada dalam mandat (termasuk laporan aktifitas tertentu) dan indikasi tren, (3) Laporan situasi darurat yang membutuhkan perhatian lebih (contoh: penyerangan

terhadap petugas HAM, resiko-resiko mengalami cedera yang parah pada orang yang berada dalam operasional, dll), dan (4) laporan-laporan insiden.

2. Melaporkan ke Badan PBB lainnya dan Mekanisme-Mekanismenya

a. Badan-Badan PBB

Seperti yang dibahas di Bab XVIII “Menindaklanjuti dan mencari tindakan korektif”, operasi HAM lapangan perlu melaporkan perkembangan HAM dan aktifitas-aktifitasnya kepada Badan PBB lainnya yang relevan, termasuk sebagai contoh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum, dan Komisi HAM. Laporan-laporan tersebut biasanya disediakan per tahun (tetapi laporan yang lebih sering mungkin diperlukan), dan diajukan oleh Sekretaris Jenderal atau oleh Komisioner Tinggi HAM. Contoh-contoh yang disebutkan di bab sebelumnya mencakup laporan-laporan yang diajukan per tahun kepada Majelis Umum dan Komisi Tinggi HAM mengenai aktifitas-aktifitas dari Kantor Komisi Tinggi HAM di Kamboja, dan laporan tahunan kepada Komisi di Kantor Kolumbia. Selain itu, operasi lapangan HAM yang merupakan bagian dari misi perdamaian PBB biasanya membutuhkan rancangan awal dari bagian mengenai perkembangan HAM yang merupakan laporan periodik dari misi Dewan Keamanan. Jenis laporan tersebut biasanya disiapkan oleh kantor pusat dalam konsultasi dengan Kantor Pusat.

b. Mekanisme PBB

Sebagai tambahan, operasi ini dapat menyediakan

informasi kepada mekanisme HAM PBB lainnya, termasuk pelapor/prosedur negara dan tematik yang ditunjuk oleh Komisi HAM PBB (dan terkadang oleh Majelis Umum), seperti yang dideskripsikan di dalam Bab XVIII “Menindaklanjuti dan mencari tindakan korektif”. Dalam beberapa kasus, jaringan formal dapat tercipta antara operasi HAM dan pelapor negara dan/atau wakil HAM, seperti bahwa salah satu tugas operasi adalah untuk memberikan dukungan kepada pelapor berupa mengumpulkan informasi, investigasi, dan pelaporan. Dalam kasus-kasus tersebut, informasi yang baik dan laporan harus disampaikan secara sistematis kepada pelapor/wakil yang relevan.

Tidak adanya hubungan yang terdefinisi dengan baik antara operasi lapangan HAM dan prosedur dari Komisi HAM, operasi HAM dan petugasnya harus menyadari fakta bahwa informasi yang mereka kumpulkan dan laporan operasi tersebut dapat digunakan oleh beberapa dari prosedur tersebut – terutama prosedur tematik – untuk mengambil tindakan terhadap kasus-kasus tertentu atau laporan publik. Seperti yang dibahas pada bab XVIII “Menindaklanjuti dan mencari tindakan korektif”, tindakan komplementer (pelengkap) oleh prosedur tematik dan operasi lapangan HAM dapat dikembangkan untuk menunjukkan masalah-masalah HAM spesifik dan kasus-kasus yang dihadapi oleh operasi. Dampak yang memungkinkan terhadap perlindungan HAM di negara yang beroperasi harus merupakan konsiderasi utama dalam memutuskan bagaimana dan di kasus mana tindakan harus diambil. Kerjasama spesifik untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada mekanisme tematik yang relevan harus dibuat untuk setiap operasi lapangan. Secara umum, laporan-laporan periodik dari operasi lapangan

harus tersedia untuk negara yang relevan dan prosedur tematik melalui Kantor Komisioner Tinggi HAM.

Operasi HAM juga harus berbagi informasi-informasi publik maupun internal dengan investigator untuk sebuah pengadilan pidana internasional yang berlaku untuk suatu situasi, seperti yang ada untuk Yugoslavia dan Rwanda.

Direktur operasi dapat mempertimbangkan, dalam konsultasi dengan Kantor Pusat, bahwa mungkin diperlukan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan yang reguler mengenai situasi perkembangan HAM untuk media nasional dan internasional. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat membantu operasi dalam mendorong Pemerintah untuk mematuhi norma-norma HAM internasional dan dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk merespon suatu situasi kepada komunitas internasional. Jika operasi memutuskan untuk menerbitkan laporan publik atau informasi kepada media, laporan harus didistribusikan secara luas dan cepat melalui kantor informasi publik PBB di Jenewa, New York, dan di negara yang bersangkutan.

3. Pelaporan kepada Pemerintah

Menghasilkan laporan-laporan periodik mungkin juga berguna untuk Pemerintah dari negara dimana operasi berlangsung. Secara umum, setiap operasi lapangan akan diwajibkan untuk menghasilkan laporan periodik dari aktifitas mereka, untuk mendistribusikannya, sebagai contoh, di dalam sistem PBB yang telah dibahas di paragraf-paragraf sebelumnya, dan untuk negara-negara anggota komunitas internasional. Kedutaan-kedutaan negara-negara yang berkontribusi untuk

membiayai operasi tersebut harus mendapatkan berita secara regular mengenai program tertentu dimana mereka tertarik, seperti proyek-proyek pemberdayaan untuk memperkuat peradilan.

Secara umum, laporan publik mengenai situasi HAM di negara operasi harus dibagikan terlebih dahulu kepada pemerintah dimana operasi lapangan HAM dilakukan. Seperti yang didiskusikan pada bab XVIII “Menindaklanjuti dan Mencari Tindakan Korektif”, operasi lapangan harus menggunakan laporan-laporan eksternal demi bekerjasama dengan Pemerintah dalam memperbaiki perlindungan HAM mereka. Selain itu, berbagi laporan-laporan dengan Pemerintah dapat mengakibatkan keharusan perbaikan, sehingga laporan harus direvisi atau mungkin tidak diterbitkan, jika tidak relevan. Selanjutnya, Pemerintah mungkin mempunyai koreksi-koreksi terhadap fakta dan komentar yang harus tercermin di dalam laporan.

4. Menulis Laporan dengan Formulir Laporan

Beberapa laporan eksternal akan digunakan hanya untuk tujuan informasi (terutama yang dikirim kepada komunitas internasional). Laporan eksternal lainnya (khususnya yang dikirim kepada Pemerintah atau laporan mengenai insiden-insiden khusus) akan digunakan untuk menunjukkan masalah-masalah HAM spesifik. Beberapa laporan eksternal harus fokus terhadap isu-isu tematik, sebagai contoh, situasi HAM dalam penjara atau tempat lain dari hukuman penjara, HAM di administrasi peradilan, HAM dan polisi, dan lain-lain. Dalam laporan-laporan tersebut insiden-insiden spesifik dapat digunakan sebagai gambaran.

Sebagaimana disebutkan di atas, laporan eksternal yang dihasilkan oleh operasi biasanya akan berdasarkan laporan-laporan internal, yang diterima dari kantor-kantor wilayah. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa orang yang mempersiapkan laporan di kantor pusat tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang dia tuliskan. Oleh karena itu, laporan dari kantor wilayah harus memberikan informasi se-detail mungkin, menggunakan terminologi yang konsisten, dan mengadopsi pendekatan yang konsisten terhadap informasi, sehingga petugas yang mempersiapkan laporan eksternal di kantor pusat dapat bergantung kepada fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dapat menyusun kesimpulan umum mengenai perkembangan situasi HAM. Sebagai contoh, jika satu petugas HAM melaporkan bahwa pembunuhan telah terjadi di suatu kota pada tanggal tertentu, akan lebih baik/bermanfaat jika petugas lain memberikan detail yang sama mengenai pembunuhan yang hampir sama.

Kedua petugas HAM dan staf anggota kantor pusat harus mengingat manfaat dari informasi dan laporan yang mereka persiapkan. Oleh karena itu, petugas HAM harus mencoba untuk mengkomunikasikan sifat dari situasi lokal kepada kantor pusat, sehingga kantor pusat dapat mengambil tindakan dalam kasus-kasus tertentu, dapat mempersiapkan laporan-laporan untuk Pemerintah, dan mempersiapkan laporan untuk yang lainnya. Biasanya petugas HAM dapat mengetahui situasi lokal dengan baik dan harus mencoba untuk menulis laporan-laporan yang mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada kantor pusat dan orang lain. Seringkali petugas HAM mempersiapkan laporan yang hanya memberi informasi dengan cara petugasnya sendiri, tetapi tanpa memasukkan fakta-fakta relevan yang diketahui oleh lokal, yang tidak diketahui di

kantor pusat. Petugas HAM harus menuliskan dengan mengingat pembacanya.

Bab ini melampirkan empat formulir laporan sehingga informasi yang diterima dari lapangan dapat di sistematisasi dan dibuat secara lebih konsisten untuk digunakan oleh kantor pusat. Formulir-formulir tersebut juga menyarankan pendekatan terhadap analisis informasi, yang mungkin bermanfaat bagi petugas HAM. Untuk kebutuhan tertentu dari suatu operasi, formulir-formulir tersebut mungkin harus dimodifikasi dan formulir lain mungkin harus dibuat. Menciptakan form laporan fungsional mungkin sulit. Pada akhirnya setiap form harus disesuaikan dengan tujuannya. Form pelaporan harus memungkinkan spasi yang cukup untuk setiap peristiwa; sebagai contoh, suatu form insiden harus memungkinkan untuk tipe insiden yang berbeda-beda (pembunuhan, demonstrasi, perlakuan buruk, dan lain-lain). Form harus spesifik untuk memastikan penulis yang berbeda mengenai insiden yang berbeda-beda dapat menulis tipe informasi yang sama (contoh, lokasi insiden, waktu, orang yang terlibat, dan lain-lain) di tempat yang sama di form tersebut, dan terminologi dan cara yang sama. Ketika form diisi dengan tidak baik/benar, ini akan menjadi sangat sulit jika informasi digunakan secara komparatif, atau mungkin digunakan oleh orang lain selain penulisnya.

Satu kegunaan dari form-form tersebut adalah untuk mempersiapkan informasi statistik, yang dapat menunjukkan tren-tren dari situasi HAM. Sebagai contoh, jika form dirancang dengan benar dan jika form dilengkapi secara konsisten, hal ini memungkinkan kantor pusat untuk menulis kesimpulan mengenai frekuensi dari pelanggaran HAM berat atau masalah-masalah lain yang terjadi di berbagai wilayah. Statistik

tersebut dapat memberikan bukti yang kuat mengenai kebutuhan untuk respon internasional dalam suatu wilayah atau dapat mengindikasikan bahwa tindakan internasional kurang dibutuhkan di masalah lain. Form wawancara (Appendix 1) dan form insiden (Appendix 4) dari bab ini telah dibuat dengan ekspektasi bahwa mereka dapat menghasilkan informasi statistik yang komparatif dan membantu mengidentifikasi tren-tren dalam situasi HAM. Laporan periodik (Appendix 2) juga telah dirancang untuk mendorong staf wilayah untuk memberikan informasi dan menilai tren-tren.²

2. Terjemahan Bebas, digunakan untuk kepentingan Pelatihan Monitoring Peradilan Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Versi asli dalam bahasa Inggris dapat dilihat di buku *Trial Monitoring A Reference Manual for Practitioner*; OSCE/ODIHR; 2008

Bahan Bacaan Strategi Advokasi Pemantauan Peradilan

4.3.

Program pemantauan peradilan harus mengadopsi strategi-strategi advokasi yang berusaha untuk menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi pihak lokal yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya ke arah reformasi di masa depan. Bab ini membahas aktifitas-aktifitas program dan strategi-strategi bagaimana melibatkan pemangku-pemangku kepentingan ke dalam proses reformasi dan bagaimana mempromosikan tanggapan-tanggapan positif untuk hasil dan rekomendasi pemantauan.

Memperkuat hubungan-hubungan kerja melalui proses pelaporan

Kemampuan program pemantauan peradilan untuk menimbulkan perubahan merupakan hal yang terbatas. Kekuatan untuk membuat reformasi dan mengambil tindakan bergantung kepada pihak pemerintahan yang berwenang. Jika program pemantauan peradilan tidak mempunyai koneksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, pihak berwenang, atau pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk membuat reformasi atau jika pihak-pihak yang berwenang tidak mempunyai ketertarikan terhadap reformasi, maka laporan yang paling akurat dan tajam pun mempunyai pengaruh yang kecil. Untuk itu, suatu program harus terus-menerus berusaha untuk menjalin kemitraan dan relevansi dengan pihak lokal yang berwenang, lembaga-lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan-laporan pemantauan peradilan akan sering menyajikan deskripsi praktek hukum yang kritis di dalam

suatu negara. Hal ini mungkin menyertakan temuan-temuan sistemik yang alami, ketidakmampuan, atau bahkan terkadang kesalahan profesional. Walaupun laporan-laporan biasanya tidak akan mengidentifikasi aktor-aktor hukum dengan nama, mereka biasanya mempertanyakan kompetensi pihak-pihak lokal yang berwenang atau lembaga-lembaga secara tidak langsung. Terlepas dari kebutuhan untuk suatu penilaian objektif, reformasi keadilan yang komprehensif akan sering memerlukan komitmen dan buy-in dari beberapa aktor hukum yang sama. Pentingnya membangun kemitraan yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan di setiap tahap dalam proses tidak dapat terlalu ditekankan. Ketika program mencari hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga lokal dan pihak yang berwenang, pelaporan dan aktifitas pemantauan lainnya harus terlihat bermanfaat, dan juga bersifat inklusif bahkan kolaboratif. Suatu pendekatan advokasi harus melibatkan lembaga-lembaga lokal dan pihak-pihak berwenang di dalam dialog terkait pemantauan dan proses reformasi di tahapan awal, tetapi juga harus memberikan mereka rasa kepemilikan dalam proses dan hasil.

Irisan-irisan berikut akan membahas strategi-strategi advokasi yang berusaha untuk melibatkan otoritas nasional dan aktor-aktor dalam program pemantauan, termasuk memformulasi rekomendasi-rekomendasi. Strategi-strategi tersebut menjangkau metode-metode untuk meningkatkan dampak dari laporan-laporan publik secara langsung, menciptakan keterkaitan antara program pemantauan peradilan dengan program aturan hukum komplementer lainnya atau proses-proses dengan tujuan untuk mendukung dan mempengaruhi arah reformasi.

Konsultasi-Konsultasi Sebelum Menerbitkan Laporan

Konsultasi dengan otoritas yang relevan mengenai isi dari laporan publik sebelum penerbitan dapat berupa dalam beberapa bentuk. Konsultasi mungkin melibatkan pengungkapan dari laporan atau menyediakan kesempatan untuk memberi pendapat/komen. Mereka juga mungkin memperpanjang konsultasi agar aktor-aktor lokal dapat berpartisipasi secara bermakna dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Pada praktek, konsultasi tidak perlu terdiri dari menyediakan seluruh laporan kepada otoritas, tetapi dapat melibatkan uraian dari kesimpulan utama dan rekomendasi. Pada akhirnya, bentuk konsultasi yang harus ada, akan bergantung kepada hubungan program dengan otoritas dan apa yang mungkin dapat dicapai dalam proses konsultasi.

Dalam menentukan bentuk konsultasi yang harus diambil, suatu program harus mempertimbangkan apa yang harus dicari untuk dicapai. Minimal, konsultasi dengan otoritas yang merupakan target dari temuan-temuan atau rekomendasi merupakan kunjungan profesional dan dapat membantu dalam mempertahankan hubungan kerja yang baik, terutama dimana laporan-laporan mungkin bersifat kritis. Otoritas tersebut bisa melibatkan wakil-wakil dari Kementrian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, badan legislatif, atau lembaga-lembaga lain. Tujuan lain dari konsultasi adalah untuk menyediakan kepastian terhadap kesalahan publikasi dan memberikan otoritas lokal kesempatan untuk menanggapi apa yang mereka percaya merupakan ketidakakuratan dalam laporan. Proses ini dapat mengidentifikasi informasi baru atau menyediakan perspektif baru terhadap data, sehingga memungkinkan program tersebut untuk mendapatkan kesempatan untuk mengoreksi kesalahan-

kesalahan dan menyesuaikan kesimpulan.

Ketika implementasi dari rekomendasi akan memerlukan komitmen dari pejabat lokal, konsultasi juga menyediakan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari berbagai lembaga dan aktor tentang bagaimana menghadapi beberapa masalah spesifik. Proses ini tidak hanya dapat membantu mengidentifikasi solusi yang sesuai dari perspektif lokal, tetapi juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dari pejabat lokal ke dalam proses reformasi, memberikan mereka peran penting dalam kesuksesan rekomendasi. Diskusi terbuka dalam proses ini juga dapat membantu program mengidentifikasi mitra-mitra yang ingin membantu dalam proses reformasi, serta mengidentifikasi ketertarikan yang berbeda atau melawan perubahan. Dengan ini, konsultasi menyediakan tujuan lain untuk mendapatkan informasi terkait kepentingan pemangku kepentingan.

Meskipun konsultasi tidak dapat memastikan bahwa rekomendasi diimplementasi, ada juga sedikit kerugian yang mungkin datang dari mendiskusikan temuan sebelum mengeluarkan laporan publik. Hanya ketika tidak ada harapan atas tanggapan yang produktif dari lembaga atau pejabat, konsultasi dapat dihindari. Sebagai contoh, hal ini mungkin merupakan kasus dimana aktor negara jelas-jelas menentang pemantauan peradilan atau reformasi. Berdasarkan komitmen politik OSCE terhadap pemantauan peradilan, walaupun program pemantauan peradilan OSCE pada umumnya telah mampu membangun konsensus dengan aktor lokal yang berbeda dengan tujuan dan target pemantauan peradilan demi membuat konsultasi yang produktif.

Penerbitan Laporan secara Bersama/Gabungan

Penerbitan laporan gabungan publik adalah laporan yang diterbitkan bersama dengan lembaga/organisasi lain. Meskipun kedua organisasi tidak perlu berkontribusi untuk menghasilkan laporan, kedua organisasi berdiri di belakang isi laporan tersebut, kesimpulan, dan rekomendasi dari publikasi secara publik. Penerbitan laporan gabungan dapat meningkatkan visibilitas dan dampak dari laporan, serta visibilitas kedua organisasi. Selain itu, mereka menunjukkan rasa kemitraan dan komitmen sehubungan dengan subyek dari laporan yang memberikan tambahan rekomendasi.

Di dalam konteks OSCE, program-program pemantauan, seperti yang di Asia Tengah dan Moldova, bertujuan untuk menerbitkan laporan bersama dengan mitra-mitra mereka, termasuk NGO internasional dan nasional. Laporan seperti itu diciptakan dengan masukan dari mitra pelaksana, dengan demikian bermanfaat dari perspektif lokal. Pada penerbitan, laporan seperti itu juga diposisikan untuk didistribusikan secara lebih luas melalui jaringan organisasi terlibat, sehingga meningkatkan peserta laporan, dan juga visibilitas dari seluruh mitra.

Ragam kedua dari laporan bersama diterbitkan dengan lembaga atau otoritas nasional. Dengan menerbitkan laporan dengan otoritas nasional, suatu laporan mengasumsikan dampak yang lebih besar dari persetujuan pejabat negara. Selanjutnya, persetujuan negara tidak hanya menambahkan temuan, tetapi juga menampilkan sudut pandang dan rekomendasi yang telah dibuat di laporan. Pelaporan bersama tersebut mungkin menimbulkan efek kekuatan terhadap

otoritas lokal dan aktor yang tidak bisa mengabaikan hasil pemantauan setelah pejabat pemerintahan telah menyetujui temuan dan mengekspresikan komitmen untuk reformasi. Dalam konteks OSCE, satu bidang operasi telah sukses menerbitkan laporan dengan otoritas lokal dalam berbagai acara.

Pemantauan Peradilan oleh Misi OSCE untuk Kroasia: laporan kejahatan perang yang diterbitkan bersama Kementerian Keadilan

Antara 2003 dan 2006, dua dari beberapa laporan komprehensif kejahatan perang diterbitkan oleh Misi OSCE untuk Kroasia telah diterbitkan bersama dengan Kementerian Keadilan Kroasia “Pada waktu itu, laporan bersama dipersiapkan secara penuh oleh the Rule of Law Section yang berbasis kepada misi pemantauan, yang sebelumnya diberikan untuk direview oleh Kementerian Keadilan. Setelah dikomen, dan diskusi dengan Kementrian, laporan diterbitkan bersama melalui konferensi pers untuk mengumumkan laporan dan rekomendasi.

Berdasarkan pengalaman misi tersebut, penerbitan laporan bersama menambahkan kredibilitas dari laporan-laporan bagi para pejabat negara, termasuk jaksa dan pengadilan/hakim. Secara bergiliran, hal ini meningkatkan dampak dari temuan dan kesadaran atas standar-standar peradilan internasional bagi pengadilan lokal. Sebaliknya, penerbitan laporan bersama juga bermanfaat bagi Negara tuan rumah dengan menunjukkan bahwa mereka melakukan reformasi yang dilakukan oleh Uni Eropa.

*Laporan yang diterbitkan oleh Misi OSCE untuk Kroasia setelah 2006 telah diterbitkan hanya oleh misi dan tidak bersama dengan Kementerian Keadilan

Acara-Acara Pertemuan Meja Bundar

Acara-acara meja bundar setelah publikasi laporan-laporan telah menjadi mekanisme untuk lebih memperluas jangkauan dari laporan, serta untuk mengelola suatu proses untuk mengimplementasi rekomendasi. Meja Bundar diatur oleh berbagai pemangku kepentingan menyediakan para aktor informasi, suatu forum untuk diskusi, dan mengumpulkan perspektif lembaga dan individu yang berbeda-beda. Mengorganisir pertemuan Meja Bundar setelah penemuan dari laporan memberikan keuntungan berupa sebuah fakta dasar yang kuat untuk mendiskusikan situasi terkini dan dimana dapat memulai diskusi mengenai reformasi. Di OSCE, pertemuan meja bundar telah diatur di seluruh tingkat/level sistem peradilan dari antara jaksa di pengadilan individu, hingga pertemuan negara, termasuk wakil dari seluruh lembaga dengan kompetensi dan ketertarikan terhadap reformasi judicial. Lalu, ketika pertemuan digunakan sebagai forum diskusi, mereka juga harus bertujuan untuk mendapatkan komitmen dari pejabat yang kompeten yang didokumentasi dan bisa ditindaklanjuti setelahnya.

Sebagai tambahan dari mengorganisir pertemuan meja bundar setelah penyelesaian laporan, pertemuan ini juga dapat diorganisir sebelum laporan-laporan untuk membantu memformulasi rekomendasi. Dengan cara ini, pertemuan bisa digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan masukan dari berbagai lembaga dan aktor terhadap bagaimana menanggapi masalah-masalah spesifik. Proses tersebut tidak hanya membantu mengidentifikasi solusi yang dapat dikerjakan dari perspektif lokal, tetapi juga menciptakan “kepercayaan/*buy-in*” dari pejabat lokal dalam proses reformasi,

sehingga memberikan mereka peran yang penting dalam kesuksesan rekomendasi.

Pre-report roundtables to formulate recommendations with national authorities and representatives

A novel approach to the process of formulating recommendations and engaging the local authorities was regularized in connection with trial-monitoring projects undertaken by the coalition All for Fair Trials in the former Yugoslav Republic of Macedonia. At the completion of the monitoring, the coalition and the OSCE invite institutional actors and other representatives of government to discuss the findings for the purpose of formulating recommendations in connection with the final report. In the past, such actors have included the highest representatives of the judiciary, the Ministry of Justice, the Ministry of Interior, the Association of Judges, the Association of Public Prosecutors, the National Judicial Council, representatives of the Ombudsman's Office, members of national commissions, and representatives of international and national organizations.

At such roundtables, the findings and conclusions of monitoring are presented. Local authorities are then given an opportunity to comment on the findings and to craft their own solutions and recommendations to address the issues identified by the monitoring. This process increases local participation and buy-in in the process of reform. Ultimately, while the coalition and the OSCE retain the right to control the content of the final report, the roundtable provides an important forum to have competent authorities discuss and consider the issues in depth. Such roundtables have resulted in the acknowledgement of systemic conditions, recommendations for further action, and the undertaking of commitments, including the creation of a permanent working group to monitor the implementation of the recommendations. Following these roundtables, recommendations and commitments are incorporated in the final report. Six months after the publication of the final report, a follow-up roundtable is convened to mark the progress of the commitments undertaken by the parties.

Konferensi Pers dan Siaran Pers

Konferensi pers dan siaran pers oleh OSCE merupakan metode untuk membuat publik sadar tentang temuan-temuan dan kesimpulan dari pemantauan, serta membuat publik sadar akan eksistensi dan tujuan dari pemantauan di konteks lokal. Mengingat sifat hukum laporan, keduanya konferensi pers dan siaran pers harus meringkaskan kesimpulan pemantauan, menghilangkan bahasa teknis, menjelaskan implikasi dan signifikansi dari temuan, dan menjabarkan apa yang harus dicapai selanjutnya. Demikian juga, mengingat bahwa tidak mungkin media cetak dan televisi akan membaca laporan seutuhnya, kertas-kertas fakta harus didistribusikan pada konferensi pers sebagai referensi lebih lanjut dan menyampaikan informasi dengan jelas.

Pertimbangan juga harus dilakukan dalam mengundang anggota pemerintah dan peradilan yang mendorong pemantauan dan implementasi rekomendasi untuk berpartisipasi dalam konferensi pers. Langkah tersebut dapat melayani sejumlah tujuan. Pertama, itu dapat meningkatkan profil konferensi pers. Kedua, itu akan membantu melegitimasi dan menegaskan pentingnya pemantauan dari perspektif lokal. Ketiga, dalam meningkatkan profil aktor yang berpikir reformis secara publik, hal ini dapat membantu memastikan komitmen dari pejabat nasional untuk mengambil langkah-langkah spesifik yang terrekam. Akhirnya, ketika melibatkan otoritas dalam acara-acara pers, harus diingat bahwa acara-acara seperti ini bukan merupakan forum untuk diskusi atau debat, tetapi merupakan acara publik yang bertujuan untuk menyediakan pesan yang jelas tentang temuan-temuan dari pemantauan.³

3. Terjemahan Bebas, digunakan untuk kepentingan Pelatihan Monitoring Peradilan Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Versi asli dalam bahasa Inggris dapat dilihat di buku

Sumber: *Trial-Monitoring: A Reference Manual for Practitioner*

Bahan Format Laporan Harian Bacaan Pemantauan Persidangan 4.3.

Informasi Dasar:

No	Informasi	Keterangan
1.	Hari/Tanggal/Jam	/...../.....(misal 09.00 – 15.00 WIB) (tanggal persidangan/waktu dibuka persidangan sampai dinyatakan selesai)
2.	Persidangan Ke	I, II, III , dan seterusnya (dst) (urutan jadwal persidangan)
3.	Tahapan	1. Pembacaan Dakwaan 2. Eksepsi 3. Tanggapan Atas Eksepsi 4. Putusan Sela 5. Pemeriksaan Saksi 6. Tuntutan 7. Pledooi 8. Replik 9. Duplik 10. Putusan Pengadilan 11. Banding 12. Kasasi 13. (lain-lain) – Informasi ditambahkan kalau ada situasi khusus. (dilingkari pada nomor tahapan, dan pada No. 13 diisi kalau ada situasi khusus, misalnya adanya penundaan dan sebagainya)
4.	Majelis Hakim	1. 2. 3. (nama-nama majelis hakim)
5.	Jaksa Penuntut Umum/Oditur	1. 2. 3. 4. 5. dst (nama-nama jaksa penuntut umum/oditur)

6.	Terdakwa	1. 2. 3. 4. dst (nama-nama terdakwa)
7.	Penasehat Hukum	1. 2. 3.dst (nama-nama penasehat hukum)
8.	No Perkara	 (no registrasi perkara)
9.	Model Pemantauan	1. Kunjungan ke persidangan 2. Monitoring media massa 3. Pencatatan 4. Dokumentasi rekaman suara 5. Dokumentasi rekaman visual 6. Lainnya (Lingkari hal-hal yang dilakukan selama pemantauan)
10.	Lampiran Dokumen	1. Dokumen apa saja yang didapatkan (surat dakwaan, eksepsi, pledooi, dll) 2. (cantumkan dokumen yang didapatkan selama pemantauan)

1. Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran umum perkara, kronologis singkat kasus, dan perkembangan persidangan, juga disampaikan persidangan dalam tahapan ini akan melakukan apa (pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, dll)

2. Hukum Acara

Berisi tentang catatan berkaitan dengan hukum acaranya : misal

- Apakah persidangan dibuka untuk umum ?
- Apakah Terdakwa disampingi oleh penasehat hukum ?
- Apakah ada penekahan terhadap saksi?
- Apakah ada pertanyaan yang menjerat terhadap

saksi?

- e. Prosedur pemeriksaan saksi? (pemeriksaan di muka persidangan, *teleconference*, dll)
- f. (lihat panduan pemantauan terkait dengan prinsip-prinsip *fair trial*)

Acuan tentang standar fair trial yang diterapkan dalam proses peradilan:

- a. Hak atas peradilan yang adil;
- b. Hak atas persidangan yang terbuka (*public hearing*);
- c. Praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*);
- d. Hak untuk diberitahukan dakwaan dengan tepat dan segera (*right to be informed promptly of the charge*);
- e. Hak untuk membela diri (*right to defence*);
- f. Hak untuk didampingi penasehat hukum;
- g. Hak untuk didampingi penerjemah (*the right to Be assisted by an interpreter*);
- h. Hak untuk hadir dipersidangan (*Right to be present at trial*);
- i. Hak untuk persamaan kekuatan (termasuk akses) dalam persidangan (*right to equality of arms/principle of equality of arms*);
- j. Hak untuk memanggil dan menguji para saksi (*right to call and examine witnesses*);
- k. Hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atau bersaksi terhadap dirinya sendiri (*right not to be compelled to confess guilt or to testify against oneself*);
- l. Pengeluaran bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan yang tidak sah, termasuk adanya penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat (*exclusion of evidence elicited by illegal*

- means, including torture or ill-treatment*);
- m. Hak untuk dipersiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan (*right to be tried without undue delay*);
 - n. Prinsip legalitas dalam kasus pidana (*nullum crimen sine lege*);
 - o. Larangan untuk penerapan asas retroaktif (*prohibition on the retroactive application of criminal law/principle of nonretroactivity of criminal law*);
 - p. Larangan penghukuman ganda (*double jeopardy/ne bis in idem*);
 - q. Hak atas putusan pengadilan yang beralasasin dan terbuka (*right to a public and reasoned judgment*);
 - r. Hak untuk banding/kasasi atau melakukan tindakan hukum dalam tingkat yang lebih tinggi (*right to appeal*);
 - s. Sejumlah hal lainnya yang relevan, khususnya jika menyangkut peradilan dalam situasi khusus atau pengadilan khusus (misalnya pengadilan untuk anak-anak, kasus-kasus kekerasan seksual, pengadilan HAM, peradilan militer, dll).

Acuan tentang hak-hak korban dalam proses peradilan:

- a. Prinsip –prinsip umum tentang hak-hak korban
 - Prinsip Tanggung Jawab Negara;
 - Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*);
 - Prinsip Non Diskriminasi;
 - Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Korban;
 - Prinsip Tepat layak, Guna, dan Adil;
 - Prinsip Kebutuhan Korban dan Kemudahan
 - Ganti Kerugian yang Lengkap dan

Komprehensif

- Perhatian kepada Korban dan Kebutuhan Khusus.
- b. Standar Umum perlakuan terhadap korban oleh penegak hukum;
- c. Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat, intimidasi dan penyiksaan
- d. Hak untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan;
- e. Hak untuk mengemukakan pendapat di pengadilan;
- f. Hak untuk melaporkan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum;
- g. Hak-hak lainnya yang relevan.

3. Subtansi Perkara

Berisi tentang informasi mengenai perkara (sesuai dengan tahapan persidangan): misal

- a. Pembacaan Dakwaan;
 - Apa dakwaan kepada para terdakwa (pasal apa yang dikenakan) ?
 - Apa subtansi dakwaan (apa yang menyebabkan terdakwa diajukan ke pengadilan, pembunuhan, penganiayaan, kekerasan, dll)?
 - Apa konstruksi dakwaannya (misalnya primer, sekunder, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama)?
 - Apa ancaman hukuman kepada para terdakwa (lama ancaman hukuman)?
 - Dll.

- b. Eksepsi;
 - Apa substansi tanggapan dari terdakwa dan penasehat hukumnya?
 - Apa yang dianggap bertentangan dengan dengan hukum acara terkait dengan dakwaan tersebut yang diajukan oleh penasehat hukum?
 - Apa permintaan penasehat hukum dalam eksepsinya?
 - Dll.
- c. Tanggapan Atas Eksepsi;
 - Apa tanggapan jaksa atas eksepsi penasehat hukum?
 - Apa permintaan Jaksa/oditur dalam tanggapan atas eksepsi tersebut?
 - Dll
- d. Putusan Sela
 - Apa putusan hakim atas eksepsi dan tanggapan JPU?
 - Apakah sidang akan dilanjutkan?
 - Dll
- e. Pemeriksaan Saksi
 - Siapa saksi yang memberikan keterangan
 - Kategori saksi (saksi, saksi korban, saksi yang meringankan, dll)
 - Apa yang disampaikan saksi?
 - Apakah saksi korban menyampaikan hal lainnya diluar perkara misalnya, tuntutan kompensasi, restitusi atau hal lainnya?
 - Apakah saksi yang diajukan relevan dengan perkara?
 - Keterangan ahli (siapa yang menjadi ahli,

apakah relevan)?

- DII

f. Tuntutan

- Apa tuntutan jaksa?
- Bagaimana jaksa mengkonstruksiuntutannya?
- Fakta-fakta apa yang disampaikan?
- Berapa tahun terdakwa di tuntutan?

g. Pledooi

- Apa pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya?
- Apa fakta yang disampaikan? Apa yang berbeda dari tuntutan jaksa?
- Apa harapan terdakwa dan penasehat hukumnya?

h. Replik

- Apa tanggapan Jaksa/oditur atas pembelaan tersebut?

i. Duplik

- Apa tanggapan dari penasehat hukum atau terdakwa?

j. Putusan Pengadilan

- Apa putusan pengadilan? Dibebaskan atau dihukum? Jika dihukum, berapa tahun penjara dan hukuman lainnya apa (misalnya kompensasi kepada korban)?
- Fakta-fakta hukum apa yang disampaikan dalam putusan hakim?
- Bagaimana sikap jaksa/oditur, dan penasehat hukum dan terdakwa? Menerima, banding,

atau lainnya?

- k. Banding (memori banding, putusan)
- l. Kasasi (memori kasasi, putusan)

4. Informasi Lainnya

Berisi tentang situasi persidangan : misal

- a. Apakah ada akses kepada publik untuk memantau
- b. Apakah ada intimidasi, kekerasan, dan tindakan lainnya yang mengganggu persidangan
- c. Apakah ada persidangan dilakukan dalam suasana yang nyaman bagi semua pihak (terdakwa, hakim, jaksa, dan para saksi/saksi korban)
- d. Apakah persidangan dilakukan dalam waktu yang wajar (lama persidangan, penundaan, dan sebagainya)
- e. Apakah pemantau dan jurnalis menghadapi hambatan dalam pemantauan? Kalau iya, apa saja?
- f. Apakah ada kelompok yang mendukung para terdakwa? Dimana, dan mereka melakukan apa?
- g. Dll.



Foto-Foto Kasus Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia



Segel bangunan HKBP Filadelfia oleh Pemkab Bekasi Tidak Kunjung dicabut.
<http://www.andreasharsono.net/2012/03/gereja-hkbp-filadelfia.html>



Pegawai dari Pemerintah Kota Bekasi menyegel Masjid Ahmadiyah Almisbah di Jalan Terusan Pangrango, Jatibening 2, Bekasi, Jawa Barat.
http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2494887_4202.html



Penolakan Pembangunan Gereja GPDI di Desa Mekar Galih, Jatinangor - Jawa Barat. Dokumentasi LBH Bandung.



Sidang Pelaku Pengancaman Pendeta Palti Panjaitan dikepung FPI di PN Bekasi. Dokumentasi ELSAM

Tentang ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan Hukum Negara
2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal
3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengurus

Ketua : Ifdhal Kasim, SH.

Wakil Ketua : Sandra Moniaga, SH.

Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.

Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman, S.T.,L.LM.

Bendhara II : Abdul Haris Semendawai, S.H.,L.LM.

ANGGOTA PERKUMPULAN

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H. LL.M., Dra. I Gusti

Agung Putri Astrid Kartika, M.A

Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc., Francisia Sika Ery

Seda, Ph.D., Drs. Hadimulyo

Lies Marcoes, M.A., Johni Simanjuntak, S.H., Kamala

Chandrakirana, M.A., Maria Hartiningsih

E. Rini Pratsnawati, Raharja Waluya Jati, Sentot

Setyasiswanto S.Sos., Toegiran S.Pd.

Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ir. Yosep

Adi Prasetyo

PELAKSANA HARIAN PERIODE 2013-2015

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum,
SH.,L.LM.

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK):

Wahyu Wagiman, SH.

Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM

(PSDHAM): Zainal Abidin, SH.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan
Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.

STAF

Adiani Viviana, SH., Ahmad Muzani, Andi Muttaqien, SH., Ari Yurino, S.Psi., Daywin Prayogo, S.IP., Elisabet Maria Sagala, S.E., Elly F. Pangemanan, Ester Rini Pratsnawati, S.E., Ikhana Indah Barnasaputri, SH., Kania Mezzariani Guzaimi, S.IP., Khumaedy, Kosim, Maria Ririhena, SE., Moh. Zaki Hussein, Paijo, Rina Erayanti, S.Pd., Triana Dyah, SS., Siti Mariatul Qibtiyah, Sukadi, Wahyudi Djafar, SH., Yohana Kuncup, S.S.

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Telefax.: (+62 21) 7919 2519

Surel : office@elsam.or.id, laman : www.elsam.or.id,

twitter : @elsamnews - @ElsamLibrary



Situasi pluralitas di Indonesia saat ini diwarnai dengan berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, mulai dari pelarangan atau pembatasan aktivitas keagamaan, pengrusakan tempat ibadah, pemaksaan atas suatu agama atau keyakinan, kriminalisasi hingga pembunuhan atas nama perbedaan golongan. Seringkali tindakan tersebut menguap begitu saja, tanpa pernah diproses secara hukum di tingkat peradilan, dan hampir pasti rasa keadilan menguap juga dari harapan kelompok minoritas yang mendapat perlakuan tersebut.

Negara sebagai pelindung hak warga negaranya saat ini belum mampu memastikan penikmatan akan hak tersebut. Dari sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, hanya segelintir yang diperiksa di peradilan, meskipun peristiwa tersebut dari kaca mata publik dapat dibuktikan sebagai pelanggaran hukum. Masuk di tingkat peradilan, tidak juga menjamin seseorang mendapatkan keadilannya, karena aparat penegak hukum tidak menunjukkan profesionalitasnya saat memeriksa sebuah peristiwa yang terkait dengan keyakinan seseorang atau golongan.

Peran masyarakat sipil, khususnya para pekerja hak asasi manusia yang memfokuskan dirinya pada perjuangan kebebasan beragama dan berkeyakinan, diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam mendorong sistem peradilan agar lebih imparial dan memenuhi rasa keadilan korban dari kelompok minoritas. Melihat kondisi tersebut, ELSAM menerbitkan **Modul Pelatihan Monitoring Peradilan Dalam Kasus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**. Hadirnya modul ini diharapkan mampu berkontribusi bagi reformasi sistem peradilan yang lebih imparial, memfasilitasi keadilan tanpa melihat golongan, suku, ras dan agama.



www.elsam.or.id

twitter: @elsamnews & @ElsamLibrary

ISBN 978-979-8981-47-0